



PUTUSAN

Nomor : 16-K / PM.II-09 / AU / II / 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RIO BUDHI WIJAYA
Pangkat,Nrp. : Koptu, 521979
J a b a t a n : Anggota Satprov
K e s a t u a n : Denma Makorpaskhas Lanud Sulaiman
Tempat tanggal lahir : Malang, 14 Oktober 1976
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Cilame Indah D 38 Rt.04 Rw.020 Desa Cilame Ngamprah Bandung Barat

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Korpaskhas selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 12 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/51/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013.
2. Perpanjangan Penahanan dari Dan Korpaskhas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 01 November 2013 sampai dengan 30 November 2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/56/XI/2013 tanggal 11 November 2013.
3. Perpanjangan Penahanan dari Dan Korpaskhas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan 29 Januari 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/02/I/2014 tanggal 15 Januari 2014.
4. Perpanjangan Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II- 09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 04 Februari sampai dengan 05 Maret 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Tap/04-K/PM.II-09/AU/III/ 2014 tanggal 05 Februari 2014
5. Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II- 09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 16 Maret 2014 sampai dengan 04 Mei 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Tap/10-K/PM.II-09/AU/III/ 2014 tanggal 05 Maret 2014, hingga saat ini masih ditahan di ruang tahanan Satpom Lanud Husein Sastranegara.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini dari Satpom AU Husein Sastranegara nomor : POM-401/A/IDIK-05/XI/2013/HSN TANGGAL 18 November 2013.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Korpaskhas AU selaku Papera Nomor : Kep / 66 / XII / 2013 tanggal 23 Desember 2013.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/241/K/AU/II-09/I/2014 tanggal 29 Januari 2014.
 3. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : 16-K / PM.II-09 / AU / II / 2014 tanggal 05 Februari 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari Sidang Nomor : 16-K / PM.II-09 / AU / II / 2014
tanggal 06 Februari 2014.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/241/K/AU/II-09/II/2014 tanggal 29 Januari 2014 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan: 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Sengaja merampas nyawa orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 338 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana Pokok : Penjara selama 14 (empat belas) tahun,
dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.

• Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. 5 (lima) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 2669/BSF/2013 berikut lampirannya.
- b. 5 (lima) lembar Visum Et Repertum atas nama Hendi Enkendi alias Ele dari RS Bhayangkara Sartika Asih Nomor R/B/232/X/2013/ Dokpol tanggal 15 Oktober 2013.
- c. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum atas nama Mumung Supriatna Alias Kimung dari RS Immanuel Nomor 27/Inst.RM/VER/X/2013 No Rekam Medis.
- d. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum atas nama Ade Kartika Binti Endang Herman dari RS Immanuel Nomor 25/Inst.RM/VER/X/2013 No Rekam Medis 01117072.
- e. 62 (enam puluh dua) lembar bergambar foto tempat kejadian dan korban.
- f. 5 (lima) lembar bergambar foto barang bukti selongsong peluru.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- a. 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol CZ 99 berkaliber 9 mm No Pabrik 98977, dikembalikan kepada kesatuan Korpaskhas.
- b. 9 (Sembilan) butir selongsong peluru, dirampas untuk dimusnahkan.
- c. 7 (tujuh) butir Proyektil, dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id baju dan celana dinas PDH Sus, dikembalikan kepada

Terdakwa.

- e. 1 (satu) pasang sepatu kelinci, dikembalikan kepada Terdakwa.
- f. 1 (satu) buah kopel sarung pistol dan sarung Magazen, dikembalikan kepada Terdakwa.
- g. 1 (satu) buah pas ring dan KTP atas nama Koptu Rio Budhi W, dikembalikan kepada Terdakwa.
- h. 3 (tiga) buah KTP atas nama Siti Jubaidah, dikembalikan kepada Sdri. Siti Jubaidah.
- i. 1 (satu) buah sprei bercorak kembang warna biru putih sudah dalam kondisi rusak, agar dirampas untuk dimusnahkan.
- j. 1 (satu) buah perhiasan anting milik Sdri. Siti Jubaidah, agar dikembalikan kepada Sdri. Siti Jubaidah.
- k. 1 (satu) buah helm korban warna hitam merk Suzuki kepemilikan tidak jelas agar dikembalikan kepada yang paling berhak.
- l. 1 (satu) buah HP Merk SPC, kepemilikan tidak jelas agar dikembalikan kepada yang paling berhak.
- m. 1 (satu) buah HP Merk Cross milik Saksi-3, dikembalikan kepada Sdri. Ade Kartika.
- n. 1 (satu) potong jaket warna krem merk BNX kondisi rusak agar dirampas untuk dimusnahkan.
- o. 1 (satu) potong jaket parasit warna hitam merk Firs Down dalam kondisi rusak, agar dirampas untuk dimusnahkan.
- p. 1 (satu) potong celana jean warna biru tua merk Levis ukuran 33 yang ada bercak darah milik Ade Kartika kondisi rusak, agar dirampas untuk dimusnahkan.
- q. 1 (satu) potong kaos warna abu-abu merk Kendick ukuran L yang ada bercak darah milik Mumung Supriatna kondisi rusak, agar dirampas untuk dimusnahkan.
- r. 1 (satu) potong kaos warna hitam merk Prosoop ukuran S yang ada bercak darah milik Handi Winardi alias Ele kondisi rusak, agar dirampas untuk dimusnahkan.
- s. 1 (satu) potong celana panjang warna telur asin merk Cardinal ukuran 31 yang ada bercak darahnya milik Mumung Supriatna kondisi rusak, agar dirampas untuk dimusnahkan.
- t. 1 (satu) potong jaket parasit warna hitam merk Small milik Mumung Supriatna kondisi rusak, agar dirampas untuk dimusnahkan.
- u. 1 (satu) potong celana dalam merk Calvin Klein kondisi rusak, agar dirampas untuk dimusnahkan.
- v. 1 (satu) potong kaos oblong warna putih milik Handi Winardi alias Ele kondisi rusak, agar dirampas untuk dimusnahkan.
- w. 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk Incheep milik Handi Winardi alias Ele kondisi rusak, agar dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, pada pokoknya :

1. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak memenuhi unsur kesengajaan sesuai dengan teori hukum, sifat dan bentuk tentang kesengajaan sesuai uraian diatas, karena sikap bathin Terdakwa saat terjadi perbuatan tersebut sama sekali tidak ada kehendak, apalagi bayangan yang terang bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bagung Gita persidangan yang terjadi, perbuatan Terdakwa dipicu oleh perkataan-perkataan korban yang sangat provokatif antara lain adalah "Preet ... mentang-mentang aparat ...", "emang iya bapak aparat kan ... ?" diucapkan sambil tertawa. Bahkan dengan tembakan peringatan keatas yang dilakukan Terdakwa, korban tidak meredakan ejekannya malah mengatakan "enggeslah ... mentang-mentang boga mutu", "moal wani nembak moaalll...".

Dari fakta persidangan seharusnya Oditur Militer mempertimbangkan sebab terjadinya peristiwa, bukan terkungkung oleh unsur-unsur pada pasal-pasal dalam dakwaan. Menurut Penasihat Hukum, bahwa Oditur Militer telah melakukan penggalan perkara ini dengan rinci, lengkap, lugas, dan sempurna. Namun sama sekali hasil dari penyebab / pemicunya perkara ini atau latar belakang terjadinya perkara ini tidak dijadikan pertimbangan hukum oleh Oditur Militer.

Bahwa secara logika hukum/alur berfikir dan ilmu kemiliteran apabila seseorang dalam kondisi normal tidak sedang dalam keadaan mabuk (habis minum-minuman keras) harusnya dengan mendengar tembakan peringatan yang dilakukan Terdakwa dalam ruangan/kamar dan jarak yang begitu dekat pastilah timbul rasa ketakutan, namun apa yang terjadi korban tidak meredakan ejekannya malah mengatakan "enggeslah ... mentang-mentang boga mutu, moal wani nembak moal". Perkataan dari para korban yang provokatif inilah yang memicu emosi Terdakwa, sehingga menurut Penasihat Hukum sangat tidak sependapat dengan Oditur Militer yang telah menuntut perkara ini hanya berdasarkan terjadinya perbuatan, tetapi sama sekali tidak mempertimbangkan bagaimana perbuatan tersebut bisa terjadi.

Oleh karenanya, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau memutus lepas dari segala tuntutan hukum. Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan hal-hal terkait pemicu terjadinya "suatu peristiwa" dengan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sangat kooperatif dan mengakui secara terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta menyesali terjadinya perbuatan tersebut.
2. Bahwa Terdakwa berinisiatif untuk menyerahkan diri kepada satuan, guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.
3. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena dipicu perkataan provokasi dari korban yang patut diduga mabus (minum-minuman keras).
4. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan dan menginsafi segala kekhilafannya serta berjanji untuk memperbaikinya dimasa yang akan datang.
5. Bahwa Terdakwa selama ini sebagai tulang punggung keluarga dan harus membina dan membiayai kehidupan isteri dan anak-anaknya.
6. Bahwa Terdakwa/keluarga telah berusaha memberikan bantuan santunan pengobatan maupun biaya kerohiman kepada keluarga korban (surat pernyataan tanggal 09 Nopember 2013).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

3. Tentang barang bukti.

sesuai tuntutan Oditur Militer dalam halaman 25 angka 2 khusus terkait barang-barang ; Tidak adanya diktum pengembalian (1) satu butir amunisi tajam kaliber 9 mm dan 1 (satu) buah magazen kepada kesatuan Korpaskhas. Padahal (1) satu butir munisi tajam dan 1 (satu) buah magazen dalam pemeriksaan barang bukti diperlihatkan dalam persidangan. Hal ini sesuai berita acara penyegelan nomor : POM-420/03/XI/2013. Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim memutuskan status barang dimaksud, karena terkait super control item meskipun tidak dimintakan Oditur Militer.

Menimbang : Tanggapan Oditur Militer (Replik) atas pledoi Penasihat Hukum , pada pokoknya:

- a. Bahwa Oditur Militer melakukan penuntutan antara lamanya pidana yang dituntut dengan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa justru Oditur Militer melakukan penuntutan dengan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan pidana tambahan

dipecat dari dinas Militer, merupakan sanksi yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan dipandang memenuhi rasa keadilan, baik keadilan masyarakat pada umumnya maupun masyarakat militer khususnya, dengan melihat fakta yang terungkap di dalam persidangan serta mempertimbangkan secara komprehensif hal-hal lain yang menyertainya, baik yang memberatkan maupun meringankan bagi diri Terdakwa.

- b. Bahwa benar tujuan penjatuhan pidana bagi prajurit TNI bukan merupakan ajang balas dendam dan mematikan masa depan Terdakwa, melainkan agar prajurit yang dihukum tersebut tidak mengulangi lagi perbuatannya, me-nyadari perbuatannya dan dapat memperbaiki diri. Namun demikian lama hukuman maupun jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada diri pelaku disesuaikan dengan fakta yang terungkap didalam persidangan dengan tetap mempertimbangkan hal-hal lain yang menyertainya (yang meringankan maupun memberatkan). Dalam hal ini dengan adanya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan telah terungkapnya dakwaan Oditur Militer didalam persidangan maka penjatuhan pidana yang dituntut oleh Oditur Militer sudah sepadan dengan kesalahan Terdakwa dan dipandang telah memenuhi rasa keadilan. Demikian juga penjatuhan pidana tambahan pemecatan sudah layak dijatuhkan kepada diri Terdakwa karena dengan perbuatannya yang tidak dapat mengendalikan emosinya sehingga terjadi perbuatan ini maka dengan perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang tidak layak lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai prajurit TNI AU. Hal ini sesuai Pasal 26 KUHPM “Pemecatan dari dinas Militer, dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan setiap putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seseorang Militer yang berdasarkan kejahatannya dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”. Dengan demikian penjatuhan pidana pokok maupun pidana tambahan sesuai yang dituntutkan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa sebagai sanksi yang sepadan dengan kesalahannya dan telah memenuhi rasa keadilan.

- c. Bahwa sesuai fakta yang terungkap didalam persidangan dan bukti yang cukup, unsur “sengaja merampas nyawa orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Sesuai fakta yang terungkap Terdakwa dapat menyadari perbuatannya bahwa letusan senjata api bila kena kepada orang akan mengakibatkan kematian baik tembakan langsung maupun tidak langsung (rekoset), bahkan Terdakwa sebagai prajurit sudah mengetahui secara pasti tentang pengamanan senjata api supaya senjata tersebut tidak membahayakan orang lain. Dalam hal ini sesuai fakta yang terungkap dengan bukti yang cukup, pada tembakan keempat Terdakwa sengaja mengarahkan tembakan ke arah kepala Sdr. Hendi Winkendi alias Ele dalam jarak kurang lebih 30 cm. Hal ini diperkuat oleh kesaksian Saksi-2 (Sdri. Tina Sutinah) maupun Saksi-3 (Sdri. Ade Kartika) yang melihat dan mengetahui Terdakwa mengarahkan senjatanya kearah kepala Sdr. Hendi Winkendi, bahkan sesuai keterangan Saksi-2 Terdakwa sempat mengatakan “mati kamu”. Hal ini juga diperkuat dengan alat bukti berupa hasil visum et repertum atas nama Sdr. Hendi Winkendi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan diantaranya terdapat luka tembak masuk daerah kepala sisi kanan belakang lalu luka tembak keluar pada daerah dahi sisi sebelah kiri, yang menyebabkan matinya karena luka tembak keluar pada daerah dahi sisi sebelah kiri, yang menyebabkan matinya karena luka tembak tersebut yang menembus tulang tengkorak dan otot besar. Dilihat dari polanya lukanya luka tembak jarak antara ujung laras dengan kulit tubuh lebih dari 30 cm. Dengan ciri luka tersebut yang langsung menembus dari kepala kanan tembus lurus ke kepala sebelah kiri dan tidak adanya proyektil peluru yang bersarang di korban maka menunjukkan tembakan yang diarahkan langsung oleh pelaku dalam hal ini adalah Terdakwa.

Bahwa benar sesuai fakta dalam persidangan, perbuatan Terdakwa melakukan tembakan kearah korban dipicu sikap emosi Terdakwa atas

ucapan korban an. Sdr. Hendi Winkendi alias Ele diantaranya yang mengatakan “alahl .. preett mentang-mentang aparat”. Dengan fakta tersebut Terdakwa menyadari bahwa perkataan dari korban tersebut menjadikan Terdakwa emosi lalu karena adanya perasaan emosi itulah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Tergantung, sengaja mengarahkan tembakannya kearah Sdr. Hendi Winkendi alias Ele. Dengan perkataan lain Terdakwa sengaja mengarahkan tembakannya kepada Sdr. Hendi Winkendi karena emosi atas perkataan Sdr. Hendi Winkendi alias Ele. Fakta lain yang terungkap, Terdakwa sebagai prajurit TNI yang telah dibekali pengetahuan tentang penggunaan maupun pengamanan senjata, sudah pasti apat menyadari bahwa senjata api apabila ditembakkan kepada orang akan menimbulkan kematian. Namun ternyata dengan pengetahuannya itu, karena adanya perasaan emosi Terdakwa tetap melakukan tembakan kearah kepala Sdr. Hendi Winkendi alias Ele sehingga Sdr. Hendi Winkendi alias Ele sehingga Sdr. Hendi Winkendi langsung meninggal ditempat kejadian. Dengan penjelasan tersebut maka cukup membuktikan adanya sikap bathin Terdakwa yang menyadari dan menginsyafi atas segala perbuatannya serta akibatnya yang akan timbul dari perbuatannya.

Selain itu, sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan sebelum peristiwa ini terjadi dan setelah peristiwa ini terjadi, ditemukan fakta bahwa Terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani maupun rohani yang mampu memper-tanggungjawabkan perbuatannya.

- d. Bahwa tidak benar Oditur Militer melakukan penuntutan terhadap diri Terdakwa tanpa lagi mempertimbangkan penyebab sehingga perkara ini terjadi. Oditur Militer melakukan penuntutan terhadap diri Terdakwa, telah mempertimbangkan hal tersebut secara komprehensif bahkan menjadi fakta yang tidak terpisahkan dari fakta lainnya. Karena kalau kita mencermati ajaran sebab akibat yaitu sebab (motif) dan akibat (tindakan) sebagai tujuan yang dikehendaki oleh pelaku (Terdakwa) harus ada hubungannya. Dalam hal ini fakta yang dapat dikategorikan sebab bermula dari Terdakwa menuduh korban telah merusak rak sepatu dan pintu kamar Saksi-1 (Sdri. Siti Jubaidah) namun korban merasa tidak melakukannya dengan memberikan jawaban/ perkataan yang membuat Terdakwa emosi. Perkataan dan jawaban korban inilah yang dapat dipandang sebagai penyebab terdekat dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian sebagai akibat dari penyebab tersebut, Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi tujuannya yaitu mengarahkan dan menembak korban sehingga korban langsung ter-geletak dan meninggal di tempat kejadian.
- e. Bahwa sesuai penjelasan diatas Terdakwa telah terbukti secara sah an meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dengan telah terbuktinya dakwaan kami yang didakwakan kepada diri Terdakwa maka tidak ada alasan yang sah secara hukum apabila Terdakwa harus dinyatakan bebas dari segala dakwaan (vrijspraak) atau lepas dari segala tuntutan hukum (onslaag van vervolging). Sesuai pasal 189 ayat (1) UURI No. 31 tahun 1997 menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan apabila hasil pemeriksaan sidang Terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan apabila hasil pemeriksaan kesalahan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Kemudian sesuai pasal 189 ayat (2) UU RI No. 31 tahun 1997 menyatakan Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum apabila hasil dari persidangan perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan perbuatan pidana. Apabila hal tersebut dikaitkan dengan perkara Terdakwa ini dan sesuai pembuktian yang telah kami kemukakan dalam tuntutan, perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka sesuai pasal 190 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1997 penjatuhan pidana penjara adalah putusan yang tepat, sepadan dengan kesalahan Terdakwa serta memenuhi rasa keadilan.

- f. Bahwa memang benar dalam pembuktian barang bukti terdapat satu magazen dan satu butir peluru dan barang bukti tersebut menurut Oditur Militer telah termasuk dan bagian yang tidak terpisahkan dari senjata api yang telah dijadikan barang bukti dalam perkara ini sehingga kami mohon agar barang bukti senjata api tersebut termasuk didalamnya magazen dan satu peluru yang tertinggal dikembalikan kepada kesatuan yaitu Korpaskhas. Hal ini juga didasarkan kepada jumlah daftar barang bukti yang dibuatkan oleh Penyidik pada tanggal 3 Nopember 2013. Namun demikian hal ini tidak menutup kemungkinan Majelis Hakim akan menentukan statusnya barang bukti tersebut secara tersendiri yaitu memisahkan antara senjata api, magazen dan satu butir peluru.

Kesimpulan Oditur Militer, tetap pada tuntutan semula.

Menimbang : Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa (Dupliek) atas Replik Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

- a. Mengenai Hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.
- b. Mengenai Unsur Sengaja.
- c. Mengenai tidak adanya diktum pengembalian satu butir amunisi tajam kaliber 9 mm dan satu buah magazen.

Pembahasan Yuridis versi Penasihat Hukum

1. Mengenai Hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.. Penasihat Hukum berpendapat, tentunya didasari oleh fakta dan pertanyaan-pertanyaan bahwa apabila hal-hal yang meringankan tersebut tidak dijadikan bahan pertimbangan, apakah Oditur akan bertindak sebagai corong Undang-undang menuntut maksimal sesuai pasal yang dilanggar yaitu 15 tahun. (*tentunya bukan demikian ?*) Apakah ini yang dimaksud oleh oditur sudah mempertimbangkan secara komprehensif. Terkait pidana tambahan dipecah dari dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Oditur sudah sesuai pasal 26 KUHPM, Namun demikian apakah dengan Terdakwa menginsyafi perbuatannya dan menyesalinya berjanji tidak akan mengulangi dan akan memperbaikinya tidak bisa diberi setitik peluang sesuai keinginan Terdakwa untuk tetap mengabdikan dirinya di TNI AU ? Biarlah jeruji besi (masmil) menempa mental terdakwa, sehingga Terdakwa akan menjadi pribadi yang lebih baik dan kembali ke Kesatuannya, demikianlah seharusnya hakiki dari jeruji besi.

2. Mengenai unsur “Sengaja merampas nyawa orang lain”,

Menanggapi repliek Oditur sesuai angka 3 dan angka 4 . Bahwa kesengajaan versi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akibat dipicu oleh perkataan-perkataan korban yang sangat provokatif antara lain alah preet, mentang-mentang aparat”, “emang iya bapak aparat kan” yang diucapkan sambil tertawa-tawa. Dan ini diakui oleh oditur sebagai faktor penyebab terdekat terjadinya perbuatan, sesuai ajaran teori sebab dan akibat yang disampaikan oleh Oditur.

Yang menjadi pertanyaan mendasar Penasehat Hukum, apakah penyebab ini perkataan dan ejekan yang provokatif itu juga dibenarkan? Tidak dijadikan pertimbangan ?. Karena Penasehat Hukum yakin apabila para korban menjawab dengan normatif dan tidak melakukan ejekan-ejekan yang provokatif perbuatan Terdakwa tidak akan terjadi. Faktanya adalah dengan tembakan peringatan ke atas yang dilakukan terdakwa, korban tidak meredakan ejekannya, secara logika dan alur berpikir apabila seseorang dalam kondisi normal (apalagi masyarakat sipil) harusnya dengan mendengar tembakan peringatan yang dilakukan terdakwa pastilah timbul rasa ketakutan yang luar biasa, namun apa yang terjadi korban tidak meredakan ejekannya.

Perkataan dari para korban yang provokatif inilah yang memicu emosi terdakwa, Apakah ini yang dimaksud oleh Oditur dalam ajaran sebab (motif) dan akibat (tindakan) ? Apakah Oditur tidak mempertimbangkan sebab (motif) terdakwa ? Meskipun sebab (motif) yang menjadi dasar peristiwa ini juga tidak dibenarkan secara umumnya apalagi secara hukum.

Menurut Penasihat Hukum, bahwa kesaksian saksi-2 dan saksi-3 yang disampaikan oleh Oditur dalam replieknya yang menjadi dasar tuntutan perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Yang Terhormat, karena fakta per-sidangan setelah tembakan pertama, saksi-2 sudah lari keluar.

3. Mengenai tidak adanya diktum pengembalian satu butir amunisi tajam kaliber 9 mm dan satu buah magazen.

Berdasarkan tanggapan Oditur yang disampaikan dalam repliek telah sesuai dengan pledooi Penasehat Hukum dan oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan dalam putusan ini

Kesimpulan Penasihat Hukum bahwa tetap pada pledooi .

Menimbang : Bahwa Terdakwa secara tertulis mengajukan permohonan pada tanggal 29 April 2014 yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan penembakan tersebut hanya karena pembelaan diri, sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa dengan susunan dakwaan subsebiditas sebagai berikut :

Primair : Pasal 338 KUHP

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2013, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Jl. Leuwi Anyar Utara Rt.04 Rw. 04 Kel. Situsaeur Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : “ Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain ”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Koptu Rio Budhi Wijaya) masuk menjadi anggota TNI AU sejak tahun 1997 melalui pendidikan secata PK angkatan XXXIII, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu ditugaskan di Makorpaskhas Lanud Sulaiman Bandung sampai dengan sekarang dengan pangkat Koptu NRP. 521979.
2. Bahwa sejak bulan Maret 2013 pacar atau teman wanita Terdakwa yang bernama Sdri. Siti Jubaedah alias Feni (Saksi-4) kost di salah satu kamar rumah Sdri. Siti Rohaeti (Saksi-2) yang beralamat di Jl. Leuwi Anyar Utara Rt.04 Rw. 04 Kel. Situsaeur Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung sehingga sejak saat itu Terdakwa sering datang ke kostan tersebut untuk menemui Saksi-4 bahkan menginap bersama dengan Saksi-4.
3. Bahwa selain Saksi-4 di rumah Saksi-2 tersebut juga ada penghuni kost lainnya antara lain Sdri. Tina Sutianah (Saksi-1) dan Sdri. Ade Kartika (Saksi-3) dan saat itu Saksi-1 menjalin hubungan teman dengan Sdr. Mumung Supriatna alias Kimung (Alm) sehingga Terdakwa juga kenal dengan mereka bertiga namun dengan Sdri. Hendi Winkendi alias Elle (Alm) tidak mengenalnya dan selama saling kenal antara Terdakwa dengan Saksi-1, Saksi-3, Sdr. Mumung Supriatna (alm) maupun dengan Sdr. Hendi Winkendi alias Elle (Alm) serta dengan pemilik kost maupun dengan warga sekitar tidak pernah ada masalah.
4. Bahwa pada tanggal tanggal 5 Oktober 2013 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa pamitan kepada Sdri. Siti Sumiati (Saksi-8) selaku istri Terdakwa pergi untuk melaksanakan upacara HUT TNI namun setelah selesai Terdakwa tidak segera kembali ke rumah, selanjutnya pada sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menemui Saksi-4 di rumah kostannya karena Saksi-4 dalam keadaan sakit, setelah itu sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa keluar lagi dari rumah kontrakan lalu menuju ke Terminal Leuwipanjang Bandung.
5. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa kembali lagi ke rumah kostan Saksi-4 lalu memijit badan Saksi-4 yang sedang dalam keadaan sakit, setelah itu sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-4 keluar dari tempat kostan untuk mencari makan namun karena saat itu Saksi-4 belum ingin makan karena masih kondisi sakit sehingga Terdakwa dengan Saksi-4 jalan-jalan keliling kota Bandung sampai akhirnya Terdakwa bersama Saksi-4 makan pecel lele di daerah Cibaduyut Bandung dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id WIB Terdakwa bersama Saksi-4 pulang menuju ke rumah kostan.

6. Bahwa sebelum Terdakwa dan Saksi-4 sampai di rumah kostan, sekira pukul 04.00 WIB Saksi-1 bersama Saksi-3 pulang ke kamar kostannya yang posisinya bersebelahan dengan kamar kostan Saksi-4 dan saat itu Saksi-1 membawa teman laki-lakinya yaitu Sdr. Mumung Supriatna (alm) sedangkan Saksi-3 membawa teman laki-laki yang baru dikenalnya yaitu Sdr. Hendi Winkendi alias Elle (alm) karena mereka berdua akan ikut menginap bersama di kamar kostan Saksi-1 dan Saksi-3, dan sebelum tidur Saksi-1 bersama Sdr. Hendi Winkendi sempat pergi ke kamar mandi dengan tujuan untuk cuci muka selama kurang lebih 3 (tiga) menit sementara itu Saksi-3 bersama Sdr. Mumung Supriatna (alm) berdua di dalam kamar, setelah dari kamar mandi Saksi-1 bersama Sdr. Hendi Winkendi (alm) masuk ke dalam kamar untuk selanjutnya mereka berempat tidur bersama dalam satu kamar namun sebelum tidur Saksi-1 maupun Saksi-3 sempat mendengar seperti benda terjatuh yang datang dari luar kamar, namun Saksi-1 maupun Saksi-3 tidak menghiraukannya karena dalam keadaan cape setelah jalan-jalan.
7. Bahwa sekira sepuluh menit kemudian masuk hari Minggu tanggal 6 Oktober 2013 sekira pukul 04.15 WIB Terdakwa bersama Saksi-4 sampai di kamar kostannya namun Terdakwa melihat rak sepatunya Saksi-4 sudah dalam keadaan berantakan dan pintu kamar kostan Saksi-4 dalam keadaan sudah terbuka dengan kondisi rusak sehingga Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar untuk memastikan barangkali ada barang-barang yang hilang namun ternyata tidak ada satu pun barang yang hilang.
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-4 mengetuk pintu kamar kostan Saksi-1 dan Saksi-3 yang letaknya bersebelahan sehingga dibuka oleh Saksi-1, setelah itu Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 “ siapa yang mengacak acak kamar saya” yang dijawab oleh Saksi-1 “ Gak tau kita lagi pada tidur” dan atas jawaban tersebut Terdakwa tidak puas lalu sambil marah-marah menanyakan siapa orangnya yang telah mengacak-acak kamar dan saat itu Sdr. Hendi Weinkendi alias Elle (alm) dari dalam kamar mengatakan “alah preet, mentang-mentang aparat” sehingga Terdakwa tambah emosi lalu memukul pintu kamar kost tersebut sambil terus bertanya .
9. Bahwa selanjutnya pada hari itu juga Minggu tanggal Oktober 2013 sekira pukul 04.20 WIB bertempat di dalam rumah Saksi-2 tepatnya di kamar kostan Saksi-1 dan Saksi-3 yang beralamat di Jl. Leuwi Anyar Utara Rt.04 Rw. 04 Kel. Situsaeur Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung, dalam keadaan emosi Terdakwa mengeluarkan pistol dari belakang pinggangnya lalu Terdakwa menembaknya

satu kali ke arah atas, kemudian Terdakwa mengeluarkan tembakan lagi ke arah lantai dekat dengan Sdr. Mumung Supriatna (Alm) berdiri sehingga tembakan tersebut mengenai Sdr. Mumung Supriatna (Alm) lalu Terdakwa mengeluarkan lagi tembakan ke arah kaki Saksi-3 sehingga mengenai paha kiri Saksi-3, selanjutnya Terdakwa mengarahkan tembakan ke arah kepala Sdr. Hendi Winkendi alias Elle (alm) yang saat itu dalam posisi berdiri lalu menembak kepalanya sambil mengatakan “mati kamu” sehingga Sdr. Hendi Winkendi alias Elle langsung jatuh di atas kasur, setelah itu Terdakwa masih terus melakukan tembakan sehingga jumlah tembakan Terdakwa sebanyak kurang lebih 9 (sembilan) kali, sementara itu Saksi-3 yang saat itu kena tembak langsung lari ke luar rumah untuk



putusan.mahkamahagung.go.id sedangkan Saksi-1 segera bersembunyi di kamar kosong.

10. Bahwa selanjutnya Saksi-4 berusaha meredam kemarahan Terdakwa dengan cara mendorongnya keluar dari dalam kamar namun setelah sampai di luar kamar Saksi-4 terjatuh karena pingsan, setelah itu Saksi-1 keluar dari dalam kamar persembunyiannya lalu berusaha menolong Sdr. Mumung Supriatna yang sudah terkena tembakan lalu mendekati Saksi-4 yang saat itu masih dalam keadaan pingsan untuk menyadarkannya sambil berkata “Ven, ini hanya kamu yang bisa mengclearkan masalah ini”, setelah itu Saksi-1 kembali lagi menolong Sdr. Mumung Supriatna alias Elle (Alm), selanjutnya Terdakwa kembali mendekati Sdr. Mumung Supriatna lalu berkata “Kak saya tanya siapa yang ngacak-ngacak tempat saya sampai rak sepatu saya acaka-acakan” yang dijawab oleh Sdr. Mamung “ampun Pi ampun Pi dia yang mengcak acak Pi” sambil menunjuk ke arah Sdr. Hendi Winkendi alias Elle (alm) dan pembicaraan tersebut sempat terdengar oleh Saksi-4 yang sudah mulai sadar dari pingsan, sedangkan Saksi-1 keluar rumah untuk meminta pertolongan dan ternyata di luar rumah sudah banyak warga yang berdatangan namun tidak ada yang berani masuk karena merasa takut.
11. Bahwa selanjutnya sekira setengah jam kemudian sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa membawa Saksi-4 keluar dari rumah kontrakan dengan menggunakan sepeda motor, sementara itu Saksi-2 setelah mengetahui di rumahnya ada kejadian penembakan langsung lari ke luar rumah untuk melaporkannya kepada Sdr. Agus Suparno (Saksi-7) selalu ketua RT setempat, selanjutnya Saksi-7 melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian sehingga setelah Terdakwa dengan Saksi-4 pergi dari rumah kontrakan pihak Kepolisian datang ke tempat kejadian lalu melakukan olah TPK dan selanjutnya perkara tersebut sesuai Surat Kapolrestabes Bandung Nomor: B/1855/X/2013/ Reskrim tanggal 8 Oktober 2013 penyidikannya di limpahkan ke Satpomau Lanud Husen Satranegara karena pelakunya yaitu Terdakwa masih berstatus anggota prajurit TNI AU yang masih aktif.
12. Bahwa setelah keluar dari rumah tempat kejadian dengan terburu-buru Terdakwa membawa kabur Saksi-4 lalu menurunkan Saksi-4 di daerah Cimindi Cimahi tepatnya di depan Gang yang akan menuju ke rumah kakek Saksi-4, setelah itu Terdakwa melarikan diri ke arah Cirebon dan pada tanggal 8 Oktober 2013 sepeda motor yang dipergunakan Terdakwa jual kepada seseorang dengan harga Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) di daerah Cirebon untuk biaya sehari-hari selama dalam pelarian.
13. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2013 Terdakwa menemui Saksi-8 (istri Terdakwa) di rumah saudaranya Saksi-8 di daerah Cilame Indah namun pertemuan tersebut hanya sekira kurang lebih 30 menit lalu Terdakwa menitipkan sepucuk senjata api yang telah dipergunakan untuk melakukan penembakan dan sepucuk surat agar diserahkan kepada kesatuan dan saat itu Terdakwa juga sempat berpesan kepada istri “saya nanti akan menyerahkan diri tapi untuk saat ini saya masih syok berat”.
14. Bahwa akhirnya pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan Korpaskhas dan atas kejadian ini Terdakwa menyesalinya.
15. Bahwa senjata api yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penembakan adalah senjata inventaris Denma Korpaskhas jenis pistol Cz 99 berkaliber 9 mm No. Pabrik 98977, lalu Terdakwa pada waktu kejadian



putusan.mahkamahagung.go.id sebanyak 9 (sembilan) kali karena dari 10 (sepuluh) butir peluru yang tersisa tinggal 1 (satu) butir peluru dan beberapa kali Terdakwa menemui Saksi-4 di rumah kontrakannya selalu membawa senjata itu karena itu senjata inventaris yang harus selalu melekat dengan Terdakwa dan sesuai Surat Dandenma Korpaskah Nomor : Sprin/144/IX/2013 tanggal 17 September 2013 Terdakwa diperintahkan untuk melaksanakan tugas sebagai kepolisian Militer di wilayah Gartap II Bandung dengan perlengkapan senjata.

16. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut :

- Sesuai Visum Et Refertum Nomor : R/B/232/X/2013/Dokpol tanggal 15 Oktober 2013 yang dikeluarkan dari RS. Bayangkara Sartika Sdr. Hendi Winkendi alias Ele meninggal dunia ditempat kejadian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada mayat laki-laki berumur kurang lebih tiga puluh tiga tahun ditemukan satu buah luka tembak masuk pada daerah kepala sisi kanan belakang dan satu buah luka tembak masuk pada daerah bokong sebelah kanan serta satu buah luka tembak keluar pada daerah dahi sisi sebekah kiri dan satu buah luka tembak keluar pada daerah paha kiri akibat tembakan senjata api, sebab matinya orang ini akibat tembakan senjata api pada daerah kepala yang menebus tulang tengkorak dan otak besar, dilihat dari pola lukanya, luka tersebut sesuai dengan luka tembak jarak jauh (jarak antara ujung laras dengan kulit tubuh korban lebih dari tiga puluh setimeter).
- Sesuai Visum Et Refertum Nomor : 27/Inst.RM/VER/X/2013 No rekam Medis 01117073 yang dikeluarkan RS. Imanuel Bandung tanggal 6 Oktober 2013 Sdr. Mumung Supriatna (alm) menderita luka tembak dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia sekira tiga puluh delapan tahun dalam kesadaran baik, terdapat luka tembak pada dada kiri, kanan, paha kiri ke arah luar yang diakibatkan tembakan dan terdapat luka terbuka pada ibu jari kaki kanan yang diakibatkan benda tumpul, dilakukan perawatan diruang UGD, pada tanggal 19 Oktober 2013 korban dipindahkan ke ruangan inap intensif dan pada tanggal 30 Oktober 2013 keadaan korban memburuk sampai akhirnya sekira pukul 15. 03 WIB korban meninggal dunia.
 - Sesuai Visum Et Refertum Nomor : 25/Inst.RM./VER/X/2013 tanggal 6 Oktober 2013 Sdri. Ade Kartika mengalami luka tembak dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia sekitar tiga puluh tahun dalam kesadaran baik, terdapat luka tembak pada paha sebelah kiri depan ke arah dalam yang menyebabkan saluran luka dengan anak peluru bersarang di dalam otot dan luka memar di belakang paha kiri dan pada tanggal 9 Oktober 2013 korban diijinkan pulang dengan keadaan membaik.

Subsidiar : Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2013, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013 di Jl. Leuwi Anyar Utara Rt.04 Rw. 04 Kel. Situsaeur Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung, setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan mati".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Koptu Rio Budhi Wijaya) masuk menjadi anggota TNI AU sejak tahun 1997 melalui pendidikan secata PK angkatan XXXIII, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu ditugaskan di Makorpaskhas Lanud Sulaiman Bandung sampai dengan sekarang dengan pangkat Koptu NRP. 521979.



2. Bahwa sejak bulan Maret 2013 pacar atau teman wanita Terdakwa yang bernama Sdri. Siti Jubaedah alias Feni (Saksi-4) kost di salah satu kamar rumah Sdri. Siti Rohaeti (Saksi-2) yang beralamat di Jl. Leuwi Anyar Utara Rt.04 Rw. 04 Kel. Situsaur Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung sehingga sejak saat itu Terdakwa sering datang ke kostan tersebut untuk menemui Saksi-4 bahkan menginap bersama dengan Saksi-4.
3. Bahwa selain Saksi-4 di rumah Saksi-2 tersebut juga ada penghuni kost lainnya antara lain Sdri. Tina Sutianah (Saksi-1) dan Sdri. Ade Kartika (Saksi-3) dan saat itu Saksi-1 menjalin hubungan teman dengan Sdr. Mumung Supriatna alias Kimung (Alm) sehingga Terdakwa juga kenal dengan mereka bertiga namun dengan Sdri. Hendi Winkendi alias Elle (Alm) tidak mengenalnya dan selama saling kenal antara Terdakwa dengan Saksi-1, Saksi-3, Sdr. Mumung Supriatna (alm) maupun dengan Sdr. Hendi Winkendi alias Elle (Alm) serta dengan pemilik kost maupun dengan warga sekitar tidak pernah ada masalah.
4. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2013 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa pamitan kepada Sdri. Siti Sumiati (Saksi-8) selaku istri Terdakwa pergi untuk melaksanakan upacara HUT TNI namun setelah selesai Terdakwa tidak segera kembali ke rumah, selanjutnya pada sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menemui Saksi-4 di rumah kostannya karena Saksi-4 dalam keadaan sakit, setelah itu sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa keluar lagi dari rumah kontrakan lalu menuju ke Terminal Leuwipanjang Bandung.
5. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa kembali lagi ke rumah kostan Saksi-4 lalu memijit badan Saksi-4 yang sedang dalam keadaan sakit, setelah itu sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-4 keluar dari tempat kostan untuk mencari makan namun karena saat itu Saksi-4 belum ingin makan karena masih kondisi sakit sehingga Terdakwa dengan Saksi-4 jalan-jalan keliling kota Bandung sampai akhirnya Terdakwa bersama Saksi-4 makan pecel lele di daerah Cibaduyut Bandung dan sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa bersama Saksi-4 pulang menuju ke rumah kostan.
6. Bahwa sebelum Terdakwa dan Saksi-4 sampai di rumah kostan, sekira pukul 04.00 WIB Saksi-1 bersama Saksi-3 pulang ke kamar kostannya yang posisinya bersebelahan dengan kamar kostan Saksi-4 dan saat itu Saksi-1 membawa teman laki-lakinya yaitu Sdr. Mumung Supriatna (alm) sedangkan Saksi-3 membawa teman laki-laki yang baru dikenalnya yaitu Sdr. Hendi Winkendi alias Elle (alm) karena mereka berdua akan ikut menginap bersama di kamar kostan Saksi-1 dan Saksi-3, dan sebelum tidur Saksi-1 bersama Sdr. Hendi Winkendi sempat pergi ke kamar mandi dengan tujuan untuk cuci muka selama kurang lebih 3 (tiga) menit sementara itu Saksi-3 bersama Sdr. Mumung Supriatna (alm) berdua di dalam kamar setelah dari kamar mandi Saksi-1 bersama Sdr. Hendi Winkendi (alm) masuk ke dalam kamar untuk selanjutnya mereka berempat tidur bersama dalam satu kamar namun sebelum tidur Saksi-1 maupun Saksi-3 sempat mendengar seperti benda terjatuh yang datang dari luar kamar, namun Saksi-1 maupun Saksi-3 tidak menghiraukannya karena dalam keadaan cape setelah jalan-jalan.
7. Bahwa sekira sepuluh menit kemudian masuk hari Minggu tanggal 6 Oktober 2013 sekira pukul 04.15 WIB Terdakwa bersama Saksi-4 sampai di kamar kostannya namun Terdakwa melihat rak sepatunya Saksi-4 sudah dalam keadaan berantakan dan pintu kamar kostan Saksi-4 dalam keadaan



putusan.mahkamahagung.go.id
dalam kondisi rusak sehingga Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar untuk memastikan barangkali ada barang-barang yang hilang namun ternyata tidak ada barang yang hilang.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-4 mengetuk pintu kamar kostan Saks-1 dan Saksi-3 yang letaknya bersebelahan sehingga dibuka oleh Saksi-1,

setelah itu Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 “ siapa yang mengacak acak kamar saya” yang dijawab oleh Saksi-1 “Gak tau kita lagi pada tidur” dan atas jawaban tersebut Terdakwa tidak puas lalu sambil marah-marah menanyakan siapa orangnya yang telah mengacak-acak kamar dan saat itu Sdr. Hendi Weinkendi alias Elle (alm) dari dalam kamar mengatakan “ alah preet, mentang-mentang aparat” sehingga Terdakwa tambah emosi lalu memukul pintu kamar kost tersebut sambil terus bertanya .

9. Bahwa selanjutnya pada hari itu juga Minggu tanggal Oktober 2013 sekira pukul 04.20 WIB bertempat di dalam rumah Saksi-2 tepatnya di kamar kostan Saksi-1 dan Saksi-3 yang beralamat di Jl. Leuwi Anyar Utara Rt.04 Rw. 04 Kel. Situsaur Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung, dalam keadaan emosi Terdakwa mengeluarkan pistol dari belakang pinggangnya lalu Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan pistol tersebut dengan cara Terdakwa mengeluarkan tembakan ke arah lantai dekat dengan Sdr. Mumung Supriatna (Alm) berdiri sehingga tembakan tersebut mengenai Sdr. Mumung Supriatna (Alm) lalu Terdakwa mengeluarkan lagi tembakan ke arah kaki Saksi-3 sehingga mengenai paha kiri Saksi-3, selanjutnya Terdakwa mengarahkan tembakan ke arah kepala Sdr. Hendi Winkendi alias Elle (alm) yang saat itu dalam posisi berdiri lalu menembak kepalanya sehingga Sdr. Hendi Winkendi alias Elle langsung jatuh di atas kasur, setelah itu Terdakwa masih terus melakukan tembakan sehingga jumlah tembakan Terdakwa sebanyak kurang lebih 9 (sembilan) kali, sementara itu Saksi-3 yang saat itu kena tembak langsung lari ke luar rumah untuk meminta pertolongan.

10. Bahwa selanjutnya Saksi-4 berusaha meredam kemarahan Terdakwa dengan cara mendorongnya keluar dari dalam kamar namun setelah sampai di luar kamar Saksi-4 terjatuh karena pingsan, setelah itu Saksi-1 keluar dari dalam kamar persembunyiannya lalu berusaha menolong Sdr. Mumung Supriatna yang sudah terkena tembakan lalu mendekati Saksi-4 yang saat itu masih dalam keadaan pingsan untuk menyadarkannya sambil berkata “ Ven, ini hanya kamu yang bisa mengclearkan masalah ini”, setelah itu Saksi-1 kembali lagi menolong Sdr. Mumung Supriatna alias Elle (Alm), selanjutnya Terdakwa kembali mendekati Sdr. Mumung Supriatna lalu berkata “ Kak saya tanya siapa yang ngacak-ngacak tempat saya sampai rak sepatu saya acaka-acakan” yang dijawab oleh Sdr. Mamung “ ampun Pi ampun Pi dia yang mengacak acak Pi” sambil menunjuk ke arah Sdr. Hendi Winkendi alias Elle (alm) dan pembicaraan tersebut sempat terdengar oleh Saksi-4 yang sudah mulai sadar dari pingsan, sedangkan Saksi-1 keluar rumah untuk meminta pertolongan dan ternyata di luar rumah sudah banyak warga yang berdatangan namun tidak ada yang berani masuk karena merasa takut.

11. Bahwa selanjutnya sekira setengah jam kemudian sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa membawa Saksi-4 keluar dari rumah kontrakan dengan menggunakan sepeda motor, sementara itu Saksi-2 setelah mengetahui di rumahnya ada kejadian penembakan langsung lari ke luar rumah untuk melaporkannya kepada Sdr. Agus Suparno (Saksi-7) selalu ketua RT



Saksi-7 melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian sehingga setelah Terdakwa dengan Saksi-4 pergi dari rumah kontrakan pihak Kepolisian datang ke tempat kejadian lalu melakukan olah TKP dan selanjutnya perkara tersebut sesuai Surat Kapolres-tabes Bandung Nomor: B/1855/X/2013/ Reskrim tanggal 8 Oktober 2013 penyidikannya di limpahkan ke Satpomau Lanud Husen Satranegara karena pelakunya yaitu Terdakwa masih berstatus anggota prajurit TNI AU yang masih aktif.

12. Bahwa setelah keluar dari rumah tempat kejadian dengan terburu-buru Terdakwa membawa kabur Saksi-4 lalu menurunkan Saksi-4 di daerah Cimindi Cimahi tepatnya di depan Gang yang akan menuju ke rumah kakek Saksi-4, setelah itu Terdakwa melarikan diri ke arah Cirebon dan pada tanggal 8 Oktober 2013 sepeda motor yang dipergunakan Terdakwa jual kepada seseorang dengan harga Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) di daerah Cirebon untuk biaya sehari-hari selama dalam pelarian.
13. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2013 Terdakwa menemui Saksi-8 (istri Terdakwa) di rumah saudaranya Saksi-8 di daerah Cilame Indah namun pertemuan tersebut hanya sekira kurang lebih 30 menit lalu Terdakwa menitipkan sepucuk senjata api yang telah dipergunakan untuk melakukan penembakan dan sepucuk surat agar diserahkan kepada kesatuan dan saat itu Terdakwa juga sempat berpesan kepada istri "saya nanti akan menyerahkan diri tapi untuk saat ini saya masih syok berat".
14. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa 2 (dua) orang meninggal dunia dan satu orang mengalami luka-luka yaitu :
 - Sesuai Visum Et Refertum Nomor : R/B/232/X/2013/Dokpol tanggal 15 Oktober 2013 yang dikeluarkan dari RS. Bayangkara Sartika Sdr. Hendi Winkendi alias Ele meninggal dunia dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada mayat laki-laki berumur kurang lebih tiga puluh tiga tahun ditemukan satu buah luka tembak masuk pada daerah kepala sisi kanan belakang dan satu buah luka tembak masuk pada daerah bokong sebelah kanan serta satu buah luka tembak keluar pada daerah dahi sisi sebekah kiri dan satu buah luka tembak keluar pada daerah paha kiri akibat tembakan senjata api, sebab matinya orang ini akibat tembakan senjata api pada daerah kepala yang menebus tulang tengkorak dan otak besar, dilihat dari pola lukanya, luka tersebut sesuai dengan luka tembak jarak jauh (jarak antara ujung laras dengan kulit tubuh korban lebih dari tiga puluh setimeter).
 - Sesuai Visum Et Refertum Nomor : 27/Inst.RM/VER/X/2013 No rekam Medis 01117073 yang dikeluarkan RS. Imanuel Bandung tanggal 6 Oktober 2013 Sdr. Mumung Supriatna (alm) menderita luka tembak dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia sekira tiga puluh delapan tahun dalam kesadaran baik, terdapat luka tembak pada dada kiri, kanan, paha kiri ke arah luar yang diakibatkan tembakan dan terdapat luka terbuka pada ibu jari kaki kanan yang diakibatkan benda tumpul, dilakukan perawatan diruang UGD, pada tanggal 19 Oktober 2013 korban dipindahkan ke ruangan inap intensif dan pada tanggal 30 Oktober 2013 keadaan korban memburuk sampai akhirnya sekira pukul 15. 03 WIB korban meninggal dunia.
 - Sesuai Visum Et Refertum Nomor : 25/Inst.RM./VER/X/2013 tanggal 6 Oktober 2013 Sdri. Ade Kartika mengalami luka tembak dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia sekitar tiga puluh tahun dalam kesadaran baik, terdapat luka tembak pada paha sebelah kiri depan ke arah dalam yang menyebabkan saluran luka dengan anak peluru bersarang



17

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan luka memar di belakang paha kiri dan pada tanggal 9 Oktober 2013 korban diijinkan pulang dengan keadaan membaik.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana sesuai :

- Primair : Pasal 338 KUHP
- Subsidair : Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa ditingkat penyidikan maupun dipersidangan, Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, yaitu :

1. Mayor Sus Wahyu Priyo B, SH. NRP. 519760.
2. Mayor Sus S. Ginting Munthe, SH. NRP. 524412

Berdasarkan Surat Perintah Dan Korpaskhas Nomor : Sprin/30/II/2014 tanggal 21 Februari 2014 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 18 November 2013.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi .

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : SITI JUBAIDAH alias Vina
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Bandung, 9 September 1984
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Gg.Sukamulya Rt.001 Rw.009
Kel.Cikutra

Kec.Cibeunying Kidul Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2012 dan tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa sejak perkenalan Saksi dengan Terdakwa Februari 2012 menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa status Saksi adalah janda (cerai hidup) tahun 2011
4. Bahwa Saksi bekerja di cafe Limbong di Bandung, PL
5. Bahwa Saksi kos di jalan Leuwi Anyar Utara RT 04 Rw 04 Kel. Situsaeur Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung sejak bulan Mei 2013
6. Bahwa yang mencarikan kos tersebut adalah Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id. Saksi adalah milik sdr Siti Rohaeti .

8. Bahwa Saksi tidak pernah tidur bersama Terdakwa dikos tersebut.
9. Bahwa Saksi Kenal dengan Mumung Supriyatna alias Kimung (alm), begitu juga dengan sdr Ade Kartika (prempuan), dan Saksi 2- sdr Tina Sutianah tetapi Saksi tidak kenal dengan Hendi Winardi (alm)
10. Bahwa Saksi mengetahui nama Hendi Winardi (alm) setelah kejadian ini melalui berita televisi
11. Bahwa tanggal 5 Oktober 2013 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke tempat kos Saksi di jalan Leuwi Anyar Utara RT 04 Rw 04 Kel. Situsaur Kec Bojongloa Kidul Kota Bandung untuk meminjam uang .
12. Bahwa Terdakwa mengajak Saksi jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa untuk makan, namun Saksi tidak mau karena Saksi sudah dua hari tidak kerja dan malam itu Terdakwa memijat badan Saksi.
13. Bahwa tanggal 6 Oktober 2013 sekira pukul 01.00 WIB Saksi dengan Terdakwa keluar kamar kost untuk makan pecel lele di Cibaduyut, dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa dan saat itu Saksi menutup dan mengunci pintu kamar kos dan pagar dengan model kunci grendel begitu juga lemari tertutup dan terkunci
14. Bahwa di kamar kos Saksi terdapat lemari dan tersimpan surat-surat perhiasan , Kartu kredit motor , Ijazah SD sampai SMA dan surat Perceraian Saksi serta uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) .
15. Bahwa didalam kamar kos ada pakaian dinas dan sepatu dinas Terdakwa.
16. Bahwa Saksi dengan Terdakwa keliling-keliling kota Bandung dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa lalu makan pecal lele di Cibaduyut.
17. Bahwa Saksi dengan Terdakwa kembali kekos pukul 03.20 wib dengan jarak tempuh berkisar 30 (tiga puluh) menit.
18. Bahwa saat Saksi pergi bersama Terdakwa makan pecal lele ke Cibaduyut ditempat kos tidak ada sdr Tina, Mumung Supriyatna, Ade Kartika dan Hendi Winardi, (tidak kenal).
19. Bahwa ditempat kos Saksi terdapat juga tukang bubur yang kost yang tidak tahu namanya.
20. Bahwa Saksi tidak pernah bermasalah dengan sdr Tina , Ade Kartika, Mumung Supriyatna dan Hendi Winardi (tidak kenal) .
21. Bahwa kembali dirumah kos Saksi pukul 04.00 wib, dimana Saksi terlebih masuk ke kamar kos sedangkan Terdakwa belakangan karena memarkir sepeda motor dahulu.
22. Bahwa Saksi kaget melihat pintu kos Saksi sudah terbukadan grendel sudah rusak dan Saksi melihat rak sepatu didalam kamar kos acak-acakan dan sepatu PDL Terdakwa.
23. Bahwa barang Saksi yang hilang saat itu sampai dengan sekarang yaitu Surat Cerai, surat perhiasan, dan ijazah SD, SMP dan SMA.



24. Bahwa karena rak sepatu acak-acakan dengan pintu (grendel) kamar kos terbuka dan kunci sudah rusak lalu Saksi mengetok pintu kos sebelah (bersebelahan) yang dihuni oleh Saksi Tina Sutianah yang baru dikenal Saksi bulan Agustus 2013.
25. Bahwa Saksi mengetok pintu kos Saksi Tina Sutianah dkk, yang saat itu belum tidur, masih ngobrol- ngobrol .
26. Bahwa Saksi ketok pintu kos Saksi Tina Sutianah lalu dibuka Saksi Tina Sutianah dengan posisi bertolak pinggang dan Saksi bertanya Teh...Maaf lihat ada orang kesini ngak ? lalu dijawab Saksi Tina Sutianah Ngak tau !!! Saksi bertanya lagi kepada Saksi Tina Sutianah dengan berkata : Sebenarnya Teh !!! benar ngak lihat ??? ngak ada orang kesini karena pintu gerbang tertutup rapi !!! lalu Saksi Tina menjawab “ Lho memang enggak tau, itu mah derita loe aja”, namun dari dalam kost Sdri. Tina Sutianah ada jawaban “all...ah pret”.
27. Bahwa Saksi mendengar suara yang mengatakan All...ahh pret itu adalah suara laki- laki , tapi Saksi tidak mengetahui suara siapa dari dalam kamar kost Saksi Tina Sutianah.
28. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan “lho rak sepatu saya sampai acak-acakan pintu kamar saya terbuka kejebol, tolong Tete kalau ditanya jangan nyolot-nyolot aja kalau ditanya teh jawab” lalu Sdri. Tina menjawab “ lha kalau memang enggak tau mau digimanain”, setelah itu ada suara laki-laki dari dalam kamar kos sdri Tina mengatakan “: lah mentang-mentang aparat sambil tertawa : ha..ha.. ha... ”, sehingga Terdakwa menonjok sekali pintu kamar kos sdri Tina

Sutianah dan mencabut senjata api (pistol) dari pinggangnya lalu masuk ke kamar kos sdri Tina untuk melihat laki-laki tersebut sambil mengatakan “apa kamu bilang bawa-bawa aparat”, sehingga laki-laki tersebut menjawab lagi “ emang iya bapak aparat kan ? : ha.. !! ha... !! ha... !!”.

29. Bahwa ketika Terdakwa masuk ke kamar kos Saksi Tina Sutianah, Saksi didalam kamar kos sdri Tina Sutianah melihat sdri Ade Kartika (sudah Saksi kenal, Mumun Supriyatna laki-laki (sudah Saksi kenal), Hendi Winardi laki-laki (Saksi tidak kenal) dan Saksi Tina Sutianah (Saksi sudah kenal) dengan posisi Saksi ditengah-tengah antara Terdakwa dengan mereka
30. Bahwa di kamar kos saksi Tina Sutianah , Saksi melihat dua orang laki-laki dan dua orang perempuan (Ade Kartika, Saksi Tina Sutianah, Mumung dan satu laki-laki yang baru saksi ketahui Hendi Winardi serta ada penerangan listrik.
31. Bahwa Saksi melihat di kamar kos Saksi Tina Sutianah suasana kacau dan terjadi adu mulut, pukul-pukulan dan tendang-tendangan antara Terdakwa dengan laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut (Hendi Winardi) dengan sdr. Mumung Supriyatna lalu Terdakwa mencabut lagi pistolnya dari pinggangnya sebelah kiri lalu menembakannya sekali ke arah atas (tembakan pertama).
32. Bahwa Saksi menarik Terdakwa ke luar kamar kos Saksi Tina Sutianah sambil Saksi mengatakan kepada Terdakwa “jangan gitu-gitu”, namun saat itu Terdakwa mengatakan “ ntar dulu.., ntar dulu.., Saya enggak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan” lalu laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut (Hendi Winardi) mengatakan “ engges lah mentang-mentang boga mutu”. Artinya jangan nakut-nakuti mentang ada senjata sehingga Terdakwa menembak satu kali lagi ke arah atas (tembakkan kedua) “ lalu ada suara perempuan berkata “ meni sombong” sehingga Terdakwa menembak lagi ke bawah (tembakkan ketiga) yang ada springbed dan terdengar ada teriakan saksi Ade Kartika “aduh... aduh... aduh..., namun tidak ada darah tercecceh dilantai sehingga Saksi mendorong Terdakwa mundur ke luar kamar kos membuat Saksi jadi gemeteran dan takut ,

33. Bahwa setelah sampai di pintu kamar kos Saksi Tina Sutianah, lalu Terdakwa mengatakan “ ini kok orang ngeyel banget, apa itu awas Mih” terus sambil posisi mundur Terdakwa mengeluarkan tembakan lagi (tembakkan ke 4) .
34. Bahwa aksi Terdakwa melakukan tembakan pistol keempat dengan cara Terdakwa menarik Saksi ke samping lalu Terdakwa menembakkan senjata api dengan mengeluarkan suara letusan cukup keras berkisar 30 (tiga puluh) centimeter .
35. Bahwa sepengetahuan Saksi jarak tembakan pistol keempat Terdakwa dengan para korban berkisar satu jengkal dari punggung Saksi (sejajar dengan telinga Saksi), selanjutnya Saksi pingsan.
36. Bahwa Saksi sadar di depan pintu utama setelah disiram air oleh Terdakwa dan masih dalam keadaan remang-remang Saksi mendengar suara Mumung berteriak “ya pih ampun Pih !!!, yang ngacak-ngacak itu Elle !!!”.
37. Bahwa Saksi sempat mendengar Terdakwa menjawab “ kenapa bukan dari tadi kalian ngomong, mungkin semuanya tidak akan terjadi seperti ini”, setelah itu Terdakwa mengendong Saksi ke luar dari rumah kos .
38. Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa Saksi dengan menggunakan sepeda motor sehingga sempat jatuh 3 kali di jalan
39. Bahwa Saksi di turunkan di dekat rumah kakek Saksi di daerah Cilember Gg. Tunggul Bukti I, lalu Terdakwa mengatakan “kalau kita masih jodoh pasti akan ketemu lagi, tapi apabila tidak saya tetap akan berjuang untuk cinta saya ke Mamih, Tete dan kedua anak saya” setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan namun Saksi tidak tahu tujuannya.
40. Bahwa sepengetahuan Saksi pasangan Saksi Tina Sutianah adalah Sdr. Mamung Supriyatna (alm) sedangkan Sdr. Ade Kartika sering gonta ganti pasangan .
41. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Sdr. Ade Kartika berhubungan dengan Sdr.Hendi Winardi alias Elle karena Saksi tidak kenal Hendi Winardi (alm) .
42. Bahwa sepengetahuan Saksi, sdr Tina Sutianah dkk sering minum-minuman keras di kamar kos dan sering bikin ribut dengan berteriak-teriak tidak karuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id didalam kamar kos Saksi Tina Sutianah bahwa Saksi berhadapan dengan Terdakwa atau Saksi membelakangi Saksi Ade Kartika, Tina Sutiana, Mumung Supriyatna, dan Hendi Winardi alias Elle

44. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apakah ada orang yang meninggal atas kejadian penembakan dirumah kos Saksi Ade Kartika/Tina Sutianah tanggal 6 Oktober 2013 .
45. Bahwa sepengetahuan Saksi tembakan senjata api Terdakwa keatas 2 (dua) kali, kebawah satu kali dan 1 (satu) kali kedepan .
46. Bahwa pada saat tembakan ke 4 (empat) Terdakwa menarik Saksi, sehingga posisi Saksi dibelakang sambil Terdakwa mengatakan awas !
47. Bahwa kos-kos an Saksi terbuat dari beton (permanen) .
48. Bahwa setelah tembakan pistol pertama kali keatas , dimana sdri Tina Sutianah sudah lari.
49. Bahwa Saksi tidak mengetahui entah kemana Saksi Tina Sutianan bersembunyi namun posisi Sdri. Ade Kartika, Sdr. Mumung dan Sdr. Hendi Winardi berdiri.
50. Bahwa Saksi mengetahui ada korban jiwa penembakan dikos-kosan Saksi melalui siaran televisi yang pelakunya Terdakwa RBW (Rio Budhi Wijaya).
51. Bahwa siaran televisi yang diketahui Saksi, dimana yang meninggal dunia di TKP (tewas) sdri Hendi Winardi alias Elle (tidak dikenal Saksi), Mumung Supriyatna yang meninggal dunia di RS (Saksi kenal) sedangkan sdri Ade Kartika kena tembakan dipaha (Saksi Kenal)
52. Bahwa Saksi melihat pada saat tembakan ke 4 (empat) sasarannya adalah Hendi Winardi
53. Bahwa saat Saksi jalan-jalan bersama Terdakwa tidak minum alkohol

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi-2 : Nama lengkap : TINA SUTIANAH
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Bandung, 24 April 1978
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Perempuan
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. Kopo Gg Sukaleuer Rt.04 Rw.06 N0
125

Babakan Asih Bojongloa Kaler Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak bulan Agustus 2013 sejak Saksi kost di rumah Sdri. Siti Rohaeti, namun tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Saksi Siti Jubaidah, sdr Ade Kartika, sdr Mumung Supriyatna dan sdr Hendi Winardi alias Elle, namun tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa kos-kosan Saksi bersama Saksi Ade Kartika bersebelahan dengan kamar kos-kosan Saksi Siti Jubaidah di jalan Leuwi Anyar Utara RT 04 Rw 04 Kel. Situsaeur Kec Bojongloa Kidul Kota Bandung
4. Bahwa ukuran kamar kos-kosan tersebut tiga meter kali tiga meter.
5. Bahwa Terdakwa sering datang ke kos-kosan Saksi Siti Jubaidah.
6. Bahwa Saksi hanya mempunyai hubungan pacar dengan sdr Mumung Supriyatna (alm).
7. Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa sdr Hendi Winardi alias Elle pacar sdr Ade Kartika .
8. Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan sdr Hendi Winardi alias Elle sehari-hari bekerja serabutan
9. Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan sdr Mumung Supriyatna alias Kimung sebagai pengelola produksi (home industri) tahu didaerah Cibuntu
10. Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa sdr Ade Katika bekerja di PT Panjunan.
11. Bahwa status Saksi pada saat kejadian sampai dengan sekarang lagi pisah ranjang dengan suami tapi belum bercerai
12. Bahwa Saksi bekerja sebagai penyanyi hajatan dan penjual makanan di Pasar.
13. Bahwa pada malam tanggal 5 Oktober 2013 malam hari Saksi dkk 3 orang yakni Sdr. Hendi Winardi alias Elle (alm), Sdri. Ade Kartika dan Sdr. Mumung Supriyatna (Im) bersama teman sdr Mumung Supriyatna alias Kimung (tidak ingat namanya) yang berjumlah 11 mengadakan Reuni di karaoke Naff di daerah Sukahaji, Bandung
14. Bahwa di kafe Naff, Saksi tidak minum minuman beralkohol tetapi teman Saksi yang lain minum alkohol sebanyak 1 (satu) botol yang diminum bersama
15. Bahwa setelah selesai acara dicafe Naff selanjutnya, hari Minggu tanggal 6 Oktober 2013 sekira pukul 04.00 Wib Sdr. Hendi Winardi alias Elle, dan Sdr. Mumung Supriyatna alias Kimung ikut pulang bersama Saksi untuk tidur /istirahat dikamar kos Saksi di Gg. Naripan Rt0.04 Rw.04 Kel. Situ Saeur Kec. Bojong Loa Kidul Kota Bandung
16. Bahwa Saksi dkk (Saksi Ade Kartika, Hendi Winardi dan Mumung Supriyatna tiba dikos Saksi dan saat itu suasana di tempat kosan keadaan sepi.
17. Bahwa sebelum Saksi, Saksi Ade Kartika, Hendi Winardi alias Elle dan sdr Mumung Supriyatna tidur, Saksi dkk terlebih dahulu ke kamar mandi dan terakhir Saksi ke kamar mandi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa posisi kamar mandi dikos-kosan tersebut berada diluar dan saat Saksi kekamar mandi melihat pintu kamar kos Saksi Siti Jubaidah pintunya sudah rusak.
19. Bahwa 15 (lima belas) menit Saksi dkk 3 orang tiba dikamar kost Saksi men-dengar suara seperti gerobak terjatuh, namun Saksi tidak memperdulikannya karena Saksi tidak mempunyai barang-barang diluar.
20. Bahwa setelah sdr Hendi Winardi dan sdr Mumung Supriyatna dari kamar mandi langsung tidur dispringbed sedangkan Saksi dengan sdri Ade Kartika Meram saja.
21. Bahwa 10 (sepuluh) menit dari suara seperti gerobak jatuh, Saksi mendengar suara Terdakwa datang dengan marah-marrah dengan mengatakan “ Siapa yang mengacak-acak kos-kosan Saya “ .
22. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengetuk pintu kamar kosan Saksi lalu Saksi membuka pintu kamar kosan Saksi dengan posisi Saksi Siti Jubaidah dibelakang Terdakwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar kosan Saksi .
23. Bahwa ketika Terdakwa masuk kekamar kosan Saksi, dimana sdri Ade Kartika , sdr Hendi Winardi dan sdr Mumung Supriyatna bangun dan mereka bertiga duduk diatas springbed sedangkan Saksi berada disamping Terdakwa yang jaraknya 30 (tiga puluh) centimeter .
24. Bahwa dihadapan Saksi dkk 3 (tiga) orang Saksi sdri Ade Kartika, sdr Hendi Winardi dan sdr Mumung Supriyatna lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi “ siapa yang mengacak-acak kosan saya” Saksi menjawab “ Gak tau, Kita pada tidur” sedang sdr Mumung Supriyatna mengatakan “ Demi Allah kita lagi tidur “ tetapi Terdakwa tetap marah-marrah dan terus menanyakan siapa yang telah mengacak-acak kostannya.
25. Bahwa selanjutnya Terdakwa mencabut pistolnya dari pinggangnya lalu mengeluarkan tembakan pertama ke atas dengan menanyakan: “Siapa yang telah mengacak-acak kamar kosan Saya “ setelah itu Terdakwa menembakan senjata api kedua ke arah lantai dekat sdr. Mumung Supriyatna .
26. Bahwa dengan pertanyaan yang sama Terdakwa menanyakan Siapa yang mengacak-acak kamar kosan Saksi selanjutnya Terdakwa menembakkan senjata api ketiga ke arah paha sdri Hendi Winardi, namun tembakan tersebut mengenai paha sdri. Ade Kartika dan sdri Ade Kartika berteriak Aduhh.
27. Bahwa karena Saksi dkk tidak mengakui, Terdakwa masih terus marah-marrah lalu mengarahkan pistolnya ke kepala Sdr. Hendi Winardi lalu menembakan pistolnya ke 4 (empat).
28. Bahwa jarak tembakan ke 4 (empat) dengan jarak 30 (tiga puluh) centimeter sambil Terdakwa mengatakan “mati Kamu !!!”
29. Bahwa tembakan ke 4 (empat) yang mengenai kepala bagian kiri dan Sdr. Hendi Winardi alias Elle dan langsung roboh ke springbed dan mengeluarkan darah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Terdakwa didalam kamar kosan Saksi dengan jarak $\frac{1}{2}$ (setengah meter).

31. Bahwa menurut Saksi tembakan senjata api yang I (pertama) kearah atas adalah peringatan.
32. Bahwa pada saat tembakan pistol 4 (keempat) Saksi Sdri Siti Jubaidah datang lalu menarik Terdakwa keluar kamar kos sambil berkata “ jangan pi..., jangan pi...” selanjutnya Saksi sdri Siti Jubaidah pingsan
33. Bahwa pada saat tembakan pistol ke 4 (empat) Saksi menjadi ketakutan karena Saksi melihat ada darah yang keluar dari kepala sdr Hendi Winardi alias Elle
34. Bahwa karena tembakan ke 4- (empat) itu lalu Saksi sembunyi dan ketakutan di kamar kos kosong yang berada di sebelahnya kos, namun Saksi mengintip keadaan diluar
35. Bahwa ketika Saksi mengintip dari kamar kos kosong, Saksi melihat Terdakwa masuk lagi ke dalam kamar lalu Saksi mendengar Terdakwa bertanya “siapa dia, apa dia preman Cibuntu, kenapa gak dilarang”
36. Bahwa ketika Saksi mengintip dari kamar kosong juga Saksi mendengar sdr. Mumung menjawab “ ampun pi Saya gak tau apa-apa” lalu Terdakwa bertanya lagi “Dia preman Cibuntu kan ?” yang dijawab oleh Sdr. Mumung “ bukan..., Dia teman Saya”.
37. Bahwa Saksi mendengar percakapan Terdakwa dengan sdr Mumung Supriyatna lalu Saksi mendengar suara tembakan lagi, namun Saksi tidak mengetahui ke arah mana tembakan tersebut karena Saksi masih berada di kamar kosong sebelah.
38. Bahwa Saksi melihat Terdakwa keluar kamar kos Saksi/ Ade Kartika menemui Saksi Siti Jubaidah
39. Bahwa setelah Terdakwa keluar lalu Saksi keluar kamar sebelah selanjutnya mendekati sdr. Mumung untuk melakukan pertolongan lalu Saksi memberi air minum sdr. Mumung Supriyatna
40. Bahwa Saksi keluar kamar untuk menyadarkan Saksi Siti Jubaidah yang masih dalam keadaan pingsan lalu Saksi berusaha menyadarkannya sambil mengatakan “ Ven, ini hanya kamu yang bisa mengclearkan masalah ini” namun saat itu Saksi Siti Jubaidah alias Venny belum sadar juga
41. Bahwa Saksi kembali lagi menolong sdr. Mumung lalu Saksi mengatakan kepada Sdr. Mumung “ Aa, yang kuat ya ??? Saya mau cari bantuan”.
42. Bahwa Saksi keluar rumah untuk minta bantuan dan ternyata di luar rumah sudah banyak warga yang berdatangan namun tidak ada yang berani masuk karena takut.
43. Bahwa Saksi melihat Terdakwa pergi dari tempat kejadian bersama Saksi Siti Jubaidah dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih
44. Bahwa selanjutnya Saksi masuk lagi ke dalam kamar kos Saksi dan Saksi melihat Sdr. Hendi Winardi luka tertembak di kepalanya dan keadaan sudah tidak bernyawa lagi di tempat kejadian,



45. Bahwa sepegetahuan Saksi bahwa sdr. Mumung luka tembak di dada sebelah kanan sedangkan Sdri. Ade Kartika luka tertembak di paha sebelah kiri.
46. Bahwa petugas kepolisian datang lalu Sdr. Mumung dan Sdri. Ade Kartika dibawa ke RS. Imanuel Bandung.
47. Bahwa Saksi jarang kumpul-kumpul minum-minuman keras (alkohol) dengan teman dikos tersebut
48. Bahwa selama ini antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai masalah namun dengan para korban Saksi tidak mengetahuinya

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dan sebagian tidak mengetahui. Adapun yang disangkal Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Tidak benar yang mengetuk pintu kamar kost Saksi Ade Kartika adalah Terdakwa, tetapi yang mengetuk adalah Saksi Siti Jubaidah.
2. Tidak benar kalau tidak ada cekcok mulut dan perlawanan dari Saksi Tina Sutinah, tetapi Saksi Siti Jubaidah dengan Saksi Tina Sutinah cekcok begitu juga dengan Terdakwa dengan Tina Sutinah cekcok dan ada perlawanan dari Saksi Tina Sutinah.
3. Tidak benar didalam kamar kost Saksi Ade Kartika tidak ada suara laki-laki dan perempuan yang tertawa, tetapi yang benar ada suara laki-laki dan perempuan sedang tertawa.
4. Tidak benar saat tembakan peringatan pertama Saksi Tina Sutinah masih berada dikamar kost tersebut, tetapi Saksi Tina Sutinah sudah melarikan diri dari kamar kost tersebut pada saat tembakan pertama (peringatan).
5. Tidak benar posisi Sdr. Munung Supriyatna, Sdr. Hendi Winkendi, dan Sdri Ade Kartika duduk dikasur/spring bed saat tembakan peringatan pertama, tetapi posisi mereka sudah berdiri.
6. Tidak benar tembakan peringatan keatas 1 (satu) kali, tetapi 2 (dua) kali.
7. Tidak benar tembakan kedua diarahkan ke Sdr. Mumung Supriyatna ke lantai, tetapi diarahkan ke Sdr. Hendi Winkendi yang saat itu bernafsu ingin menyerang Terdakwa.
8. Tidak benar tembakan keempat sengaja diarahkan ke kepala Sdr. Hendi Winkendi dan berjarak ± 30 cm, tetapi Terdakwa lupa dan tidak sadar diarahkan kemana dan yang pasti jaraknya $\pm 1-2$ meter.
9. Tidak benar sebelum Terdakwa melakukan tembakan tersebut tidak didahului dengan perkelahian, tetapi sebelumnya Terdakwa melakukan perkelahian dengan Sdr. Mumung Supriyatna dan Sdr. Hendi Winkendi.
10. Tidak benar tidak ada kata-kata menghina dari Sdr. Hendi Winkendi, Sdr. Mumung Supriyatna, Sdri. Ade Kartika, dan Sdri. Tina Sutinah. Tetapi yang benar sebelum-nya ada kata-kata penghinaan seperti "Preeett ... !! mentang-mentang aparat .. !! dan lain-lain "sehingga Terdakwa merasa emosi.

Saksi-3 : Nama lengkap : ADE KARTIKA
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat tanggal lahir : Bandung, 4 Pebruari 1983
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Perempuan
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Blok Sukaraos Rt.005 Rw.003 Kel.Suka Mukti
Kec.Cikijing Kab.Majalengka



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak bulan Agustus 2013 di kosan Saksi Siti Rohaeti beralamat di Gg. Naripan Rt. 04 Rw. 04 Kelurahan Situ Saeur Kecamatan Bojongloa Kidul Bandung.
3. Bahwa Saksi melihat Terdakwa datang di Kos- kosan Saksi Siti Jubaedah kadang-kadang menggunakan pakaian dinas tentara warna biru dan pakaian loreng tentara
4. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Siti Jubaedah sejak bulan Agustus 2013, saat Saksi Kost dirumah Saksi Siti Rohaeti dan tidak ada hubungan Keluarga.
5. Bahwa Saksi dengan Saksi Tina Sutinah sudah sejak lama kenal karena berkawan begitupulah dengan Sdr. Mumung.
6. Bahwa dengan Sdr. Hendy Winardi baru di kenal Saksi saat kejadian tanggal 5 Oktober 2013, dan Saksi tidak mempunyai hubungan Keluarga.
7. Bahwa Saksi Kost ditempat Kost Saksi Siti Rohaeti sejak bulan Agustus 2013, dan yang membayar tempat kost tersebut adalah Saksi dengan Saksi Tina Sutinah.
8. Bahwa tempat Kost Saksi Siti Rohaeti mempunyai 4 (empat) Kamar Kost, dan saat itu 3 (tiga) kamar Kost sudah ditempati oleh Saksi, Saksi Siti Jubaedah dan Saksi Dede Toha seorang tukang bubur, sedangkan 1 (satu) kamar Kost masih kosong atau belum ada yang menempatinnya.
9. Bahwa kamar mandi tempat kost Saksi Siti Rohaeti berada diluar kamar kost (Kamar mandi bersama dengan penghuni kost lainnya) dan apabila Saksi ke kamar mandi harus melewati kamar kost Saksi Siti Jubaedah.
10. Bahwa Saksi Tina Sutinah, dan Sdr. Mumung sering main ketempat kost Saksi, begitu pula dengan Terdakwa sering datang ke tempat kost Saksi Siti Jubaedah.
11. Bahwa pada malam hari tanggal 5 Oktober 2013, Saksi, Saksi Tina Sutinah, Sdr. Mumung, Sdr. Hendy Winardi alias Le" dan beberapa orang kawan Saksi Tina Sutinah pergi ke tempat Karoke Naff untuk acara Reunian, yang Saksi tidak ketahui dimana alamat tempat Karoke tersebut.
12. Bahwa Saksi, Saksi Tina Sutinah, Sdr. Mumung, dan Sdr. Hendy Winardi pergi ketempat karoke Naff dari tempat kost Saksi.
13. Bahwa didalam Karoke Naff ada sekitar sebelas sampai dua belas orang teman Sdr. Mumung Supriyatna.
14. Bahwa kegiatan di dalam Karoke, Saksi dkk bernyanyi sambil minum minuman keras (alkohol) yang banyaknya lebih dari satu botol.
15. Bahwa Saksi, Saksi Tina Sutinah, Sdr. Mumung, Sdr. Hendy Winardi juga ikut minum, minuman beralkohol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 03.00 Wib tanggal 6 Oktober 2013 setelah selesai Karoke Saksi, Saksi Tina Sutinah, Sdr Mumung, dan Sdr. Hendy Winardi pergi jalan-jalan kemudian kembali ke tempat Kost Saksi.

17. Bahwa Saksi Tina Sutinah, Sdr. Mumung, dan Sdr. Hendy Winardi ketempat Kost Saksi untuk beristirahat atau numpang tidur.
18. Bahwa setiap penghuni Kost Saksi Siti Rohaeti mempunyai /memegang kunci pintu gerbang utama tempat Kost tersebut, termasuk Saksi.
19. Bahwa Saksi, Saksi Tina Sutinah, Sdr. Mumung, dan Sdr. Hendy Winardi sampai ditempat Kost Saksi sekira pukul 03.30 Wib.
20. Bahwa sesampainya Saksi dkk di kamar kost, Sdr. Mumung pergi ke kamar mandi, setelah kembali kemudian Sdr. Hendy Winardi gantian ke kamar mandi setelah itu Saksi dan yang terakhir Saksi Tina Sutinah.
21. Bahwa saat Saksi kembali dari kamar mandi dan melewati kamar kost Saksi Siti Jubaedah keadaan kamar Kostnya, masih terkunci/tergembok serta rak Sepatu masih masih tertata rapi tidak berantakan dan tidak ada keganjalan begitupula situasi sekitar tempat Kost Saksi.
22. Bahwa sekira pukul 04.00 Wib Saksi, Saksi Tina Sutinah, Sdr. Mumung dan Sdr. Hendy Winardi berada dalam kamar Kost dan tiduran.
23. Bahwa selanjutnya beberapa saat kemudian Saksi mendengar dari luar kamar Kost Suara bunyi “Braak” tetapi Saksi dan kawan yang lain tidak memperdulikan suara bunyi tersebut.
24. Bahwa saat mendengar suara “Braak”, dari luar kamar Kost, Saksi lagi mau tiduran dan sekira sepuluh (10) menit kemudian ada yang mengetuk pintu kamar Kost Saksi.
25. Bahwa setelah mendengar ketukan pintu di kamar Kost Saksi, Saksi Tina Sutinah membuka kamar dan Saksi yang masih dalam keadaan duduk diatas springbed.
26. Bahwa Saksi melihat Terdakwa bersama Saksi Siti Jubaidah didepan pintu kamar kos yang posisinya berada di belakang Terdakwa
27. Bahwa saat itu Saksi tidak mendengar percekcoakan tetapi Saksi mendengar Terdakwa menanyakan “Siapa yang mengacak-ngacak Kost-kosan dan sepatu Saya” ?.
28. Bahwa atas pertanyaan Terdakwa, Saksi yang masih dalam keadaan duduk selonjoran di springbed mengatakan “Kami tidak tahu siapa yang mengacak – ngacak Kost-kosan dan rak sepatu”.
29. Bahwa setelah mendengar jawaban Saksi lalu Terdakwa langsung mengarahkan pistolnya kearah atas serta menembakan pistol tersebut sehingga mengeluarkan suara letusan.
30. Bahwa saat pistol ditembakkan Terdakwa keatas sdr. Mumung dan sdr. Hendy Winardi bangun dan duduk selonjoran diatas springbed dan diam saja.
31. Bahwa Saksi saat itu mengatakan “apa salah Kami”, tetapi Terdakwa terus menerus menanyakan siapa yang mengacak-ngacak kamar Kost Saya akan tetapi Saksi dkk 3 (tiga) orang tidak menjawab dan diam saja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Bahwa yang menjawab pertanyaan Terdakwa adalah Saksi dan Saksi Tina Sutinah tetapi Saya tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Saksi Tina Sutinah begitu pula Saksi tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Sdr. Mumung karena Saksi dalam keadaan panik yang Saksi lihat mereka berdua hanya menggosok – gosokan matanya dengan tangan.
33. Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengarahkan lagi pistolnya ke dua kalinya ke arah tembok bagian belakang Saksi, Sdr. Mumung, dan Sdr. Hendy Winardi duduk, kemudian menembaknya sehingga pantulan munisi (peluru) mengenai pinggul sdr. Mumung.
34. Bahwa Terdakwa kemudian menembakan lagi pistolnya untuk ketiga kalinya kearah tembok bagian belakang Saksi, Sdr. Mumung, dan Sdr. Hendy Winardi duduk dan pantulan munisinya mengenai mengenai paha kiri Saksi.
35. Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Mumung kena tembak karena melihat memegang pinggulnya.
36. Bahwa Saksi setelah tembakan ketiga dalam keadaan panik lari keluar kamar untuk menyelamatkan diri dan minta tolong kepada pak RT dan Saksi dibawa ke Rumah Sakit Immanuel.
37. Bahwa Saksi lari menyelamatkan diri, sedangkan sdr. Mumung dan Sdr. Hendy Winardi alias Le” masih berada kos Saksi (tempat semula) yaitu masih duduk selonjoran diatas springbed.
38. Bahwa saat Saksi berada diluar kamar di depan sekat pemisah ruangan yang jaraknya sekira lima meter (5 M) dengan Sdr. Mumung dan Sdr. Hendy Winardi yang masih duduk di atas springbed.
39. Bahwa saat itu Saksi sempat menengok dan melihat Terdakwa mengarahkan pistolnya kepelipis Sdr. Hendy Winardi
40. Bahwa Saksi hanya mendengar bunyi letusan pistol Terdakwa yang keempat dan Saksi melihat Sdr. Hendy Winardi menanggis dan kepalanya mengeluarkan darah.
41. Bahwa Saksi melihat Terdakwa berdiri dengan mengarahkan pistolnya kearah pelipis Sdr. Hendy Winardi kira – kira tiga puluh (30) cm jaraknya
42. Bahwa saat Saksi sudah diluar kamar Kost, Saksi masih mendengar beberapa kali tembakan setelah tembakan keempat tetapi Saksi tidak mengingat berapa kali tembakan karena Saksi dalam keadaan panik.
43. Bahwa Saksi dirawat di rumah sakit selama satu (1) minggu.
44. Bahwa selain Saksi yang menjadi korban penembakan pistol Terdakwa juga Sdr. Mumung (alm) dan Sdr. Hendy Winardi (alm) .
45. Bahwa Saksi mendengar informasi Sdr. Hendy Winardi meninggal dunia ditempat kejadian, sedangkan Sdr. Mumung sempat beberapa hari dirawat dirumah Sakit kemudian meninggal dunia.
46. Bahwa tembakan keempat masih terjadi didalam kamar Kost Saksi dan posisi Saksi berada di depan pintu gerbang dan daun pintu kamar kost masih terbuka serta dalam keadaan terang.



47. Bahwa kamar kost Saksi dalam keadaan terang dan ada lampu listrik.
48. Bahwa pintu kamar Kost Saksi dengan pintu gerbang searah jarum jam yang jaraknya sekira 10 (sepuluh) meter sampai dengan (15) lima belas meter.
49. Bahwa ukuran kamar Kost Saksi sebesar tiga kali tiga meter persegi (3 X 3 M) dengan lebar daun pintu 1 (satu) meter.
50. Bahwa daun pintu kamar Kost Saksi dibuka kearah dalam, dan posisi springbed diatas lantai di depan pintu
51. Bahwa saat tembakan pertama Saksi posisinya berada diatas springbed sambil duduk selonjoran diujung kanan springbed sedangkan Sdr. Mumung duduk selonjoran di tengah Springbed dan Sdr. Hendy Winardi duduk selonjoran di ujung sebelah kiri serta Saksi Tina Sutianah dengan Saksi Siti Jubaedah berdiri di belakang Terdakwa.
52. Bahwa Saksi, Saksi Tina Sutinah, Sdr. Mumung, Sdr. Hendy Winardi dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah ada permasalahan.
53. Bahwa saat kejadian tidak terjadi saling pukul memukul / berantem Terdakwa dengan kawan-kawan Saksi
54. Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada kata-kata dari Saksi maupun kawan-kawan yang mengatakan Preet atau mentang-mentang aparat, atau kata-kata yang menimbulkan amarah Terdakwa.
55. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa saat itu dalam keadaan mabuk atau tidak.
56. Bahwa Saksi tidak melihat dari mana Terdakwa mengambil pistolnya, dan Saksi mengetahui tembakan pertama yang diarahkan ke atas adalah tembakan peringatan.
57. Bahwa Saksi Tina Sutinah dan Sdr. Mumung adalah sepasang kekasih sedangkan Saksi dengan Sdr. Hendy Winardi bukan merupakan sepasang kekasih karena baru kenal.
58. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa datang ke tempat Kost Saksi Siti Jubaedah dengan pakaian Preman dan kadang-kadang dengan pakaian dinas Loreng tentara, serta adakalanya Terdakwa menginap / tidur di tempat Kost Siti Jubaedah.
59. Bahwa Sdr. Hendy Winardi (alm) baru pertama kali datang ke Kos – kosan Saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dan sebagian tidak mengetahui . Adapun yang disangkal Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Tidak benar Terdakwa pernah menginap di tempat Kost Saksi Siti Jubaedah yang benar Terdakwa tidak pernah menginap tetapi hanya berkunjung.
- Tidak benar Terdakwa yang mengetuk pintu Kost Saksi Ade Kartika yang benar Saksi Siti Jubaedah yang mengetuk pintu.
- Tidak benar Terdakwa berdiri di depan Saksi Siti Jubaeda yang benar Terdakwa berdiri di belakang Saksi Siti Jubaeda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ada pertengkaran dan berantem yang benar ada pertengkaran dan berantem

- Tidak benar tidak ada kata – kata yang membuat Terdakwa marah yang benar ada kata yang keluar dari mulut Saksi Ade Kartika dan kawan – kawannya serta sebelumnya di dalam kamar mereka ketawa – tawa.
- Tidak benar benar tembakan hanya satu kali yang benar tembakan ke atas dua kali yaitu tembakan pertama dan kedua.
- Tidak benar tembakan ketiga Terdakwa arahkan ketembok yang benar Terdakwa arahkan ke Hendy Winardi begitupula tembakan ke empat karena Sdr. Hendy Winardi bernafsu menyerang Terdakwa
- Tidak benar tembakan keempat Terdakwa arahkan ke pelipis Sdr. Hendy Winardi yang benar Terdakwa arahkan ke lantai
- Tidak benar Sdr. Hendy Winardi dalam posisi duduk yang benar Sdr. Hendy Winardi dalam Posisi berdiri
- Tidak benar Sdr. Hendy Winardi tidak cecok dan menyerang Terdakwa yang benar Terjadi cecok duluan dan menyerang Terdakwa duluan
- Tidak benar posis Saksi Ade Kartika, Sdr. Mumung, Sdr. Hendy Winardi dalam keadaan duduk selonjoran di Springbed, yang benar posisi mereka berdiri dengan di ujung kanan Sdr. Mumung, Saksi Ade Kartika di tengah, dan Sdr. Hendy Winardi di ujung kiri
- Tidak benar saat kejadian didalam kamar Kost Saksi Ade Kartika duduk dan diam yang benar Saksi Ade Kartika loncat – loncat dan mondar mandir di dekat Sdr. Hendy Winardi sambil jatuh bangun teriak panik.

Saksi -4 : Nama lengkap : SITI ROHAETI
Pekerjaan : Ibu rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Bandung, 2 Juni 1974
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Perempuan
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln Leuwi Anyar Utara Rt.004
Rw.004 N0 32
Kel. Situsaeur Kec.Bojongloa Kidul
Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak bulan April 2013 ketika Terdakwa mencari tempat kost untuk Sdri Siti Jubaidah alias Venny
3. Bahwa kos-kosan milik Saksi ukuran 3 x 3 m lantai keramik dan dinding tembok
4. Bahwa kos-kosan Saksi berjumlah 4 kamar kos-kosan, namun yang terisi tiga kamar dan satu kamar lagi kosong .
5. Bahwa kos-kosan Saksi dihuni oleh Saksi Siti Jubaidah, Saksi Ade Kartika , dan satu lagi dihuni oleh penjual bubur (Saksi Otang Sadeli)
6. Bahwa kos-kosan Saksi Siti Jubaidah dengan Saksi Ade Kartika bersebelahan (dipisah tembok) sedangkan antara kamar kos Ade Kartika dengan tukang bubur (Saksi Otang Sadeli) dipisahkan dengan kamar kos yang kosong
7. Bahwa dari 4 kamar kos-kosan milik Saksi hanya mempunyai kamar mandi 1 (satu), kamar mandi bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa kamar kos-kosan milik Saksi terletak di Jl. Leuwi Anyar Rt.004 Rw.004 Kel Situ Saeur Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung.
9. Bahwa Saksi Siti Jubaidah mulai kos di tempat kosan milik Saksi sekira bulan April 2013
10. Bahwa hari Minggu tanggal 6 Oktober 2013 sekira pukul 04.00 Wib Saksi mendengar suara tembakan yang mirip dengan petasan
11. Bahwa Saksi berusaha mendatangi arah suara tembakan tersebut dan ternyata suara letusan yang mirip petasan tersebut berasal dari kamar kost Ade Kartika
12. Bahwa Saksi melihat Terdakwa sudah berada di dalam kamar kostannya Sdri. Ade Kartika sambil mengacungkan pistol dan Saksi mendengar Terdakwa bertanya "siapa yang mengacak-acak kostan Saya"
13. Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa dihalangi oleh Saksi Siti Jubaidah .
14. Bahwa setelah itu Saksi melihat dan mendengar Terdakwa mengeluarkan tembakan satu kali ke arah atas, seperti suara petasan, selanjutnya Saksi lari mengamankan anak-anak Saksi.
15. Bahwa saat itu Saksi juga melihat Sdri. Ade Kartika keluar kamar dalam keadaan berlumuran darah.
16. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada ketua RT setempat, lalu ketua RT setempat melaporkannya ke polisi .
17. Bahwa Saksi mendengar suara tembakan sebanyak 5 (lima) kali yaitu yang pertama ketika Saksi terbangun dari tidur, kedua pada saat Saksi berada di depan kamar Sdri. Ade Kartika dan yang ketiga sampai ke lima ketika Saksi lari untuk mengamankan anak-anak.
18. Bahwa Saksi tidak mengetahui arah tembakan senjata api kedua sampai dengan ke 5 (kelima) akan tetapi hanya mendengar suara letusan saja
19. Bahwa sepengetahuan Saksi antara Terdakwa dengan Saksi, dengan para penghuni kost maupun dengan masyarakat sekitar tidak pernah ada masalah
20. Bahwa Saksi pernah beberapa kali melihat Terdakwa membawa pistol dengan berpakaian dinas tentara kerumah kos Saksi

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan sebagian tidak mengetahui

Saksi-5 : Nama lengkap : DEDE TOHA
Pekerjaan : Dagang
Tempat tanggal lahir : Garut, 12 April 1967
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Salam I Rt.004 Rw.005 Desa
Cibunar
Kec.Cibatu Garut



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sekira dua minggu sebelum kejadian , 6 Oktober 2013
2. Bahwa Saksi kost di rumah ibu Siti Rohaeti bersama Saksi Siti Jubaidah, Ade Kartika dan Saksi Tina Sutionah, namun berbeda petakan kos.
3. Bahwa kos-kosan yang dihuni Saksi ukuran 3 x 3 m lantai keramik dan dinding tembok batu.
4. Bahwa kos-kosan yang dihuni Saksi berjumlah 4 kos-kosan (petakan), namun yang terisi tiga kamar dan satu kamar kosong .
5. Bahwa kos-kosan Saksi Siti Jubaidah dengan Saksi Ade Kartika bersebelahan (dipisah dinding tembok) dengan Saksi
6. Bahwa kamar kos Ade Kartika dengan Saksi dipisahkan dengan kamar kos yang kosong.
7. Bahwa 4 (empat) kamar kos-kosan yang dihuni Saksi hanya mempunyai kamar mandi 1 (satu) atau kamar mandi bersama/rame-rame .
8. Bahwa kamar kos-kosan milik Saksi terletak di Jl. Leuwi Anyar Rt.004 Rw.004 Kel Situ Saeur Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung, milik Siti Rohaeti .
9. Bahwa hari Minggu tanggal 6 Oktober 2013 sekira pukul 04.15 WIB ketika Saksi sedang tidur mendengar suara tembakan yang mirip letusan petasan sebanyak 4 (empat) kali dikamar sebelah kamar kos Saksi, dihuni Saksi Ade Kartika/ Tina Sutionah .
10. Bahwa letusan yang mirip petasan tersebut mempunyai jarak waktu 2 sampai 4 menit
11. Bahwa selanjutnya Saksi langsung keluar kamar kos dan merasa kaget, takut dan ternyata di luar sudah banyak warga yang datang.
12. Bahwa pada saat Saksi ke luar rumah kos, Saksi melihat Terdakwa masih berada di dalam kos Ade Kartika / Tina Sutionah.
13. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam kos Saksi Ade Kartika/ Tina Sutionah tersebut karena Saksi sudah berada di luar rumah.
14. Bahwa menurut perkiraan Saksi adanya suara tembakan dengan Terdakwa ke luar dari rumah kos sekira kurang lebih tiga puluh menit.
15. Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali permasalahan antara Terdakwa dengan para korban penembakan
16. Bahwa yang menjadi koban penembakan tersebut adalah Sdr. Hendi Winardi, (belum kenal Saksi) Sdr. Mumung dan Sdri. Ade Kartika
17. Bahwa korban meninggal dunia di tempat kejadian adalah Sdr Hendi Winardi .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id adalah kunci (gredel) pintu kamar kos Saksi Siti Jubaidah sudah rusak, jebol .

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan sebagian tidak mengetahui .

Saksi-6 : Nama lengkap : ATI SUMIATI
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Bandung, 22 Pebruari 1979
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Perempuan
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal: Cilame Indah D 38 Rt.04 Rw.020 Desa
Cilame

Ngamprah Bandung Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sebagai suami Saksi yang sah.
2. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2013 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa pamitan kepada Saksi pergi dari rumah untuk upacara HUT TNI.
3. Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa melakukan pembunuhan setelah melihat dan mendengar berita dari televisi.
4. Bahwa setelah mendengar berita tersebut Saksi shock lalu menelepon kantor Terdakwa, namun Saksi tidak mendapatkan jawaban.
5. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2013 sekira pukul 10.00 WIB Saksi baru bertemu dengan Terdakwa di rumah saudara Saksi di daerah Cilame Indah Ngamprah Bandung Barat.
6. Bahwa pada saat itu Terdakwa menyerahkan sepucuk pistol yang dibungkus plastik dan sepucuk surat kepada Saksi.
7. Bahwa isi surat tersebut menyuruh Saksi untuk menyerahkannya pistol kekantor Terdakwa
8. Bahwa Saksi menyerahkan pistol tersebut ke kantor Terdakwa.
9. Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat berpesan kepada Saksi bahwa Terdakwa akan menyerahkan diri
10. Bahwa antara keluarga para Korban (istri korban) via Saksi selaku istri Terdakwa sudah ada silaturahmi yang disertai surat.
11. Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada keluarga para korban masing-masing korban mendapat Rp. 5.000.000,- (lima juta) .
12. Bahwa yang diserahkan Saksi kepada keluarga para korban adalah uang dari kantor Terdakwa .

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 : Nama lengkap : OTANG SADELI
Pekerjaan : Pekerjaan Industri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tanggal lahir : Bandung, 12 Agustus 1981

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis kelamin : Laki-laki

A g a m a : Islam

Alamat tempat tinggal : Jl.Kopo Gg. H Mukti Dalam IV

No.21 Rt.09

Rw.06 Kel.Situ Saeur Kec.Bojongloa Kidul

Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak sekira bulan Agustus 2013 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena Terdakwa mengontrak di rumah kakak Saksi, (Siti Rohaeti) di Kel.Situ Saeur Kec.Bojongloa Kidul Bandung
3. Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah kos-kosan milik Saksi Rohaeti berjarak 100 (seratus) meter.
4. Bahwa hari Minggu tanggal 6 Oktober 2013 sekira pukul 04.15 Wib, Saksi dibangunkan oleh adek Saksi bernama Robi karena penjelasan sdr Robi katanya ada suara tembakan dikos-kosan milik kakaknya (Saksi Rohaeti)
5. Bahwa Saksi ke luar rumah dan ternyata dihalaman rumah sudah banyak warga disekitar rumah kakak Saksi, Siti Rohaeti.
6. Bahwa Saksi masuk dengan naik tangga ke rumah tetangga kakak Saksi dan mengintip dari kaca jendela ukuran setengah meter dan melihat Terdakwa membawa senapan pendek mirip senjata api dengan jarak 20 (dua puluh) meter dengan mondar mandir dan Saksi mendengar Terdakwa berteriak "cepat ...cepat"
7. Bahwa Saksi melihat Terdakwa pergi dengan membonceng seorang perempuan yang Saksi tidak ketahui namanya dengan menggunakan sepeda motor
8. Bahwa setelah Terdakwa pergi lalu Saksi masuk kedalam kamar kos dan melihat darah dilantai keramik maupun dilantai keramik bagian luar kos.
9. Bahwa Polisi datang lalu Saksi ikut menemani Polisi masuk ke kamar kos dan melihat seorang laki-laki terkapar, sudah meninggal dunia (Saksi tidak kenal) di dekat pintu kos dan satu orang lagi, laki-laki terkapar masih hidup dengan berlumuran darah.
10. Bahwa kedua laki-laki yang menjadi korban tersebut tidak dikenal Saksi

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan sebagian tidak mengetahui

Saksi-8 : Nama lengkap : AGUS SUPARNO
Pekerjaan : Ketua Rt 04 / Rw 04 Kel. Situsaeur
Tempat tanggal lahir : Bandung, 04 Mei 1969
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki



35

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Islam

Alamat tempat tinggal: Jln. Leuwi Anyar Utara No.47 Rt.04 Rw.04

Kel

Situ Saeur Kec.Bojongloa Kidul Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi hanya kenal dengan Sdri. Ade Kartika.
3. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Hendi Winardi alias Elle maupun Mumung Supriyatna alias Kimung.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung terjadinya penembakan yang dilakukan Terdakwa.
5. Bahwa tanggal 6 Oktober 2013, (subuh) Saksi mendapat laporan dari Sdri. Siti Rohaeti selaku pemilik tempat kost bahwa di tempat kostannya terjadinya penembakan.
6. Bahwa setelah mendapat laporan tersebut Saksi langsung melaporkannya ke pihak kepolisian.
7. Bahwa selanjutnya Saksi menunjuk ke tempat kejadian perkara namun Saksi tidak berani masuk karena merasa takut .
8. Bahwa Saksi sempat melihat Sdri. Ade Kartika keluar dari rumah kos tempat kejadian dan di pahanya bagian kiri mengeluarkan darah lalu sdri Ade Kartika berteriak meminta tolong.
9. Bahwa Saksi dengan warga lainnya membawa sdri. Ade Kartika ke Rumah Sakit Immanuel.
10. Bahwa sekira pukul 06.00 WIB Saksi pulang dari RS Immanuel dan ternyata di TKP sudah banyak anggota kepolisian
11. Bahwa dalam kamar kos milik Siti Rohaeti ditemukan satu orang mayat laki-laki yang tidak dikenal Saksi dan satu orang lagi masih hidup .
12. Bahwa setelah kejadian baru Saksi mengetahui laki-laki yang meninggal dunia tersebut katanya bernama sdr Hendi Winardi alias Elle dan satu orang lagi yang masih hidup bernama Mumung Supriyatna alias Kimung .
13. Bahwa Saksi mengetahui beberapa minggu diopname di RS diberitahukan sdr Mumung Supriyatna alias Kimung meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan sebagian tidak mengetahui .

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Koptu Rio Budhi Wijaya) menjadi anggota TNI AU pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK angkatan XXXIII di Lanud Adi Sumarno Solo, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Makorpaskhas Lanud Sulaiman Bandung hingga sampai sekarang Terdakwa berpangkat Koptu NRP. 521979.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak kenal dengan Sdr. Hendy Winardi (wajah dan namanya dikenal Terdakwa setelah kejadian).

3. Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Sdr. Mumung Supriyatna, Saksi Ade Kartika, dan Saksi Tina Sutianah dan tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Tina Sutianah sejak bulan Agustus 2013, saat Saksi Ade Kartika kost di rumah kost Saksi Siti Rohaeti
5. Bahwa Terdakwa kenal pertama kali dengan Saksi Siti Jubaedah sejak bulan Oktober 2011, di daerah Leuwi Panjang Bandung
6. Bahwa hubungan Terdakwa dan Saksi Siti Jubaedah hanya sebatas teman dekat saja.
7. Bahwa Terdakwa telah memiliki Isteri atas nama Saksi Ati Sumiati dan di karuniai dua orang anak.
8. Bahwa Terdakwa yang mencari tempat kost untuk Saksi Siti Jubaedah karena dimintai tolong oleh Saksi Siti Jubaedah.
9. Bahwa Terdakwa menemukan tempat kost milik dari Saksi Siti Rohaeti dan ditempati oleh oleh Saksi Siti Jubaedah sejak bulan Mei 2013.
10. Bahwa kost yang ditempati oleh Saksi Siti Jubaedah beralamat di Gg. Nariipan Rt.04 Rw.04 Kelurahan Situ Saeur Kecamatan Bojongloa Kidul Bandung, dengan harga pembayaran kamar kost perbulan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
11. Bahwa kost Saksi Siti Jubaedah ukuran kamarnya 3X3 meter persegi dan terbuat dari tembok dengan lantai keramik.
12. Bahwa Terdakwa sering ke tempat Kost Saksi Siti Jubaedah apabila Saksi Siti Jubaedah mau menitipkan uang ke anaknya yang berada di kampungnya atau Terdakwa mau meminjam uang kepada Saksi Siti Jubaedah.
13. Bahwa Terdakwa ke kost Saksi Siti Jubaedah yang tidak tentu waktunya kadang dengan pakaian dinas dan kadang dengan pakaian preman.
14. Bahwa Terdakwa tidak pernah tidur di kos Saksi Siti Jubaedah tetapi Terdakwa meninggalkan pakaian dinas TNI, serta sepatu dinas.
15. Bahwa hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2013 sekira pukul pukul 14.00 wib Terdakwa setelah upacara HUT TNI mendatangi tempat kost Saksi Siti Jubaedah.
16. Bahwa Terdakwa datang ke tempat kost Saksi Siti Jubaedah dikarenakan menurut Saksi Siti Jubaedah sudah dua hari sakit.
17. Bahwa saat ditempat kost Saksi Siti Jubaedah, Terdakwa menanyakan “apakah sudah makan” Saksi Siti Jubaedah mengatakan “malas makan”
18. Bahwa sekira pukul 16.30 wib Terdakwa ke terminal Leuwi Panjang dengan mengendarai sepeda motor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id ke Terminal Leuwi Panjang untuk mengambil uang bulanan di agen bus M. G. I. sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
20. Bahwa sekira pukul 20.00 wib Terdakwa kembali lagi ke tempat kost Siti Jubaedah.
 21. Bahwa Terdakwa tetap membujuk Saksi Siti Jubaedah untuk makan, tetapi tetap tidak mau makan, kemudian Saksi mengatakan bahwa ia merasa pusing kemudian Terdakwa memijat/mengurut pundak dan kepala Saksi Siti Jubaedah
 22. Bahwa sekira pukul 01.00 wib hari Minggu tanggal 6 Oktober 2013 Terdakwa mengajak Saksi Siti Jubaedah keluar kost untuk makan.
 23. Bahwa Terdakwa bersama Saksi Siti Jubaedah menggunakan sepeda motor keluar malam dan saat itu Terdakwa menggunakan pakaian preman serta saat meninggalkan kamar kost dan membawa senjata api pistol inventaris dan ada munisi sebanyak 10 (sepuluh) butir.
 24. Bahwa Terdakwa saat Terdakwa meninggalkan kost, dimana Saksi Ade Kartika dkk tidak ada ditempat kost (kosong).
 25. Bahwa saat Terdakwa keluar malam bersama Saksi Siti Jubaedah terlebih dahulu keliling Kota Bandung, hingga akhirnya Saksi Siti Jubaedah mau makan.
 26. Bahwa Saksi Siti Jubaedah bersama Terdakwa makan pecel Lele Lamongan Cibaduyut.
 27. Bahwa saat makan Pecel Lele di Cibaduyut Terdakwa dan Saksi Siti Jubaedah ngomong-ngomong yang umum saja serta Terdakwa sempat ngomong mau pinjam uang.
 28. Bahwa setelah selesai makan , lalu sekira pukul 03.30 wib Terdakwa dan Saksi Siti Jubaedah pulang ke kost Saksi Siti Jubaedah.
 29. Bahwa sekira pukul 04.00 wib Terdakwa dan Saksi Siti Jubaedah sampai ditempat kost Saksi Siti Jubaedah.
 30. Bahwa saat sampai ditempat kost Saksi Siti Jubaedah pintu pagar dalam keadaan tertutup, dan Saksi Siti Jubaedah masuk duluan sedangkan Terdakwa memarkir-kan sepeda motornya di garasi kost.
 31. Bahwa saat itu jarak antara Terdakwa dengan Saksi Siti Jubaedah sekira 10 -15 meter dan posisi Terdakwa masih berada di garasi.
 32. Bahwa saat Terdakwa memarkir sepeda motor digarasi kos, Terdakwa mendengar Saksi Siti Jubaedah berteriak kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Siti Jubaedah dan bertanya “ada apa .. ?” kemudian Saksi Siti Jubaedah mengatakan “ ini, Rak Sepatu acak – acakan”.
 33. Bahwa Terdakwa melihat Sepatu Saksi Siti Jubaedah dan Sepatu PDL Terdakwa berhamburan.
 34. Bahwa kemudian Saksi Siti Jubaedah melihat pintu kamar kostnya sudah terbuka dan gebok pintu kamar kost (gredel) sudah rusak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung masuk dalam kamar kost Saksi Siti Jubaedah untuk mengecek barang – barang yang hilang, namun Saksi Siti Jubaedah tetap berada di pintu kamar kostnya.

36. Bahwa didalam kamar kost Saksi Siti Jubaedah, Terdakwa memeriksa apakah ada barang-barang yang hilang atau rusak termasuk lemari Saksi Siti jubaedah.
37. Bahwa setelah diperiksa oleh Terdakwa ternyata ada barang-barang Saksi Siti Jubaedah yang hilang sampai dengan sekarang tidak ditemukan, seperti Surat Cerai, Surat Perhiasan, Ijazah SD. SMP, dan SMA.
38. Bahwa saat itu Terdakwa mendengar dikamar kost Saksi Ade Kartika suara orang dewasa laki – laki dan perempuan ketawa – tawa dan yang ketawanya terdengar keras adalah Saksi Tina Sutionah.
39. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ketawa dari kamar Saksi Ade Kartika ditujukan kemana/kepada siapa.
40. Bahwa bersamaan dengan itu Terdakwa mendengar Saksi Siti Jubaedah sudah ribut dengan penghuni kamar kost sebelah/kamar kost Saksi Ade Kartika/ Tina Sutionah .
41. Bahwa Terdakwa mendengar Saksi Siti Jubaedah bertanya kepada orang dikamar kost sebelahnya Saksi Tina Sutionah / Saksi Ade Kartika “Siapa yang masuk kamar kost dan siapa yang mengacak –acak rak Sepatu Saya ..?” dengan suara yang agak keras.
42. Bahwa Terdakwa kemudian keluar dari kamar Saksi Siti Jubaedah dan melihat Saksi Siti Jubaedah sudah berada didepan pintu kamar kost Saksi Ade Kartika.
43. Bahwa yang berhadapan dengan Saksi Siti Jubaedah adalah Saksi Tina Sutionah yang masih berada didalam kamarnya tetapi pintu kamar kost Saksi Ade Kartika sudah terbuka dan saling bersitegang, adu mulut .
44. Bahwa Terdakwa kemudian mendatangi kamar kost Saksi Ade Kartika/ Tina Sutionah dan melihat dari luar pintu kos ternyata didalam kamar Terdakwa melihat ada Saksi Ade Kartika,(Sudah Terdakwa kenal) dan Sdr. Mumung Supriyatna (sudah Terdakwa kenal) dan seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal, (Hendi Winardi).
45. Bahwa Terdakwa dari luar kamar kost Saksi Ade Kartika bertanya kepada Saksi Tina Sutionah, Saksi Ade Kartika, Sdr. Mumung Supriyatna dan seorang laki-laki yang tidak dikenal Terdakwa “maaf melihat ada orang yang masuk nggak ... ? takutnya ada maling soalnya tempat saya acak – acakan,”.
46. Bahwa atas pertanyaan Terdakwa, Saksi Tina Sutionah yang saat itu berdiri di depan pintu kamar kost Saksi Ade Kartika menjawab sambil bertolak pinggang “teuing teu nyaho aing mah” (enggak tahu, tidak tahu Saya),.
47. Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan kembali kepada Saksi Tina Sutionah “ya ... mohon maaf takutnya ada orang masuk soalnya disini tidak ada orang masuk sembarangan karena kunci gerbang depan digembok ... !!!”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id pertanyaan Terdakwa kepada Saksi Tina Sutianah ada seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal (Hendi Winardi) menjawab sambil duduk di springbed dari dalam kamar kost Saksi Ade Kartika “ari teu nyaho rek dikumaha-keun” (kalau tidak tahu mau gimana ?).

49. Bahwa setelah laki-laki yang Terdakwa tidak kenal (Hendi Winardi) tersebut menjawab pertanyaan Terdakwa langsung berdiri sambil kembali berkata “ah ... !!!
mentang – mentang aparat”, yang kemudian di ikuti Saksi Ade Karitika dan Sdr. Mumung berdiri dan salah satunya mengatakan “Pret ... ah !!!”.
50. Bahwa Terdakwa mendengar jawaban dari Saksi Tina Sutianah, Saksi Ade Kartika, Sdr. Mumung, dan satu laki – laki yang tidak Terdakwa kenal (Hendi Winardi) membuat Terdakwa tersinggung dan emosi sehingga memukul pintu kamar kost Saksi Ade Kartika .
51. Bahwa Terdakwa masuk kamar kos Ade Kartika/ Tina Sutianah dan Terdakwa menjawab “jangan bawa – bawa aparat, Saya nanya baik – baik siapa yang ngacak-ngacak tempat saya ... !!!”, dengan suara yang agak keras.
52. Bahwa laki-laki yang yang tidak Terdakwa (Hendi Winardi) kenal kemudian menyerang Terdakwa yang diikuti oleh Sdr. Mumung Supriyatna.
53. Bahwa Terdakwa mencium bau alkohol dari mulut laki – laki yang Terdakwa tidak kenal (Hendi Winardi) dan Sdr. Mumung Supriyatna.
54. Bahwa karena Terdakwa diserang/dipukul duluan oleh Laki – laki yang tidak Terdakwa kenal (Hendi Winardi) dan Sdr. Mumung Supriyatna, Terdakwa balas memukul sehingga terjadi pukul memukul dikamar kos Ade Kartika/ Tina Sutianah .
55. Bahwa kemudian Terdakwa mencabut senjata (pistol) yang ada dipinggangnya untuk mengamankan diri sambil berkata “eh apa kamu”, lalu Terdakwa menembakan senjata/pistol tersebut kearah atas satu kali sebagai peringatan.
56. Bahwa Saksi mengetahui bahwa munisi pistol inventaris Paskhas berisi 10 (sepuluh) butir dan belum pernah digunakan Terdakwa
57. Bahwa maksud Terdakwa menembakkan senjata pistol keatas adalah sebagai peringatan kepada laki-laki yang tidak dikenal Terdakwa tersebut (Hendi Winardi dan Mumung Supriyatna).
58. Bahwa mendengar tembakan tersebut Terdakwa dipeluk dan dihalang - halangi oleh Saksi Siti Jubaedah sambil berkata “udah Pi, udah Pi”.
59. Bahwa setelah Terdakwa menembak keatas sekali, Terdakwa diserang lagi dan saat itu Terdakwa katakan “diam kalian”, kemudian orang yang tidak Terdakwa kenal (Hendi Winardi) mengatakan “moal wani nembak moaal” (ngak berani nembak), sambil menunduk seperti akan mengambil sesuatu.
60. Bahwa melihat gerakan orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut, Terdakwa menarik Saksi Siti Jubaedah dan dengan spontan menendang dan menekan picu pistol Terdakwa (tembakan kedua) kelantai hingga Mumung Supriyatna (Terdakwa kenal)



61. Bahwa Saat itu Saksi Ade Kartika mondar-mandar sambil berteriak-teriak didepan laki-laki yang Terdakwa tembak, sehingga secara spontan Terdakwa mengeluarkan tembakan lagi (tembakan ketiga) ketembok lalu Saksi Ade Kartika merasa kesakitan, mengenai paha Saksi Ade Kartika
62. Bahwa Terdakwa mempragakan tembakan ke 4 dengan cara Terdakwa menarik Saksi Siti Jubaidah ke samping lalu Terdakwa menembakkan senjata api dengan mengeluarkan suara letusan cukup keras dengan jarak berkisar 30 (tiga puluh) centimeter, pistol Terdakwa letakkan dipunggung Saksi Siti Jubaidah (sejajar dengan telinga Saksi Siti Jubaidah), arah laras pistol ke laki-laki yang tidak Terdakwa kenal (Hendi Winardi) sedang berdiri hingga mengenai kepala, selanjutnya Terdakwa mengatakan Awas .
63. Bahwa setelah tembakan ke3 (ketiga) Saksi Ade Kartika menyelamatkan diri, sedangkan Saksi Siti Jubaidah setelah tembakan ke 4 (empat) pingsan
64. Bahwa setelah tembakan keempat Terdakwa sudah tidak mengetahui/ingat lagi berapa kali setelah itu Terdakwa menarik pelatuk pistol lagi karena Terdakwa tidak bisa mengontrol tembakan lagi.
65. Bahwa Terdakwa kemudian membawa Saksi Siti Jubaedah keruang tengah dapur, lalu kembali lagi ke kamar kost Saksi Ade Kartika namun ternyata Saksi Ade Kartika sudah tidak ada dikamarnya sedangkan orang yang tidak Terdakwa kenal dan Sdr. Mumung dalam keadaan tergeletak.
66. Bahwa Terdakwa selanjutnya menghampiri sdr. Mumung dan bertanya “kak saya tanya siapa yang ngacak – ngacak tempat saya sampai rak sepatu saya acak – acakan” yang kemudian dijawab Sdr. Mumung “ampun Pi, ampun Pi dia yang acak Pi” sambil menunjuk kearah orang yang tidak Terdakwa kenal, (Hendi Winardi).
67. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Mumung “coba kalau dari tadi ngomong nggak ada kejadian seperti ini kak” kemudian sdr. Mumung menjawab “iya Pi, maaf Pi” sambil meringgis kesakitan.
68. Bahwa saat itu Terdakwa melihat darah berceceran dilantai keramik membuat Terdakwa panik dan Terdakwa menyiramkan air kewajah Saksi Siti Jubaedah dan dalam keadaan setengah sadar membawanya keluar dari lokasi kamar kos
69. Bahwa Terdakwa keluar dari rumah kost tersebut dengan membonceng Saksi Siti Jubaedah dengan mengendarai Sepeda motor milik Terdakwa, sehingga beberapa kali Terdakwa terjatuh dari sepeda motor.
70. Bahwa Terdakwa menurunkan Saksi Siti Jubaedah didepan gang yang menuju ke rumah kakeknya di daerah Cimindi.
71. Bahwa Terdakwa setelah mengantarkan Saksi Siti Jubaedah, Terdakwa berangkat ke daerah Pantura
72. Bahwa tanggal 8 Oktober 2013 Terdakwa ke Cirebon lalu menjual sepeda motor Terdakwa seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk biaya sehari-hari .
73. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2013, selama kurang lebih 30 menit Terdakwa menemui Isterinya (Saksi Ati Sumiati)



74. Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa menitipkan sepucuk surat tulisan tangan Terdakwa dan pistol yang digunakan Terdakwa menembak lelaki orang yang tidak dikenal Terdakwa (Hendi Winardi alm) dan Mumung Supriyatna (alm) ditempat kost Saksi Ade Kartika, tanggal 6 Oktober 2013
75. Bahwa dalam pertemuan Terdakwa dengan istrinya (Ati Sumiati) dengan berpesan agar pistol diserahkan kepada Kesatuannya, Paskhas
76. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekira pukul 15.30 wib Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuannya Korpaskhas.
77. Bahwa tempat Kost Saksi Siti Jubaedah memiliki 4 (empat) kamar kost, dan saat itu ada satu kamar kost yang tidak ada penghuninya.
78. Bahwa kamar mandi tempat kost tersebut berada diluar berhadapan dengan kamar kost Saksi Siti Jubaedah.
79. Bahwa saat Terdakwa dan Saksi Siti Jubaedah berangkat /pergi meninggalkan kamar kost Saksi Siti Jubaedah untuk makan pecal Lele di Cibaduyut, kamar kos Saksi Siti Jubaidah keadaan rapi
80. Bahwa pada saat tembakan peringatan/tembakan pertama Saksi Tina Sutianah langsung kabur/lari keluar kost – kosan.
81. Bahwa saat tembakan pertama/peringatan dengan tembakan kedua dan tembakan selanjutnya ada jaraknya tidak berentetan.
82. Bahwa sebelum kejadian tersebut tidak ada permasalahan diantara Terdakwa dengan Saksi Tina Sutianah, Saksi Ade Kartika, Sdr. Mumung, dan orang yang tidak Terdakwa kenal (Sdr. Hendy Winardi).
83. Bahwa Terdakwa mengetahui ada yang meninggal dunia dari informasi yang didapat dari berita media elektronik dan cetak bahwa yang meninggal ada 2 (dua) orang yang pertama meninggal dunia di tempat kejadian
84. Bahwa informasi yang diberitakan meninggal dunia di TKP adalah Sdr. Hendy. Winardi (orang yang tidak Terdakwa kenal) dan Sdr. Mumung Supriyatna yang meninggal beberapa hari kemudian setelah dirawat di Rumah Sakit, sedangkan Saksi Ade Kartika hanya mengalami luka saja dan dirawat di Rumah Sakit.
85. Bahwa Terdakwa karena berdinis di Satpom AU dibekali dengan senjata api pistol sejak tahun 1998 yaitu dengan senjata FN 46,
86. Bahwa Terdakwa pistol inventaris tersebut adalah senjata Cz 99 kaliber 9 mm no pabrik 98977 dan dipergunakan Terdakwa sejak awal tahun 2013 sesuai surat Dandema Korpaskah Nomor : Sprin / 144 / IX / 2013 tanggal 17 September 2013.
87. Bahwa Terdakwa mengetahui cara mempergunakan senjata pistol dan pengamanannya dan Terdakwa juga mengetahui senjata sangat berbahaya dan bisa membunuh orang.
88. Bahwa Terdakwa juga mengetahui tembakan rekolset mengenai sesuatu benda terlebih dahulu kemudian mengenai sasarannya.



89. Bahwa Terdakwa saat itu tidak pernah mengatakan “mati Kau” tetapi Terdakwa mengetahui kalau seseorang lagi marah pasti akan terlontar kata – kata kasar.
90. Bahwa posisi Terdakwa saat kejadian berada didepan pintu kamar kost Saksi Ade Kartika, Saksi Siti Jubaedah berada di depan/ saling berhadapan dengan Terdakwa sedangkan Sdr. Hendy Winardi (orang yang tidak Terdakwa kenal) posisinya berdiri berada didalam kamar dibelakang Saksi Siti Jubaedah, posisi Saksi Ade kartika berada di belakang (ditengah Sdr. Hendy Winardi yang berada dikiri dan Sdr. Mumung Supriyatna yang berada dikanan) kanan Saksi Siti Jubaedah, dan posisi Sdr. Mumung Supriyatna berdiri didalam kamar dibelakang samping kanan Saksi Siti Jubaedah .
91. Bahwa Terdakwa mengetahui menembak di depan banyak orang, pasti akan mengenai orangnya.
92. Bahwa Terdakwa melakukan penembakan atas kemauan sendiri karena Terdakwa tersinggung dan emosi sehingga tidak terkendali lagi/tidak terkontrol lagi disebabkan Terdakwa membantu Saksi Siti Jubaedah karena kamar kos dan rak sepatu diacak – acak.
93. Bahwa Terdakwa tersinggung dengan kata-kata “mentang – mentang aparat” serta “Pret ... ahh !!!” dan juga Terdakwa berusaha membela diri karena diserang oleh Sdr. Mumung dan orang yang tidak Terdakwa kenal (Sdr. Hendy Winardi).
94. Bahwa senjata tersebut adalah pistol inventaris maka kemanapun Terdakwa pergi senjata tersebut selalu dibawa Terdakwa, termasuk apabila menemui Saksi Siti Jubaedah ditempat kost.
95. Bahwa Terdakwa memperagakan tembakan ke 4, dengan cra menarik Saksi Siti Jubaidah kesamping lalu pistol diletakkan dipunggung Saksi Siti Jubaidah sebagai bantalan tembakan yang sejajar dengan telinga Saksi Siti Jubaidah
96. Bahwa saat kejadian, Terdakwa tidak ingat lagi berapa tembakan peluru pistol yang dilepaskan oleh Terdakwa tetapi saat itu isi magazen pistol milik Terdakwa terdapat 10 (sepuluh) butir munisi.
97. Bahwa sebelum pistol diserahkan Terdakwa kepada isterinya, Ati Sumiati Terdakwa terlebih dahulu memeriksa magazen pistol, dan munisinya (peluru) tersisa 1 (satu) butir.
98. Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesali dan meminta maaf kepada seluruh keluarga korban, seluruh masyarakat, kepada seluruh anggota TNI dan kepada Keluarga Terdakwa sendiri karena atas perbuatan yang dilakukan telah merugikan banyak pihak.
99. Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa telah meminta maaf, bersilahturahmi dan telah memberikan tali asih kepada para Keluarga Korban dan telah diterima oleh para keluarga korban.
100. Bahwa pada saat Terdakwa sedang makan pecel lele di Cibaduyut bersama dengan Saksi Siti Jubaedah, Terdakwa sudah membawa senjata api pistol dan sudah berisi 10 butir peluru.



101. Bahwa Terdakwa mengetahui organ tubuh manusia seperti bagian kepala, dada, paha, dahi adalah sasaran yang mematikan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol CZ 99 berkaliber 9 mm No Pabrik 98977.
- 9 (sembilan) butir selongsong peluru.
- 7 (tujuh) butir Proyektil.
- 1 (satu) stel baju dan celana dinas PDH Sus.
- 1 (satu) pasang sepatu kelinci.
- 1 (satu) buah kopel sarung pistol dan sarung Magazen
- 1 (satu) buah pas ring dan KTP atas nama Koptu Rio Budhi W.
- 3 (tiga) buah KTP atas nama Siti Jubaidah.
- 1 (satu) buah sprei bercorak kembang warna biru putih dalam kondisi rusak
- 1 (satu) buah perhiasan anting.
- 1 (satu) buah helm korban warna hitam merk Suzuki.
- 1 (satu) buah HP Merk SPC.
- 1 (satu) buah HP Merk Cross.
- 1 (satu) potong jaket warna krem merk BNX.
- 1 (satu) potong jaket parasit warna hitam merk Firs Down.
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru tua merk Levis ukuran 33 yang ada bercak darah milik Saksi Ade Kartika
- 1 (satu) potong kaos warna abu-abu merk Kendick ukuran L yang ada bercak darah milik Sdr. Mumung Supriatna.
- 1 (satu) potong kaos warna hitam merk Prosoop ukuran S yang ada bercak darah milik Sdr. Handi Winardi alias Ele
- 1 (satu) potong celana panjang warna telur asin merk Cardinal ukuran 31 yang ada bercak darahnya milik Sdr. Mumung Supriatna
- 1 (satu) potong jaket parasit warna hitam merk Small milik Sdr. Mumung Supriatna,
- 1 (satu) potong celana dalam merk Calvin Klein.
- 1 (satu) potong kaos oblong warna putih milik Sdr. Hendi Winardi alias Ele
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk Incheep milik Sdr. Hendi Winardi alias Ele.

Surat-surat :

- 5 (lima) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 2669/BSF/2013 berikut lampirannya.
- 5 (lima) lembar Visum Et Repertum atas nama Hendi Enkendi alias Ele dari RS Bhayangkara Sartika Asih Nomor R/B/232/X/2013/Dokpol tanggal 15 Oktober 2013.
- 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum atas nama Mumung Supriatna Alias Kimung dari RS Immanuel Nomor 27/Inst.RM/VER/X/2013 No Rekam Medis.
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum atas nama Ade Kartika Binti Endang Herman dari RS Immanuel Nomor 25/Inst.RM/VER/X/2013 No Rekam Medis 01117072.
- 62 (enam puluh dua) lembar bergambar foto tempat kejadian dan korban.
- 5 (lima) lembar bergambar foto barang bukti selongsong peluru.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti tambahan berupa surat-surat :



- 1). Surat pernyataan tanggal 2 November 2013 dari Sdri. Dewi Larasati isteri korban an. Sdr. Sdr. Mumung, yang menyatakan bahwa telah menerima silaturahmi dan tali asih pihak keluarga dari Koptu Rio Budhi Wijaya NRP. 521979 yang diberikan oleh Sdri. Ati Sumiati isteri Koptu Rio Budhi Wijaya dan Sdr. Tatang.
- 2). Surat pernyataan tanggal 2 November 2013 dari Sdri. Ade Kartika (korban penembakan) yang menyatakan bahwa telah menerima silaturahmi dan tali asih pihak keluarga dari Koptu Rio Budhi Wijaya NRP. 521979 yang diberikan oleh Sdri. Ati Sumiati isteri Koptu Rio Budhi Wijaya dan Sdr. Tatang.
- 3). Surat pernyataan tanggal 9 November 2013 dari Sdri. Hena isteri korban an Sdr. Hendy Winardi, yang menyatakan bahwa telah menerima silaturahmi dan tali asih pihak keluarga dari Koptu Rio Budhi Wijaya NRP. 521979 yang diberikan oleh Sdri. Ati Sumiati isteri Koptu Rio Budhi Wijaya dan Sdri. Titi R.
- 4). Surat pernyataan dari Terdakwa kepada isteri Terdakwa Sdri. Ati Sumiati yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa
- 5). Surat permohonan keringanan hukuman yang ditandatangani Terdakwa tanggal 29 April 2014.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut diatas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dengan para Saksi yang hadir di

persidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa terhadap beberapa keterangan Saksi 2 Tina Sutionah, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi Tina Sutionah yakni, Tidak benar keterangan Saksi Tina Sutionah yang menrangkan mengetuk pintu kamar kost Saksi Ade Kartika adalah Terdakwa, tetapi yang benar bahwa mengetuk adalah Saksi Siti Jubaidah.

Majelis Hakim berpendapat, bahwa sangkalan Terdakwa ada juga benarnya sekalipun tidak prinsip dalam pembuktian unsur dakwaan Oditur Militer karena saat itu yang lebih awal masuk kekosan adalah Saksi Siti Jubaidah sedangkan Terdakwa belakangan, masih memarkir sepeda motor digarasi kos, sehingga karena Saksi Siti Jubaidah melihat rak sepatu acak-acakan dan lemari terbuka, maka Saksi Siti Jubaidah langsung mendatangi kamar kos sebelah yang dihuni Saksi Ade Kartika / Tina Sutionah dengan cara mengetuknya lalu pintu kos dibuka Saksi Sutionah dengan posisi Saksi Tina Sutionah bertolak pinggang didepan pintu dan terjadi tanya jawab (pertengkaran mulut) dan posisi Terdakwa masih ngecek barang dikamar Saksi Siti Jubaidah

2. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi Tina Sutionah yakni, Tidak benar keterangan Saksi Tina Sutionah yang menerangkan tidak ada cekcok mulut dan perlawanan dari Saksi Tina Sutionah, tetapi yang benar Saksi Siti Jubaidah dan Saksi Tina Sutionah cekcok mulut begitu juga dengan Terdakwa dan ada perlawanan dari Saksi Tina Sutionah.

Majelis Hakim berpendapat, bahwa sangkalan Terdakwa ada juga benarnya karena justru perdebatan omongan (pertengkaran mulut) antara



putusan.mahkamahagung.go.id bersama Terdakwa versus Saksi Tina Sutianah / Ade Kartika menjadi benang merah membuat Terdakwa menjadi emosi. Karena kata – kata preet ahh, derita lho aja !!, mentang-mentang aparat, ada suara tertawa dari dalam kamar kos Tina Sutianah dan adanya jawaban tidak tahu dari Saksi Tina Sutianah atas pertanyaan Saksi Siti Jubaidah siapa yang mengacak-acak kamar kos Saksi Siti Jubaidah karena penjelasan Saksi Siti Jubaidah pintu kepada Saksi Tina Sutianah dkk bahwa grendel kos Saksi Siti Jubaidah sudah rusak padahal kunci pagar kos tergeblok /terkunci, namun ditanggapi Saksi Tina Sutina dengan mengatakan ngak tau, derita lho aja , mentang- mentang aparat, ketawa-ketawa , boga mutu dsbnya

3. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi Tina Sutianah yakni, Tidak benar keterangan Saksi Tina Sutianah yang menerangkan bahwa didalam kamar kost Saksi Ade Kartika tidak ada suara laki-laki dan perempuan yang tertawa, tetapi yang benar ada suara laki-laki dan perempuan sedang tertawa.

Majelis Hakim berpendapat, bahwa sangkalan Terdakwa ada juga benarnya mengingat Saksi Tina Sutianah sudah dipengaruhi alkohol (acara reuni di cafe Naf sebagaimana yang diterangkan Saksi Ade Kartika) dan sikap Terdakwa lelaki yang tertawa inilah (Terdakwa tidak kenal) hingga Terdakwa langsung meninju pintu kos kamar Tina Sutianah/ Ade Kartika sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa bersama Siti Jubaidah masuk kedalam kamar kos Saksi Ade Kartika dan melihat ada lelaki Hendi Winardi (yang belum dikenal) dan Mumung Supriyatna (Terdakwa Kenal) didalam kamar kos Ade Kartika dan alat bukti bukti petunjuk bahwa penemuan Korban Hendi Winardi tewas dikamar kos Ade Kartika/ Tina Sutianah dan Mumung Supriyatna ditemukan polisi tergeletak di kamar kos Ade Kartika/ Tina Sutianah, sehingga keterangan Saksi Tina Sutianah haruslah dikesampingkan/ditolak .

4. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi Tina Sutianah yakni, Tidak benar keterangan Saksi Tina Sutianah yang menerangkan bahwa setelah tembakan peringatan pertama Saksi Tina Sutianah masih berada dikamar kost tersebut, tetapi yang benar Saksi Tina Sutianah sudah melarikan diri dari kamar kost tersebut pada saat tembakan pertama (peringatan).

Majelis Hakim berpendapat, bahwa sangkalan Terdakwa ada juga benarnya kemungkinan besar kalau Saksi Tina Sutianah masih tetap sampai tembakan pistol Terdakwa yang ke 4 (empat) sampai yang ke-9 (kesembilan), maka dipastikan Saksi Tina Sutianah menjadi sasaran tembakan apalagi memper-timbangan karakter Saksi Tina Sutianah dipersidangan yang menurut penilaian Majelis Hakim adalah wanita yang cerewet/ngewel juga sekalipun sifatnya tembakan rekolset. Alat bukti petunjuk lain adalah bahwa Saksi Ade Kartika (hugelnya Hendi Winardi) yang agak pendiam/keibuan toh kena sasaran juga sekalipun tembakan peluru rekolset yang mengenai paha, sehingga keterangan Saksi Tina Sutianah haruslah dikesampingkan /ditolak

5. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi Tina Sutianah yakni, Tidak benar keterangan Saksi Tina Sutianah yang menerangkan bahwa posisi Sdr. Mumung Supriyatna, Sdr. Hendi Winkendi, dan Sdr. Ade Kartika duduk dikasur/ spring bed saat tembakan peringatan pertama, tetapi yang benar posisi mereka sudah berdiri.



Majelis Hakim berpendapat, bahwa posisi korban Sdr. Mumung Supriyatna, Sdr. Hendi Winkendi, dan Sdri Ade Kartika tidak begitu prinsip yang penting objek sasaran diarahkan kepada para Korban dengan menggunakan pistol oleh Terdakwa dan pelakunya adalah Terdakwa satu-satunya, namun dari hasil peragaan dipersidangan Majelis Hakim meyakini korban berdiri karena Terdakwa menggunakan pundak Saksi Siti Jubaidah dengan jarak 30 (tiga puluh) centi meter, sehingga keterangan Terdakwa diterima dengan mengenyampingkan keterangan Tina Sutianah karena setelah tembakan pistol pertama Saksi Tina Sutianah sudah menyelamatkan diri, sembunyi

6. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi Tina Sutianah yakni, Tidak benar keterangan Saksi Tina Sutianah yang menerangkan bahwa tembakan peringatan keatas 1 (satu) kali, tetapi yang benar 2 (dua) kali.

Majelis Hakim berpendapat, sangkalan Terdakwa dibenarkan dan mengenyampingkan keterangan Saksi Tina Sutianah karena setelah tembakan pertama Saksi Tina Sutianah sudah lari/ sembunyi sesuai keterangan Saksi Siti Jubaidah dan Terdakwa. Adanya penyangkalah arah tembakan pistol pertama dan kedua ini tidak begitu prinsip yang penting sesuai dengan keterangan Terdakwa bahwa peluru pistol habis 9 (sembilan) munisi dan akibatnya munisi pistol Terdakwa lah yang mengenai para korban hingga Hendi Winardi tewas di TKP dan Mumung Supriyatna sempat diopname di RS lalu meninggal dunia di RS Immanuel sedangkan sdri Ade Kartika sempat diopname dan sekarang sudah sembuh

7. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi Tina Sutianah yakni, Tidak benar keterangan Saksi Tina Sutianah yang menerangkan bahwa tembakan kedua diarahkan ke Sdr. Mumung Supriyatna ke lantai, tetapi yang benar diarahkan ke Sdr. Hendi Winardi yang saat itu bernafsu ingin menyerang Terdakwa.

Majelis Hakim berpendapat, sangkalan Terdakwa ini dapat diterima sedangkan keterangan Tina Sutianah dikesampingkan karena pada tembakan pertama Saksi Tina Sutianah sudah lari karena ketakutan dan sembunyi sebagaimana yang diterangkan Saksi Siti Jubaidah dan Terdakwa.

Alasan Terdakwa tembakan pistol kedua diarahkan ke lantai arah sdr Hendi Winardi karena arah tembakan rekolset pada dasarnya tidak beraturan dapat mengenai yang bukan sasaran bahkan diluar perkiraan dimungkinkan seperti arah rekoset, bisa saja keatas kesamping kiri atau kekanan atau kedepan atau kebelakang.

Alasan Terdakwa karena Hendi Winardi bernafsu menyerang Terdakwa tentunya tidak dapat diterima karena penyelesaian yang mengacak-acak kamar kos Saksi Siti Jubaidah seharusnya Terdakwa tidak langsung menggunakan tembakan pistol karena masih ada cara lain yang lebih manusiawi apalagi postur Terdakwa, Paskhas TNI AU lebih meyakinkan karena Terdakwa terlatih dari pada Korban.

Bahwa menurut Majelis Hakim dengan fakta Terdakwa masuk ke kamar kos Ade Kartika / Tina Sutianah sudah termasuk sebagai bentuk penyerangan dari Terdakwa kepada para Korban

8. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi Tina Sutianah yakni, Tidak benar keterangan Saksi Tina Sutianah yang menerangkan bahwa tembakan keempat sengaja diarahkan ke kepala Sdr. Hendi Winardi dan



putusan.mahkamahagung.go.id tetapi yang benar Terdakwa lupa dan tidak sadar diarahkan kemana dan yang pasti jaraknya $\pm 1-2$ meter.

Menurut Majelis Hakim keterangan Saksi Tina Sutianah tidak dapat diterima karena berdasarkan keterangan Ade Kartika pada tembakan Saksi Tina Sutianah sudah lari, tidak ada lagi di TKP karena sudah ketakutan, sembunyi hingga dari 4 penghuni kos, maka yang selamat hanya Saksi Tina Sutianah sehingga jarak tembakan ini yang diterangkan Terdakwa dibenarkan yang diperkuat keterangan Saksi Siti Jubaidah

Mengenai Terdakwa lupa dan tidak sadar diarahkan kemana, maka hal ini dikembalikan kepada 3 teori bentuk kesengajaan menurut MvT yang dikembangkan Simon, yang pasti jarak tembakan cukup dekat dan ada 3 (tiga) orang didalam kamar kos (dua meninggal dunia dan satu cedera) dan kamar kosan diterangi lampu listrik dengan ukuran kamar kos 3 x 3 m yang berakibat Hendi Winardi tewas di TKP dan Mumung Supriyatna meninggal di RS Immanuel sedangkan Saksi Ade Kartika sudah sembuh setelah diopname di RS. Lagi pula Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa memperagakan tembakan keempat di persidangan yang dibenarkan oleh Saksi Siti Jubaidah. Justru karena tembakan ke 4 inilah membuat Saksi Siti Jubaidah pingsan. Pingsan diiyakini Majelis Hakim karena tembakan ke 4 telat mengenai kepala langsung roboh sedangkan tembakan ke 5 sampai 9 kemungkinan karena Terdakwa sudah kesal / emosi .

9. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi Tina Sutianah yakni, Tidak benar keterangan Saksi Tina Sutianah yang menerangkan bahwa sebelum Terdakwa melakukan tembakan tersebut tidak didahului dengan perkelahian, tetapi yang benar, bahwa sebelumnya Terdakwa melakukan perkelahian dengan Sdr. Mumung Supriyatna dan Sdr. Hendi Winardi.

Menurut Majelis Hakim keterangan Saksi Tina Sutianah tidak dapat diterima karena berdasarkan keterangan Ade Kartika pada tembakan Saksi Tina Sutianah sudah lari, tidak ada lagi di TKP karena sudah ketakutan hingga dari 4 penghuni kos yang selamat hanya Saksi Tina Sutianah, sehingga bantahan Terdakwa dapat dibenarkan yang diperkuat dengan keterangan Saksi Ade Kartika, namun perkelahian ini bukan sebagai pembelaan diri karena dakwaan Oditur Militer adalah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dengan menggunakan 9 (sembilan) muniisi pistol Terdakwa inventaris Paskhas sekalipun dalam Ver Mumung Supriyatna (alm) terdapat luka terbuka pada ibu jari kaki kanan yang diakibatkan kekerasan benda tumpul

10. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi Tina Sutianah yakni, Tidak benar keterangan Saksi Tina Sutianah yang menerangkan bahwa Tidak benar tidak ada kata-kata menghina dari Sdr. Hendi Winardi, Sdr. Mumung Supriyatna, Sdr. Ade Kartika, dan Sdr. Tina Sutianah. Tetapi yang benar sebelumnya ada kata-kata penghinaan seperti "Preeett ... !! mentang-mentang /aparat .. !! dan lain-lain "sehingga Terdakwa merasa emosi.

Menurut Majelis Hakim bantahan Terdakwa dibenarkan , justru kata-kata inilah pemicu hingga Terdakwa marah dan meninju pintu kamar kos sekali lalu Terdakwa masuk kedalam kamar kos Saksi Ade Kartika / Tina Sutianah dan saat itu ada penerangan lampu listrik dan melihat dalam kamar kos ada dua lelaki (almarhum) dan dua perempuan dalam kamar kos Tina Sutianah .



Menurut putusan Mahkamah Agung, sangkalan Terdakwa terhadap beberapa keterangan Saksi 3 Ade Kartika, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi Ade Kartika yakni, Tidak benar keterangan Saksi Ade Kartika yang menerangkan bahwa, Tidak benar Terdakwa pernah menginap di tempat Kost Saksi Siti Jubaidah yang benar Terdakwa tidak pernah menginap tetapi hanya berkunjung.

Menurut Majelis Hakim, sangkalan Terdakwa ini haruslah ditolak karena dari barang bukti berupa sepatu dinas dan pakaian dinas yang ada didalam kos Saksi Siti Jubaidah sudah merupakan alat bukti petunjuk bahwa Terdakwa sering menginap. Alat bukti lain adalah, andaikan peristiwa ini tidak terjadi niscaya Terdakwa pasti menginap karena dalam kasus ini jelas Siti Jubaidah adalah selingkuhan Terdakwa yang dihubungkan waktu kejadian pukul 04.00 wib

2. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi Ade Kartika yakni, Tidak benar keterangan Saksi Ade Kartika bahwa Terdakwa yang mengetuk pintu Kost Saksi Ade Kartika yang benar Saksi Siti Jubaidah yang mengetuk pintu.

Menurut Majelis Hakim sudah ditanggapi pada tanggapan Saksi Tina Sutianah, sangkalan Terdakwa diterima sedangkan sangkalan Ade Kartika harus ditolak dan tidak begitu relevan dengan dakwaan Oditur Militer yang menyangkut hilangnya nyawa orang lain .

3. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi Ade Kartika yakni, Tidak benar keterangan Saksi Ade Kartika bahwa Terdakwa berdiri di depan Saksi Siti Jubaidah yang benar Terdakwa berdiri di belakang Saksi Siti Jubaidah.

Menurut Majelis Hakim, sangkalan Terdakwa ini tidak begitu prinsip bila dihubungkan dengan dakwaan Oditur Militer yang menyangkut hilangnya nyawa orang lain, Hendi Winardi (alm) dan Mumung Supriyatna (alm) akibat tembakan senjata api (pistol) Terdakwa dan melihat peragaan Terdakwa yang disaksikan Saksi Siti Jubaidah di persidangan bahwa saat tembakan ke 4 Hendi Winardi berdiri karena Terdakwa menggunakan punggung Saksi Siti Jubaidah sebagai bantal tembakan dengan kata awas !!

4. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi Ade Kartika yakni, Tidak benar keterangan Saksi Ade Kartika yang menerangkan bahwa tidak ada pertengkaran dan berantem yang benar ada pertengkaran dan berantem

Menurut Majelis Hakim, sangkalan Terdakwa ini diterima dan pertengkaran mulut ini menjadi awal pemicu terjadinya perbuatan Terdakwa, soal ada atau tidaknya berantam tidak begitu prinsip permasalahan karena dakwaan Oditur Militer bahwa Terdakwa menghilangkan nyawa orang lain yakni Hendi Winardi (alm) dan Mumung Supriyatna (alm).

5. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi Ade Kartika yakni, Tidak benar keterangan Saksi Ade Kartika bahwa tidak ada kata – kata yang membuat Terdakwa marah tetapi yang benar ada kata yang keluar dari mulut Saksi Ade Kartika dan kawan – kawannya serta sebelumnya di dalam kamar mereka ketawa -tawa.



Menurut Majelis Hakim, sangkalan Terdakwa ini diterima dan pertengkaran mulut ini menjadi awal pemicu terjadinya perbuatan Terdakwa dan tidak begitu prinsip dengan dakwaan Oditur Militer .

6. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi Ade Kartika yakni, Tidak benar keterangan Saksi Ade Kartika bahwa tembakan hanya satu kali tetapi yang benar tembakan ke atas dua kali yaitu tembakan pertama dan kedua.

Menurut Majelis Hakim, sangkalan Terdakwa ini dapat diterima dan dapat juga dikesampingkan karena yang dilihat dari fakta ini adalah, hilangnya 2 (dua) nyawa yakni Hendi Winardi (alm) dan Mumung Supriyatna (alm) akibat peluru pistol api Terdakwa bersarang ditubuh para Korban sesuai dengan ver yang dikeluarkan RS Immanuel Bandung .

7. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi Ade Kartika yakni, Tidak benar keterangan Saksi Ade Kartika bahwa tembakan ketiga Terdakwa arahkan ketembok tetapi yang benar Terdakwa arahkan ke Hendy Winardi begitu pula tembakan ke empat karena Sdr. Hendy Winardi bernafsu menyerang Terdakwa

Menurut Majelis Hakim, sangkalan Terdakwa tidak perlu ditanggapi karena akibatnya sudah jelas ada korban jiwa meninggal 2(dua) orang yakni Hendi Winardi (alm) dan Mumung Supriyatna (alm) sedangkan saksi Ade Kartika peluru rekolset ke tembok kos .

Alasan Terdakwa menyerang Hendi Winardi bukan alasan karena secara physic kekuatan ada pada Terdakwa karena Terdakwa terlatih, (paskhas) dengan postur tubuh yang dimiliki Terdakwa apalagi dihubungkan dengan para korban yang saat itu sudah dipengaruhi minuman keras alkohol di cafe Naff.

8. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi Ade Kartika yakni, Tidak benar keterangan Saksi Ade Kartika bahwa tembakan keempat Terdakwa arahkan ke pelipis Sdr. Hendy Winardi tetapi yang benar Terdakwa arahkan ke lantai

Menurut Majelis Hakim , sangkalan Terdakwa harus ditolak karena tembakan ke4 ini telah diperagakan dipersidangan oleh Terdakwa sendiri juga Saksi Siti Jubaidah hingga dengan tembakan pistol ke 4 (empat) inilah membuat Saksi Siti Jubaidah pingsan dengan korban sasaran bagian kepala Hendi Winardi (alm)

9. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi Ade Kartika yakni, Tidak benar keterangan Saksi Ade Kartika bahwa tembakan ke 4 posisi Sdr. Hendy Winardi dalam posisi duduk tetapi yang benar Sdr. Hendy Winardi dalam Posisi berdiri.

Menurut Majelis Hakim sangkalan Terdakwa tidak begitu prinsip, apakah dalam keadaan berdiri atau posisi duduk tidak dipermasalahkan yang penting laras senjata pistol hingga peluru mengenai badan (kepala Hendi Winardi) dan mematikan yang dihubungkan dengan 3 (tiga) bentuk kesengajaan dalam ilmu pengetahuan hukum. Lagi pula tembakan ke 4 ini telah diperagakan diper-sidangan oleh Terdakwa sendiri dan Saksi Siti Jubaidah dengan cara punggung Saksi Siti Jubaidah sebagai bantalan pistol Terdakwa dengan jarak Hendi Winardi (alm) tiga puluh centimeter.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atas keterangan Saksi Ade Kartika yakni, Tidak benar keterangan Saksi Ade Kartika bahwa Sdr. Hendy Winardi tidak cecok dan menyerang Terdakwa yang benar Terjadi cecok duluan dan menyerang Terdakwa duluan

Menurut Majelis Hakim, Awal cecok mulut Terdakwa dengan Hendi Winardi pasti ada dan menjadi pemicu kemarahan Terdakwa . Dan membaca, meneliti Ver Hendi Winardi (alm) dari RS Immanuel banyaknya peluru pistol dan arah tembakan yang bersarang ditubuh Hendi Winardi dibandingkan dengan peluru yang bersarang sdr Mumung Supriyatna adalah sebagai alat bukti petunjuk bahwa Hendi Winardi adalah pelaku yang mengacak-acak kost tersebut dan selalu ngewel / ngoceh yang tidak mengakui mengacak-acak kost tersebut padahal sdr. Mumung Supriyatna sudah mengakui pelakunya adalah Hendi Winardi, (alm).

Soal alasan Terdakwa yang menerangkan Hendi Winardi menyerang Terdakwa terlebih dahulu sulit dibuktikan dan harus ditolak serta tidak ada alasan karena kekuatan physic dan sarana (pistol) ada pada Terdakwa saat itu.

11. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi Ade Kartika yakni, Tidak benar keterangan Saksi Ade Kartika bahwa posisi Saksi Ade Kartika, Sdr. Mumung, Sdr. Hendy Winardi dalam keadaan duduk selonjoran di springbed, tetapi yang benar posisi mereka berdiri dengan di ujung kanan sdr. Mumung, Saksi Ade Kartika di tengah, dan Sdr. Hendy Winardi di ujung kiri

Menurut Majelis Hakim posisi para korban tidak dipermasalahkan karena dakwaan Oditur Militer yakni sengaja menghilangkan nyawa orang lain, Hendi Winardi (alm) tewas di TKP , Mumung Supriyatna (alm) meninggal dunia di RS sedangkan Saksi Ade Kartika mengalami cedera (rekolset) peluru. Sebaliknya dengan mengikuti keterangan dan peragaan dipersidangan Terdakwa yang dilengkapi oleh keterangan Saksi Siti Jubaidah, maka posisi para korban adalah berdiri keyakinan pembuktian unsur dengan sengaja dalam pembuktian dakwaan Pasal 338 KUHP, apalagi jaraknya 30 centimeter atau tembakan disekitar kamar kos 3 X 3 meter

12. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi Ade Kartika yakni, Tidak benar keterangan Saksi Ade Kartika yang menerangkan bahwa saat kejadian didalam kamar Kost bahwa Saksi Ade Kartika duduk dan diam yang benar Saksi Ade Kartika loncat – loncat dan mondar mandir di dekat Sdr. Hendy Winardi sambil jatuh bangun teriak panik.

Menurut Majelis Hakim bahwa pendapat Terdakwa ini dibenarkan karena Saksi Ade Kartika sudah stres melihat perbuatan Terdakwa yang nekad dan sungguh-sungguh dengan menembakin Hendi Winardi dan Mumung Supriyatna dengan pistol benaran (inventaris Paskhas) dan memuntahkan 9 (sembilan) peluru dan letusan serta mematikan. Secara kejiwaan Saksi Ade Kartika yang melihat perbuatan Terdakwa tidaklah akan diam dan tidak pula duduk pasti ada gerakan tubuh seperti berteriak dan ketakutan sekalipun teriakan Saksi Ade Kartika sia-sia karena akibatnya sudah terlambat dan perbuatan Terdakwa sudah sempurna (voltoid)

Menimbang : Bahwa terhadap pembuktian unsur yang terbukti sebagaimana dalam pasal 338 KUHP Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer dan mengenai pidananya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer dalam pembuktian unsur maupun repliknya seperti alasan tersebut diatas, maka Majelis Hakim hanya menguatkan pendapat Oditur Militer dalam pembuktian unsur maupun replik Oditur Militer

Menimbang : Bahwa terhadap pembelaan (pledoi) yang disampaikan oleh penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim secara tegas menyatakan tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa :

Terhadap keberatan Penasihat Hukum dalam pledoi.

1. Keberatan pertama, bahwa Terdakwa tidak memenuhi unsur kesengajaan sebagaimana pendapat Penasihat Hukum dengan alasan-alasan, teori-teori ilmu hukum mengenai kesengajaan dengan fakta hukum menurut Penasihat Hukum sikap bathin Terdakwa saat terjadi perbuatan tersebut Terdakwa menembakan pistol sebanyak 9 (sembilan) kali hingga mengenai para korban, sama sekali tidak ada kehendak, apalagi bayangan yang terang bahwa akibat yang akan terjadi.
2. Keberatan kedua, dengan alasan Penasihat Hukum karena para korban mengeluarkan kata-kata yang provokatif seperti “preett ... !! mentang-mentang aparat ... emang iya bapak aparat kan .. !!!” diucapkan sambil tertawa. Bahkan dengan tembakan peringatan keatas yang dilakukan Terdakwa, korban tidak meredakan ejekannya malah mengatakan “enggeslah .. mentang-mentang boga mutu, moal wani nembak, moal”.

Menimbang : Bahwa setelah mempelajari tuntutan Oditur Militer di satu sisi dan pledoi Penasihat Hukum disisi lain, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya repliek Oditur Militer sudah benar dan tepat tentang pembuktian unsur-unsur dakwaan primer dalam Pasal 338 KUHP, khususnya repliek Oditur Militer dalam menanggapi masalah keberatan Penasihat Hukum pada keterbuktian unsur kedua pada dakwaan primer dan Majelis Hakim memberikan pendapat tambahan Oditur Militer dalam menanggapi pledoi Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut :

Terhadap keberatan Penasihat Hukum dalam pledoi.

- 1). Keberatan pertama ; bahwa Terdakwa tidak memenuhi unsur kesengajaan sebagaimana pendapat Penasihat Hukum dengan alasan-alasan, teori-teori ilmu hukum mengenai kesengajaan dengan fakta hukum menurut Penasihat Hukum baik sikap bathin Terdakwa saat terjadi perbuatan tersebut Terdakwa menembakan pistol sebanyak 9 (sembilan) kali hingga mengenai para korban, sama sekali tidak ada kehendak, apalagi bayangan yang terang bahwa akibat yang akan terjadi.

Bahwa Majelis Hakim menambahkan repliek Oditur Militer dalam menjawab pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim hanya menambahkan repliek Oditur Militer yakni bahwa fakta hukum dipersidangan bahwa benar Terdakwa melakukan penembakan sebanyak 9 (sembilan) kali dengan menggunakan pistol inventaris Paskhas dengan jarak yang cukup dekat antara Terdakwa dengan para Korban Hendi Winardi (alm) , Mumung Supriyatna (alm) dan sdri Ade Kartika (cidera, sudah sembuh dah hadir dipersidangan) di dalam kamar kost Saksi Ade Kartika/ Tina Sutianah yang berukuran 3 x 3 m dengan situasi ada penerangan lampu listrik.



Bahwa modus Terdakwa mengambil pistol dari pinggangnya lalu menekan picu pistol hingga laras pistol memuntahkan/mengeluarkan peluru dan letusan sebanyak 9 (sembilan) kali adalah dilakukan dengan sengaja sebagaimana 3 (tiga) bentuk kesengajaan dalam teori hukum kebatinan Terdakwa begitu juga sasarannya sebagai organ tubuh yang vital dan pasti mematikan karena tembakan keempat mengenai bagian kepala Hendi Winardi, begitu juga dengan cara Terdakwa menarik Saksi Siti Jubaidah kesamping kiri hingga posisi pistol di pundak Saksi Siti Jubaidah dengan mengatakan awas !! oleh Terdakwa padahal jarak Hendi Winardi 30 (tigapuluh) centimeter, sehingga kesimpulannya kalau tidak sengaja, mengapa bisa sampai 9 (sembilan) kali tembakan ?, kalau lebih dari sekali hingga sampai 9 (sembilan) kali bukankah termasuk sengaja ? Menurut Majelis Hakim atau siapapun, pasti jawabannya adalah sudah termasuk unsur disengaja baik sengaja sebagai maksud, sengaja dengan sadar kepastian dan kesengajaan sadar kemungkinan

Bahwa adanya 9 (sembilan) peluru pistol yang terpakai oleh Terdakwa, menurut keyakinan Majelis Hakim karena Terdakwa sudah kesal / emosi atau korban Hendi Winardi (alm) maupun Mumung Supriyatna (alm) ngewel atas pertanyaan dari Terdakwa yang awalnya para Korban tidak mengakui yang mengacak-acak kamar kos Saksi Siti Jubaidah selingkuhan Terdakwa .

- 2). Terhadap keberatan kedua dengan alasan Penasihat Hukum karena para korban mengeluarkan kata-kata yang provokatif seperti “preett ... !! mentang-mentang aparat ... emang iya bapak aparat kan .. !!!” diucapkan sambil tertawa. Bahkan dengan tembakan peringatan keatas yang dilakukan Terdakwa, korban tidak meredakan ejekannya malah mengatakan “enggeslah .. mentang-mentang boga mutu, moal wani nembak, moal”.

Terhadap perkataan yang provokatif, para korban pada dasarnya sudah ditanggapi Oditur Militer dalam replieknya, namun yang perlu ditambahkan Majelis Hakim adalah sikap bathin Terdakwa yang tidak dapat mengendalikan emosi disatu sisi karena Terdakwa harus menunjukkan dirinya sebagai laki-laki yang mampu melindungi Saksi Siti Jubaidah selaku selingkuhannya Terdakwa yang disertai adanya pistol inventaris yang di pegang Terdakwa sehingga membuat sikap bathin Terdakwa semakin nekad

Menurut Majelis Hakim, dalam keadaan situasi yang demikian, bahwa setiap prajurit harus mampu menahan diri. hal tersebut dengan adanya psikologi yang sudah ditempuh Terdakwa saat menjadi prajurit, apalagi status Terdakwa adalah pasukan elit (pilihan) Paskhas TNI AU sehingga alasan-alasan Penasihat Hukum dengan adanya provokasi bukanlah alasan untuk melegalkan perbuatan Terdakwa dan bukan pula sebagai upaya bela diri sebagaimana alasan Terdakwa dalam persidangan karena secara fisik sudah terbukti postur yang dimiliki Terdakwa dipersidangan dan dihubungkan dengan adanya senjata api yang dipegang Terdakwa, maka tanpa senjata pun sebenarnya kekuatan fisik berada pada Terdakwa karena Terdakwa terlatih pasukan khusus TNI AU apalagi dihubungkan keadaan fisik para Korban, Hendi Winardi (alm) dan sdr Mumung Supriyatna (alm) saat itu yang sudah dipengaruhi minuman keras (alkohol) dan kurang tidur karena para Korban baru pulang dari diskotik Naf sesuai keterangan Saksi Ade Kartika yang berpacaran dengan dengan Hendi Winardi (sekarang alm) dan Terdakwa .



Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Koptu Rio Budhi Wijaya) menjadi anggota TNI AU pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK angkatan XXXIII di Lanud Adi Sumarno Solo, dilantik pangkat Prada kemudian ditempatkan di Ma-korpaskhas Lanud Sulaiman Bandung hingga sampai sekarang berpangkat Koptu NRP. 521979.
2. Bahwa benar Terdakwa dari rumahnya hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2013 sekira pukul 05.30 wib pamitan keistri sah Terdakwa atas nama Saksi Ati Sumiati ke kantor untuk mengikuti upacara HUT TNI, namun sekira pukul 14.00 wib setelah upacara Terdakwa mendatangi Saksi Siti Jubaedah ditempatnya kosnya di Gg. Naripan Rt.04 Rw.04 Kelurahan Situ Saeur, Kecamatan Bojongloa Kidul, Bandung
3. Bahwa benar hubungan Terdakwa dengan Saksi Siti Jubaedah adalah hubungan pacaran sejak bulan Oktober 2011 sekalipun Terdakwa telah memiliki isteri sah atas nama Saksi Ati Sumiati yang di karuniai dua orang anak, sedangkan Saksi Siti Jubaidah status janda cerai dan bekerja Pemandu Lagu di cafe Limbong
4. Bahwa benar sejak Saksi Siti Jubaidah menempati rumah kos tersebut Mei 2013, dimana Terdakwa mendatangi kos Saksi Siti Jubaedah kadang mengenakan PDH TNI AU/loreng, kadang pakaian preman dan Terdakwa meninggalkan pakaian dinas maupun sepatu TNI bahkan membawa senjata api jenis pistol sebagai barang inventaris Korpakhas beserta 10 (sepuluh) munisi yang dipercayakan kepada Terdakwa karena jabatan sesuai Surat Dandenma Korpaskhas Nomor : Sprin/144/IX/2013 tanggal 17 September 2013 tentang Terdakwa bertugas sebagai Polisi Militer di wilayah Gartap II Bandung
5. Bahwa benar sesampainya Terdakwa ditempat kost Saksi Siti Jubaedah tanggal 5 Oktober 2013 mengajak Saksi Siti Jubaedah makan, namun Saksi Siti Jubaedah menolaknya karena sedang sakit kemudian sekira pukul 16.30 wib Terdakwa ketertinggalan Leuwi Panjang mengendarai sepeda motor untuk mengambil uang bulanan di agen Bus M. G. I. sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 20.00 wib Terdakwa kembali lagi ke tempat kost Siti Jubaedah dan sesampainya dikamar kos Saksi Siti Jubaidah Terdakwa memijat/mengurut pundak dan kepala Saksi Siti Jubaidah
6. Bahwa benar sekira pukul 01.00 wib, hari Minggu tanggal 6 Oktober 2013 Terdakwa mengajak Saksi Siti Jubaidah keluar kos mencari makan dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa, saat itu Terdakwa menggunakan pakaian preman dengan membawa pistol dan menyelipkan dipinggangnya dan saat meninggalkan tempat kos, Saksi Ade Kartika dkk tidak ada ditempat kost (tempat kos kosong) selanjutnya Saksi Siti Jubaidah mengunci pintu kamar kos (grendel) begitu juga pintu pagar kos.



putusan.mahkamahagung.go.id malam hari tanggal 5 Oktober 2013, Saksi Ade Kartika (sudah kenal Terdakwa) , Saksi Tina Sutinah (sudah kenal Terdakwa), sdr. Mumung Supriyatna alias Kimung (sudah kenal Terdakwa), Sdr. Hendy Winardi alias Elle (belum kenal Terdakwa)” bersama 11 orang teman Saksi Tina Sutinah mengadakan acara reuni di cafe Naff di Sukahaji, dimana Saksi Ade Kartika dkk bernyanyi dengan minum minuman alkohol (jenis alkohol sudah lupa Saksi Ade Kartika) yang banyaknya lebih satu botol

8. Bahwa benar sekira pukul 03.00 Wib, tanggal 6 Oktober 2013 acara dicafe selesai, namun sdr Mumung Supriyatna dan sdr. Hendy Winardi ikut bersama-sama pulang ke Kos Saksi Ade Kartika/ Tina Sutinah untuk tidur istirahat di kos Ade Kartika / Tina Sutinah dan tiba kos sekira pukul 03.30 Wib, tanggal 6 Oktober 2013
9. Bahwa benar Saksi Tina Sutinah status janda (cerai hidup) mempunyai pacar sdr Mumung Supriyatna (sudah punya istri atas nama sdr Dewi Larasati) yang bekerja sebagai penyanyi hajatan dan penjual makanan di Pasar sedangkan sdr Hendi Winardi (sudah punya istri atas nama sdr Hena) pacar sdr Ade Kartika, dimana sdr Hendi Winardi sehari-hari bekerja serabutan sedangkan sdr Mumung Supriyatna sebagai pengelola produksi (home industri) tahu didaerah Cibuntu.
10. Bahwa benar saat Terdakwa keluar kamar kos bersama Saksi Siti Jubaidah, terlebih dahulu keliling Kota Bandung dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya makan pecel Lele Lamongan di Cibaduyut dan sekira pukul 03.30 wib, tanggal 6 Oktober 2013 kembali lagi ke kos Saksi Siti Jubaidah.
11. Bahwa benar sekira pukul 04.00 wib, tanggal 6 Oktober 2013 Terdakwa bersama Saksi Siti Jubaidah tiba dikamar kos dengan posisi pintu pagar tertutup/terkunci sedangkan Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di garasi kos, namun pintu kamar kos sudah terbuka dengan kunci (grendel) pintu sudah rusak dengan rak sepatu acak-acakan lalu Saksi Siti Jubaidah memanggil Terdakwa selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Siti Jubaidah dan bertanya “ada apa ... ?” kemudian Saksi Siti Jubaidah mengatakan “ ini !!!, Rak Sepatu acak – acakan !!!”.selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Siti Jubaidah masuk ke kamar kosnya
12. Bahwa benar Saksi Siti Jubaedah bersama Terdakwa memeriksa kamar kos, dan setelah diperiksa Saksi Siti Jubaidah ternyata ada barang – barang Saksi Siti Jubaedah yang hilang, seperti Surat Cerai, Surat Perhiasan, Ijazah SD, SMP, dan SMA, lalu Saksi Siti Jubaidah keluar kamar kosnya sedangkan Terdakwa masih didalam kamar kos Saksi Siti Jubaidah untuk memeriksa barang-barang yang hilang.
13. Bahwa benar selanjutnya Saksi Siti Jubaidah mengetuk pintu kamar kos Saksi Tina Sutinah dkk (bersebelahan), dimana saat itu Saksi Tina Sutinah/Saksi Ade Kartika belum tidur, masih ngobrol- ngobrol dengan saksi Ade Kartika karena masih berkisar kurang dari 30 (tiga puluh) menit tiba dikos dari acara reuni di cafe Naff bersama sdr Hendi Winardi (belum dikenal Terdakwa) dan sdr Mumung Supriyatna (sudah kenal Terdakwa)
14. Bahwa benar pintu kamar kos sebelah (dihuni Saksi Tina Sutinah / Saksi Ade Kartika) dibuka Saksi Tina Sutinah dengan posisi bertolak pinggang lalu Saksi Siti Jubaidah bertanya “Siapa yang masuk kamar kost dan siapa yang mengacak –acak rak Sepatu Saya ..?” lalu dijawab Saksi Tina



putusan.mahkamahagung.go.id !!! Saksi Siti Jubaidah bertanya lagi : Sebenarnya Teh !!! benar ngak lihat ? Ngak ada orang kesini karena pintu gerbang tertutup rapi !!! lalu Sdri. Tina menjawab “ Lho memang enggak tau, itu mah derita loe aja”, namun bukan jawaban yang diperoleh Saksi Siti Jubaidah justru dari dalam kamar kos Saksi Tina Sutianah ada suara laki-laki dan perempuan ketawa cukup keras, ha..ha ha !.

15. Bahwa benar Terdakwa mendengar pertengkaran mulut Saksi Siti Jubaidah dengan Saksi Tina Sutianah dan ketawa- ketawa dari kamar kos Saksi Tina Sutianah selanjutnya Terdakwa keluar kamar kos Saksi Siti Jubaedah dan melihat Saksi Siti Jubaedah berada didepan pintu kamar kos Saksi Ade Kartika dan dihadapan Saksi Siti Jubaedah adalah Saksi Tina Sutianah yang masih berada didalam kamar kosnya tetapi pintu kamar kosnya sudah terbuka
16. Bahwa benar Terdakwa bertanya kepada Sdri. Tina “Teh ..maaf kalau ditanya itu yang benar saja jawabannya, jangan banyak mulut Kami disini tidak pernah cari masalah ndak pernah apa-apa sebagaimana ributnya kalian disini, sebagaimana ngegangunya kalian kepada tetangga” namun dari dalam ada jawaban suara laki-laki yang mengatakan :“all...ah pret”.
17. Bahwa benar Saksi Siti Jubaidah tidak mengetahui suara siapa dari dalam kamar kost Saksi Tina Sutianah. Selanjutnya Terdakwa bertanya “rak sepatu Saya sampai acak-acakan pintu kamar Saya terbuka kejebol, tolong Teteh kalau ditanya jangan nyolot-nyolot aja kalau ditanya teh jawab” lalu Sdri. Tina Sutianah menjawab “ lha kalau memang enggak tau..., mau digimanain”, setelah itu ada suara laki-laki dari dalam kamar kos sdri Tina mengatakan “: lah mentang-mentang aparat sambil tertawa : ha..ha.. ha...”, sehingga Terdakwa meninju pakai tangan pintu kamar kos sdri Tina Sutianah sekali dan mencabut senjata api (pistol) dari pinggangnya lalu masuk ke kamar kos sdri Tina untuk melihat laki-laki (Hendi Winardi alias Elle belum kenal) tersebut sambil mengatakan “apa kamu bilang bawa-bawa aparat”, sehingga laki-laki (Hendi Winardi) tersebut menjawab lagi “ emang iya bapak aparat kan ? : ha.. !! ha... !! ha... !!!”.
18. Bahwa benar Terdakwa masuk kedalam kamar kos Saksi Ade Kartika/ Tina Sutianah yang ukuran kamar kosnya 3 X 3 meter dengan lantai keramik dan saat itu ada penerangan lampu listrik (terang) selanjutnya Terdakwa menanyakan kembali kepada Saksi Tina Sutianah “ya ... mohon maaf takutnya ada orang masuk soalnya disini tidak ada orang masuk sembarangan karena kunci gerbang depan digembok ... !!!” kemudian atas pertanyaan Terdakwa kepada Saksi Tina Sutianah lalu Hendi Winardi menjawab (yang duduk di springbed) “ari teu nyaho rek dikumahakeun” (kalau tidak tahu, mau gimana ?).
19. Bahwa benar Hendi Winardi (laki – laki yang Terdakwa tidak kenal) tersebut menjawab pertanyaan Terdakwa, selanjutnya Hendi Winardi (laki – laki yang tidak dikenal Terdakwa) tersebut langsung berdiri sambil kembali berkata “ah ... !!! mentang – mentang aparat”, yang kemudian diikuti Saksi Ade Kartika dan Sdr. Mumung Supriyatna berdiri dan salah satunya (Hendi Winardi) mengatakan “Pret ... ah !!!”.
20. Bahwa benar di kamar kos Saksi Tina Sutianah suasana kacau dan terjadi adu mulut, pukul-pukulan dan tendang-tendangan antara Terdakwa dengan Hendi Winardi (belum kenal Terdakwa) dengan sdr Mumung Supriyatna (sudah kenal) lalu Terdakwa mencabut pistol yang ada



putusan.mahkamahagung.go.id
saksi Jubaidah berkata “ apa kamu bilang, lalu Terdakwa menekan picu pistol (inventaris) yang sebelumnya sudah ada 10 (sepuluh) munisi hingga pistol mengeluarkan munisi disertai letusan yang arahnya ke atas (plafon) satu kali lalu Terdakwa dipeluk dan dihalang -halangi oleh Saksi Siti Jubaedah sambil berkata “udah Pi, udah Pi” sedangkan Saksi Tina Sutionah lari dan sembunyi dikamar kos sebelah yang masih kosong karena ketakutan

21. Bahwa benar letusan senjata api (pistol) yang dilakukan Terdakwa didengar oleh pemilik kos Saksi Siti Rohaeti sekira pukul 04.00 Wib, sehingga Saksi Siti Rohaeti berusaha mendatangi arah suara tembakan tersebut dan ternyata arah suara tembakan tersebut berasal dari kamar kost Ade Kartika/Tina Sutionah
22. Bahwa benar Saksi Siti Jubaidah menarik Terdakwa ke luar kamar kos Saksi Tina Sutionah dengan mengatakan kepada Terdakwa “jangan gitu-gitu”, namun saat itu Terdakwa mengatakan “ntar dulu.., ntar dulu.., Saya enggak enak !!! Kenapa mesti bawa-bawa aparat” lalu laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut (Hendi Winardi) mengatakan “ engges lah mentang-mentang boga mutu” . Artinya jangan nakut-nakuti mentang ada senjata, sehingga Terdakwa menekan picu pistol hingga pistol mengeluarkan letusan dan munisi arah mendatar (tembakan kedua) “arah tembok kos dan didepan tembok tersebut terdapat posisi Hendi Winardi dan Mumung Supriyatna hingga peluru tersebut rekolset ke tembok kos mengenai pinggul sdr Mumung Supriyatna .
23. Bahwa benar Saksi Ade Kartika berkata “ meni sombong” sehingga Terdakwa menekan picu pistol dengan mengarahkan laras kebawah hingga munisi tembakan mengenai lantai keramik dan bersamaan dengan letusan tersebut terdengar teriakan saksi sdr Ade Kartika “aduh... aduh ... aduh..., dan peluru/munisi tersebut rekolset kelantai keramik lagi hingga mengenai paha kiri Saksi Ade Kartika, selanjutnya Saksi Siti Jubaidah mendorong Terdakwa mundur ke luar kamar kos membuat Saksi Siti Jubaidah jadi gemeteran dan ketakutan sedangkan Saksi Ade Kartika berusaha keluar kamar kosnya (TKP) untuk menyelamatkan diri dan minta tolong warga
24. Bahwa benar Saksi Ade Katika meninggalkan sdr Hendi Winardi dan sdr Mumung Supriyatna didalam kamar kos bersama Terdakwa sedangkan Saksi Siti Jubaidah berusaha menghalangi Terdakwa agar tidak melakukan penembakan lagi dengan cara mendorong Terdakwa keluar kamar kos, namun tidak berhasil karena setelah posisi sampai di pintu kamar kos Saksi Tina Sutionah, Terdakwa mengatakan “ ini kok orang ngeyel banget, apa itu awas Mih” lalu Terdakwa menekan picu pistol hingga mengeluarkan munisi dan letusan lagi (tembakan ke 4) dengan cara Terdakwa menarik Saksi Siti Jubaidah ke samping badan Terdakwa, dimana Terdakwa dalam persidangan Terdakwa merekontruksi tembakan ke 4 yang disaksikan siti Jubaidah dengan fakta hukum bahwa punggung Saksi Siti Jubaidah sebagai bantalan pistol Terdakwa dengan jarak laras pistol diarahkan keposisi Hendi Winardi dengan jarak berkisar 30 (tiga puluh) centimeter dari punggung Saksi Siti Jubaidah (sejajar dengan telinga Saksi). Selanjutnya Terdakwa menarik picu pistol hingga pistol mengeluarkan suara letusan lagi cukup keras, selanjutnya Saksi Siti Jubaidah pingsan .
25. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya menghampiri Sdr. Mumung Supriyatna dan bertanya “kak saya tanya siapa yang ngacak-ngacak tempat Saya sampai rak



sepatu Saya acak-acakan” yang kemudian dijawab Sdr. Mumung Supriyatna “ampun Pi, ampun Pi dia yang acak Pi” sambil menunjuk kearah Hendi Winardi (orang yang tidak Terdakwa kenal), kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Mumung Supriyatna “coba kalau dari tadi ngomong nggak ada kejadian seperti ini kak” kemudian Sdr. Mumung menjawab “iya Pi maaf Pi” sambil meringgis kesakitan.

26. Bahwa benar setelah tembakan ke empat karena Terdakwa sudah emosi dan mengetahui pelakunya dengan adanya ucapan para Korban (Hendi Winardi dan Mumung Supriyatna) lalu Terdakwa masih menekan picu pistol lagi hingga mengeluarkan letusan dan memuntahkan munisi yang menurut Terdakwa sudah tidak mengetahui/ingat lagi entah beberapa kali lagi menarik pelatuk pistol karena saat itu Terdakwa tidak bisa mengontrol tembakan lagi dan Terdakwa melakukan penembakan lagi ke 5 (lima) terhadap Hendi Winardi, dimana letusan tembakan pistol ke 5 (lima) Terdakwa ini didengar pemilik Kos Saksi Siti Rohaeti
27. Bahwa benar karena Saksi Siti Rohaeti mendengar suara tembakan sebanyak 5 (lima) kali yaitu yang pertama ketika Saksi Siti Rohaeti terbangun dari tidur, kedua pada saat Saksi Rohaeti berada di depan kamar Sdri. Ade Kartika sedangkan letusan senjata api ketiga sampai ke lima ketika Saksi Siti Rohaeti lari untuk mengamankan anak-anak.
28. Bahwa benar selain Saksi Siti Rohaeti mendengar suara letusan senjata api tersebut juga didengar oleh Saksi Dede Toha yang sudah kenal Terdakwa sejak bulan Oktober 2013 yang sama kos dengan Saksi Siti Jubaidah, dimana letusan senjata api tersebut sekira pukul 04.15 wib, hari Minggu tanggal 6 Oktober 2013 dan saat itu Saksi Dede Toha sedang tidur dan mendengar suara tembakan yang mirip letusan senjata api, seperti letusan petasan sebanyak 4 (empat) kali dikamar sebelah yang dihuni Saksi Ade Kartika / Tina Sutionah dengan jarak letusan berkisar 2 sampai dengan 4 menit selanjutnya Saksi Dede Toha langsung keluar kamar kos dan merasa kaget dan takut
29. Bahwa benar Saksi Siti Rohaeti melihat Terdakwa membawa pistol dengan melihat Terdakwa sudah berada di dalam kamar kos Saksi Ade Kartika sambil mengacungkan pistol dan Saksi Siti Rohaeti mendengar Terdakwa bertanya “siapa yang mengacak-acak kosan Saya” dan saat itu Saksi Siti Rohaeti melihat Terdakwa dihalangi oleh Saksi Siti Jubaidah. Selanjutnya Saksi Siti Rohaeti melihat dan mendengar letusan pistol Terdakwa satu kali ke arah atas juga melihat Saksi Ade Kartika keluar kamar kos dalam keadaan berlumuran darah.
30. Bahwa benar Saksi Otang Sadeli sudah kenal Terdakwa sejak bulan Agustus 2013, dimana pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2013 sekira pukul 04.15 WIB Saksi Otang Sadeli dibangunkan oleh adek Saksi Otang Sadeli bernama Robi karena penjelasan sdr Robi ada suara tembakan dikos-kosan kakaknya Saksi Rohaeti dengan jarak rumah berkisar seratus meter selanjutnya Saksi Otang Sadeli keluar rumah lalu Saksi Otang Sadeli masuk dengan naik tangga ke rumah tetangga Saksi Siti Rohaeti dan mengintip dari kaca jendela ukuran setengah meter dan melihat Terdakwa membawa senapan pendek mirip senjata api dengan jarak 20 (dua puluh) meter dengan mondar mandir dan Saksi Otang Sadeli mendengar Terdakwa berteriak “cepat ...cepat” dan setelah Terdakwa pergi keluar kos



Bahwa setelah selesai melakukan penembakan sebanyak 9 (sembilan) kali dengan pistol inventaris Paskhas kemudian Terdakwa menyiram wajah Saksi Siti Jubaidah dengan air diruang tengah dapur, sehingga Saksi Siti Jubaidah menjadi sadar, namun Terdakwa tidak melihat Saksi Ade Kartika dikamar kosnya lagi dan Terdakwa melihat orang yang tidak dikenal Terdakwa (Hendi Winardi) dan Sdr. Mumung Supriyatna (sudah dikenal Terdakwa) tergeletak springbed dan melihat darah berceceran di lantai keramik, kamar kos Saksi Ade

Kartika. Fakta ini bersesuaian dengan keterangan Saksi Otang Sadeli yang melihat darah dilantai keramik maupun dilantai keramik bagian luar kos Saksi Ade Kartika/ Tina Sutianah .

32. Bahwa benar melihat orang yang tidak dikenal Terdakwa (Hendi Winardi) dan sdr Mumung Supriyatna tergeletak dilantai karena tembakan pistol Terdakwa membuat Terdakwa panik, bingung dan ketakutan sehingga Terdakwa keluar dari rumah kost tersebut dengan membonceng Saksi Siti Jubaedah dengan sepeda motor Terdakwa, hal ini dilihat oleh Saksi Otang Sadeli hingga dalam perjalanan Saksi Siti Jubaedah beberapa kali terjatuh dari sepeda motor dan menurunkan di Cimindi kemudian Terdakwa lari ke daerah Pantura dan pada tanggal 8 Oktober 2013 di daerah Cirebon
33. Bahwa benar hari Rabu tanggal 9 Oktober 2013 Terdakwa menemui isterinya (Saksi Ati Sumiati) di daerah Cilame Indah Ngamprah, Bandung Barat dan menitipkan senjata pistol berikut munisi 1 (satu) butir (sisa) dengan magazennya yang digunakan Terdakwa menembak sdr Hendi Winardi (alm) dan Mumung Supriyatna (alm) dan menciderai Saksi Ade Kartika ditempat kost Saksi Ade Kartika, tanggal 6 Oktober 2013 .
34. Bahwa benar tujuan Terdakwa menitipkan surat kepada istrinya Terdakwa atas nama Ati Sumiati agar senjata pistol tersebut diserahkan ke Kesatuan Paskhas dan tanggal 12 Oktober 2013 menyerahkan diri dan langsung ditahan di POM AU.
35. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tembakan rekolset peluru pistol bisa melukai dan mematikan orang atau makhluk lain dan sasarannya bisa keatas, kesamping, kebelakang atau kedepan
36. Bahwa benar Terdakwa dibekali dengan senjata api sejak tahun 1998 yaitu dengan senjata FN 46, dan Terdakwa menggunakan senjata Cz 99 sejak awal tahun 2013
37. Bahwa benar Terdakwa mengetahui cara menggunakan senjata pistol dan pengamanannya dan Terdakwa juga mengetahui pistol sangat berbahaya dan mematikan orang dan makhluk lain .
38. Bahwa benar jumlah peluru pistol pada saat diterima Terdakwa dari Denma Paskhas berjumlah 10 (sepuluh) munisi/peluru dengan melihat barang bukti yang tersisa (tidak terpakai) hanya (1) satu butir yang diserahkan keistrinya, Ati Sumiati, maka Terdakwa menghabiskan nyawa para korban (Hendi Winardi dan Mumung Supriyatna dengan menggunakan 8 (delapan) peluru/munisi. Artinya Terdakwa masih menekan picu pistol hingga pistol memuntahkan munisi/peluru sampai munisi /peluru yang ke sembilan. Hal ini menurut Majelis Hakim karena Terdakwa sudah kesal dan emosi



Bahwa, Saksi Ade Kartika dan Ita Sumiati menerangkan mengetahui ada yang meninggal dunia dari berita/informasi dari media cetak dan elektronik bahwa yang meninggal dunia ada 2 (dua) orang yang pertama meninggal dunia di TKP adalah Sdr. Hendy Winardi (orang yang tidak Terdakwa kenal) dan Sdr. Mumung Supriyatna (Terdakwa sudah kenal) yang meninggal setelah dirawat di RS Immanuel, sedangkan Saksi Ade Kartika hanya mengalami luka saja dan sempat dirawat nginap di Rumah Sakit, sudah sembuh .

40. Bahwa benar Saksi Tina Sutionah, Dede Toha, Otang Sadeli, Agus Suparno bersama Polisi datang ke TKP dengan melihat seorang laki-laki terkapar sudah meninggal dunia, (Hendi Winardi) diatas springbed dikamar kos Ade Kartika / Tina Sutionah sedangkan di dekat pintu kamar kos yang sama ditemukan lagi satu orang lagi, laki-laki (diketahui Mumung Supriyatna) terkapar masih hidup dengan berlumuran darah dan selanjutnya dibawa ke RS Immanuel Bandung, hal ini sesuai .

a. Sesuai Visum Et Refertum Nomor: R/B/232/X/2013/Dokpol tanggal 15 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani Dr. Fahmi Arief Hakim, SpF Dokter Pemeriksa dari RS. Bayangkara Sartika Asih atas nama Hendi Winkendi alias Ele meninggal dunia dengan kesimpulan hasil pemeriksa-an pada mayat laki-laki berumur kurang lebih tiga puluh tiga tahun ditemukan satu buah luka tembak masuk pada daerah kepala sisi kanan belakang dan satu buah luka tembak masuk pada daerah bokong sebelah kanan serta satu buah luka tembak keluar pada daerah dahi sisi sebekah kiri dan satu buah luka tembak keluar pada daerah paha kiri akibat tembakan senjata api, sebab matinya orang ini akibat tembakan senjata api pada daerah kepala yang menebus tulang tengkorak dan otak besar, dilihat dari pola lukanya, luka tersebut sesuai dengan luka tembak jarak jauh (jarak antara ujung laras dengan kulit tubuh korban lebih dari tiga puluh setimeter).

b. Sesuai Visum Et Refertum Nomor : 27/Inst.RM/VER/X/2013 No rekam Medis 01117073 atas nama Korban Mumung Supriyatna alias Kimung Bin H. Emid alias (alm) yang dibuat dan ditandatangani Hengky Ham, dr., Sp.B Dokter Pemeriksa dari RS. Immanuel Bandung dengan kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki , berusia 38 tahun dalam kesadaran baik terdapat luka tembak pada dada kiri, kanan, paha kiri ke arah luar yang diakibatkan tembakan dan terdapat luka terbuka pada ibu jari kaki kanan yang diakibatkan benda tumpul, dilakukan perawatan diruang UGD dan pada tanggal 6 Oktober 2013 dilakukan operasi, penelusuran luka dan pengangkatan proyektil, penjahitan kandung kemih serta pemotongan dan penyambungan usus halus yang robek, pembuatan selang untuk mengeluarkan cairan, pemasangan selang kencing, pemasangan selang makan. Pada tanggal sembilan Oktober 2013 Pasien dijadwalkan cuci darah selama tiga kali dalam seminggu Pada tanggal 19 Oktober 2013 dilakukan keadaan pasien memburuk lalu pasien kembali dirawat diruang rawat inap intensip dan pada tanggal 30 Oktober 2013 keadaan korban memburuk dilakukan pertolongan dengan pernapasan buatan dari kantong oksigen dan pemijatan jantung selama kurang lebih sepuluh menit oleh dokter jaga ruang inap intensip kemudian pasien diperiksa kembali, pasien sudah berhenti bernapas , nadi tidak teraba, tekanan darah tidak terukur, teleng mata melebar pasien dinyatakan meninggal dunia sekira pukul 15. 03 WIB

c. Sesuai Visum Et Refertum Nomor : 25/Inst.RM./VER/X/2013 tanggal 6 Oktober 2013, yang dibuat dan ditandatangani Dokter Landry Miguna Sp.B dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah dilakukan



terhadap seorang perempuan berusia sekitar tiga puluh tahun dalam kesadaran baik, terdapat luka tembak pada paha sebelah kiri depan ke arah dalam yang menyebabkan saluran luka dengan anak peluru bersarang di dalam otot dan luka memar di belakang paha kiri dan pada tanggal 9 Oktober 2013 korban diijinkan pulang dengan keadaan membaik.

41. Bahwa benar Terdakwa melalui istrinya Ati Sumiati meminta maaf serta, bersilahturahmi dan telah memberikan tali asih kepada istri masing-masing para keluarga Korban dengan memberikan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai :
 - a. Surat pernyataan sdr Dewi Larasati (istri korban meninggal dunia) diatas meterai Rp 6000 tanggal 2 November 2013 dihadapan para Saksi
 - b. Surat pernyataan sdr Hena (istri korban meninggal dunia) diatas meterai Rp. 6000 tanggal 2 November 2013 dihadapan para Saksi
 - c. Surat pernyataan sdr Ade Kartika (cidera) diatas meterai Rp 6000 tanggal 2 November 2013 dihadapan para Saksi
42. Bahwa benar perbuatan Terdakwa menekan picu pistol, mengarahkan laras pistol kepada para korban sebanyak 8 (delapan) kali dengan radius kamar kos ukuran 3 X 3 m, menggunakan punggung Saksi Siti Jubaidah sebagai bantal tembakan yang diarahkan kepada Hendi Winardi dengan jarak 30 (tiga puluh) cm, sasaran tembakan mengenai bagian kepala juga tembakan pistol Terdakwa mengenai bagian bokong, dahi dan bagian paha serta bagian dada kiri dan kanan serta paha adalah perbuatan yang melingkupi tiga bentuk sengaja dalam diri Terdakwa untuk menghilangkan nyawa sdr. Hendi Winardi (alm) dan Mumung Supriyatna (alm) karena sasaran tembakan pistol Terdakwa merupakan organ tubuh manusia mematikan
43. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dengan perbuatan menembak menggunakan pistol CZ 99 dengan 8 (delapan) peluru mengenai tubuh korban lalu Hendi Winardi dan Mumung Supriyatna meninggal dunia adalah perbuatan melawan hukum karena Terdakwa tidak berhak untuk menghilangkan nyawa para almarhum dan pistol tersebut diberikan satuan kepadanya bukan digunakan untuk menembakin para almarhum sebagai orang sipil yang tidak berdosa
44. Bahwa benar modus Terdakwa mengambil pistol dari pinggangnya lalu menekan picu pistol hingga laras pistol memuntahkan/mengeluarkan peluru dan letusan sebanyak 9 (sembilan) kali adalah dilakukan dengan sengaja sebagaimana 3 (tiga) bentuk kesengajaan dalam teori hukum kebatinan Terdakwa saat itu begitu juga sasarannya sebagai organ tubuh yang vital dan pasti mematikan karena tembakan keempat mengenai bagian kepala Hendi Winardi, begitu juga dengan cara Terdakwa menarik Saksi Siti Jubaidah kesamping kiri hingga posisi pistol di pundak Saksi Siti Jubaidah dengan mengatakan awas !! oleh Terdakwa padahal jarak Hendi Winardi 30 (tigapuluh) centimeter, sehingga kesimpulannya kalau tidak sengaja, mengapa bisa sampai 9 (sembilan) kali tembakan ?, kalau lebih dari sekali hingga sampai 9 (sembilan) kali bukankah termasuk sengaja ? Menurut Majelis Hakim atau siapapun, pasti jawabannya adalah sudah termasuk unsur disengaja baik sengaja sebagai maksud, sengaja dengan sadar kepastian dan kesengajaan sadar kemungkinan



Menimbang bahwa terdakwa yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Primair – Subsidaire, mengandung unsur-unsur yaitu :

Primair Pasal 338 KUHP

Unsur kesatu : “Barang siapa”
Unsur kedua : “Dengan Sengaja”
Unsur ketiga : “Merampas nyawa orang lain”

Subsidaire Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP

Unsur kesatu : “Barang siapa”
Unsur kedua : “Melakukan Penganiayaan”
Unsur ketiga : “Yang Mengakibatkan mati”

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Subsidaire, maka mengenai unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya pada dakwaan Primair terlebih dahulu sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Barang siapa”

Menurut Undang-Undang yang diartikan dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang yang tunduk terhadap perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2-5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI. Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Koptu Rio Budhi Wijaya) masuk menjadi anggota TNI AU sejak tahun 1997 melalui pendidikan secara PK angkatan XXXIII, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu ditugaskan di Makorpaskhas Lanud Sulaiman Bandung hingga sampai sekarang berpangkat Koptu NRP. 521979.
2. Bahwa benar Terdakwa didepan persidangan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.
3. Bahwa benar Terdakwa disidangkan dalam perkara ini didasarkan atas Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Korpaskhas AU Nomor : Kep/66/IXII/ 2013 tanggal 23 Desember 2013.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan .

Unsur Kedua : “Dengan sengaja ”.

Menurut Memori van Toelichting (MvT) atau memori penjelasan, yang dimaksud *Dengan sengaja* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya. suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa unsur sengaja dapat diartikan pula adanya maksud terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini termasuk diantaranya adalah berupa tindakan menganiaya atau menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Ditinjau dari sifatnya “Kesengajaan” terbagi :

- Dolus malus; yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tp tidak saja ia hanya menghendaki tndakannya tapi juga, ia menginsyaf bahwa tndakannya dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana.



- Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal. seseorang melakukan suatu tindakan tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
 - gradasi “kesengajaan” terdiri dari tiga diantaranya adalah "kesengajaan sebagai maksud (oogmark)" yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/petindak.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dari rumahnya hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2013 sekira pukul 05.30 wib pamitan ke istri sah Terdakwa atas nama Saksi Ati Sumiati kekantor untuk mengikuti upacara HUT TNI, namun sekira pukul 14.00 wib setelah upacara Terdakwa mendatangi Saksi Siti Jubaedah ditempatnya kosnya di Gg. Naripan Rt.04 Rw.04 Kelurahan Situ Saeur, Kecamatan Bojongloa Kidul, Bandung
2. Bahwa benar hubungan Terdakwa dengan Saksi Siti Jubaedah adalah hubungan pacaran sejak bulan Oktober 2011 sekalipun Terdakwa telah memiliki isteri sah atas nama Saksi Ati Sumiati yang di karuniai dua orang anak, sedangkan Saksi Siti status janda cerai dan bekerja Pemandu Lagu di cafe Limbong
3. Bahwa benar sejak Saksi Siti Jubaidah menempati rumah kos tersebut Mei 2013, dimana Terdakwa mendatangi kos Saksi Siti Jubaedah kadang mengenakan PDH TNI AU/loreng, kadang pakaian preman dan Terdakwa meninggalkan pakaian dinas maupun sepatu TNI bahkan membawa senjata api jenis pistol sebagai barang inventaris Korpaskhas beserta 10 (sepuluh) munisi yang dipercayakan kepada Terdakwa karena jabatan sesuai Surat Dandenma Korpaskhas Nomor : Sprin/144/IX/2013 tanggal 17 September 2013 tentang Terdakwa bertugas sebagai Polisi Militer di wilayah Gartap II Bandung
4. Bahwa benar sesampainya Terdakwa ditempat kost Saksi Siti Jubaedah tanggal 5 Oktober 2013 mengajak Saksi Siti Jubaedah makan, namun Saksi Siti Jubaedah menolaknya karena sedang sakit kemudian sekira pukul 16.30 wib Terdakwa keterninal Leuwi Panjang mengendarai sepeda motor untuk mengambil uang bulanan di agen Bus M. G. I. sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 20.00 wib Terdakwa kembali lagi ke tempat kost Siti Jubaedah dan sesampainya dikamar kos Saksi Siti Jubaidah Terdakwa memijat/mengurut pundak dan kepala Saksi Siti Jubaidah
5. Bahwa benar sekira pukul 01.00 wib, hari Minggu tanggal 6 Oktober 2013 Terdakwa mengajak Saksi Siti Jubaidah keluar kos mencari makan dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa, saat itu Terdakwa menggunakan pakaian preman dengan membawa pistol dan menyelipkan dipinggangnya dan saat meninggalkan tempat kos, Saksi Ade Kartika dkk tidak ada ditempat kost (tempat kos kosong) selanjutnya Saksi Siti Jubaidah mengunci pintu kamar kos (grendel) begitu juga pintu pagar kos.



putusan.mahkamahagung.go.id malam hari tanggal 5 Oktober 2013, Saksi Ade Kartika (sudah kenal Terdakwa), Saksi Tina Sutinah (sudah kenal Terdakwa), sdr. Mumung Supriyatna alias Kimung (sudah kenal Terdakwa), Sdr. Hendy Winardi alias Elle (belum kenal Terdakwa)” bersama 11 orang teman Saksi Tina Sutianah mengadakan acara reuni di cafe Naff di Sukahaji, dimana Saksi Ade Kartika dkk bernyanyi dengan minum minuman alkohol (jenis alkohol sudah lupa Saksi Ade Kartika) yang banyaknya lebih satu botol

7. Bahwa benar sekira pukul 03.00 Wib, tanggal 6 Oktober 2013 acara dicafe selesai, namun sdr. Mumung Supriyatna dan sdr. Hendy Winardi ikut bersama-sama pulang ke Kos Saksi Ade Kartika/ Tina Sutianah untuk tidur istirahat di kos Ade Kartika / Tina Sutianah dan tiba kos sekira pukul 03.30 Wib, tanggal 6 Oktober 2013
9. Bahwa benar Saksi Tina Sutianah status janda (cerai hidup) mempunyai pacar sdr Mumung Supriyatna (sudah punya istri atas nama sdr Dewi Larasati) yang bekerja sebagai penyanyi hajatan dan penjual makanan di Pasar sedangkan sdr Hendi Winardi (sudah punya istri atas nama sdr Hena) pacar sdr Ade Kartika, dimana sdr Hendi Winardi sehari-hari bekerja serabutan sedangkan sdr Mumung Supriyatna sebagai pengelola produksi (home industri) tahu didaerah Cibuntu.
10. Bahwa benar saat Terdakwa keluar kamar kos bersama Saksi Siti Jubaidah, terlebih dahulu keliling Kota Bandung dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya makan pecel Lele Lamongan di Cibaduyut dan sekira pukul 03.30 wib, tanggal 6 Oktober 2013 kembali lagi ke kos Saksi Siti Jubaidah.
11. Bahwa benar sekira pukul 04.00 wib, tanggal 6 Oktober 2013 Terdakwa bersama Saksi Siti Jubaidah tiba dikamar kos dengan posisi pintu pagar tertutup/terkunci sedangkan Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di garasi kos, namun pintu kamar kos sudah terbuka dengan kunci (grendel) pintu sudah rusak dengan rak sepatu acak-acakan lalu Saksi Siti Jubaidah memanggil Terdakwa selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Siti Jubaidah dan bertanya “ada apa ... ?” kemudian Saksi Siti Jubaidah mengatakan “ ini !!!, Rak Sepatu acak – acakan !!!”.selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Siti Jubaidah masuk ke kamar kosnya
12. Bahwa benar Saksi Siti Jubaedah bersama Terdakwa memeriksa kamar kos, dan setelah diperiksa Saksi Siti Jubaidah ternyata ada barang-barang Saksi Siti Jubaedah yang hilang, seperti Surat Cerai, Surat Perhiasan, Ijazah SD, SMP, dan SMA, lalu Saksi Siti Jubaidah keluar kamar kosnya sedangkan Terdakwa masih didalam kamar kos Saksi Siti Jubaidah untuk memeriksa barang-barang yang hilang.
13. Bahwa benar selanjutnya Saksi Siti Jubaidah mengetuk pintu kamar kos Saksi Tina Sutianah dkk (bersebelahan), dimana saat itu Saksi Tina Sutianah/Saksi Ade Kartika belum tidur, masih ngobrol- ngobrol dengan saksi Ade Kartika karena masih berkisar kurang dari 30 (tiga puluh) menit tiba dikos dari acara reuni di cafe Naff bersama sdr Hendi Winardi (belum dikenal Terdakwa) dan sdr Mumung Supriyatna (sudah kenal Terdakwa)
14. Bahwa benar pintu kamar kos sebelah (dihuni Saksi Tina Sutianah / Saksi Ade Kartika) dibuka Saksi Tina Sutianah dengan posisi bertolak pinggang lalu Saksi Siti Jubaidah bertanya “Siapa yang masuk kamar kost dan siapa yang mengacak –acak rak Sepatu Saya ..?” lalu dijawab Saksi Tina Sutianah Ngak tau !!!, Saksi Siti Jubaidah bertanya lagi :



putusan.mahkamahagung.go.id benar ngak lihat ? Ngak ada orang kesini karena pintu gerbang tertutup rapi !!! lalu Sdri. Tina menjawab “ Lho

memang enggak tau, itu mah derita loe aja”, namun bukan jawaban yang diperoleh Saksi Siti Jubaidah justru dari dalam kamar kos Saksi Tina Sutianah ada suara laki-laki dan prempuan ketawa cukup keras, ha..ha ha !.

15. Bahwa benar Terdakwa mendengar pertengkaran mulut Saksi Siti Jubaidah dengan Saksi Tina Sutianah dan ketawa-ketawa dari kamar kos Saksi Tina Sutianah selanjutnya Terdakwa keluar kamar kos Saksi Siti Jubaedah dan melihat Saksi Siti Jubaedah berada didepan pintu kamar kos Saksi Ade Kartika dan dihadapan Saksi Siti Jubaedah adalah Saksi Tina Sutianah yang masih berada didalam kamar kosnya tetapi pintu kamar kosnya sudah terbuka
16. Bahwa benar Terdakwa bertanya kepada Sdri. Tina “ Teh ..maaf kalau ditanya itu yang benar saja jawabannya, jangan banyak mulut Kami disini tidak pernah cari masalah ndak pernah apa-apa sebagaimana ributnya kalian disini, sebagaimana ngegangunya kalian kepada tetangga” namun dari dalam ada jawaban suara laki-laki yang mengatakan :“all...ah pret”.
17. Bahwa benar Saksi Siti Jubaidah tidak mengetahui suara siapa dari dalam kamar kost Saksi Tina Sutianah. Selanjutnya Terdakwa bertanya “rak sepatu Saya sampai acak-acakan pintu kamar Saya terbuka kejebol, tolong Teteh kalau ditanya jangan nyolot-nyolot aja kalau ditanya teh jawab” lalu Sdri. Tina Sutianah menjawab “ lha kalau memang enggak tau.., mau digimanain”, setelah itu ada suara laki-laki dari dalam kamar kos sdri Tina mengatakan “: lah mentang-mentang aparat sambil tertawa : ha..ha.. ha...”, sehingga Terdakwa meninju pakai tangan pintu kamar kos sdri Tina Sutianah sekali dan mencabut senjata api (pistol) dari pinggangnya lalu masuk ke kamar kos sdri Tina untuk melihat laki-laki (Hendi Winardi alias Elle belum kenal) tersebut sambil mengatakan “apa kamu bilang bawa-bawa aparat”, sehingga laki-laki (Hendi Winardi) tersebut menjawab lagi “ emang iya bapak aparat kan ? : ha.. !! ha... !! ha... !!!”.
18. Bahwa benar Terdakwa masuk kedalam kamar kos Saksi Ade Kartika/ Tina Sutianah yang ukuran kamar kosnya 3 X 3 meter dengan lantai keramik dan saat itu ada penerangan lampu listrik (terang) selanjutnya Terdakwa menanyakan kembali kepada Saksi Tina Sutianah “ya ... mohon maaf takutnya ada orang masuk soalnya disini tidak ada orang masuk sembarangan karena kunci gerbang depan digembok ... !!!” kemudian atas pertanyaan Terdakwa kepada Saksi Tina Sutianah lalu Hendi Winardi menjawab (yang duduk di springbed) “ari teu nyaho rek dikumahakeun” (kalau tidak tahu, mau gimana ?).
19. Bahwa benar Hendi Winardi (laki – laki yang Terdakwa tidak kenal) tersebut menjawab pertanyaan Terdakwa, selanjutnya Hendi Winardi (laki – laki yang tidak dikenal Terdakwa) tersebut langsung berdiri sambil kembali berkata “ah ... !!! mentang – mentang aparat”, yang kemudian diikuti Saksi Ade Kartika dan Sdr. Mumung Supriyatna berdiri dan salah satunya (Hendi Winardi) mengatakan “Pret ... ah !!!”.
20. Bahwa benar di kamar kos Saksi Tina Sutianah suasana kacau dan terjadi adu mulut, pukul-pukulan dan tendang-tendangan antara Terdakwa dengan Hendi Winardi (belum kenal Terdakwa) dengan sdr. Mumung Supriyatna (sudah kenal) lalu Terdakwa mencabut pistol yang ada



putusan.mahkamahagung.go.id
ambil berkata “eh apa kamu bilang”, lalu Terdakwa menekan picu pistol (inventaris) yang sebelumnya sudah ada 10 (sepuluh) munisi hingga pistol mengeluarkan munisi disertai letusan yang arahnya ke atas (plafon) satu kali lalu Terdakwa dipeluk dan dihalang-halangi oleh Saksi Siti Jubaedah sambil berkata “udah Pi, udah Pi” sedangkan Saksi Tina Sutionah lari dan sembunyi dikamar kos sebelah yang masih kosong karena ketakutan

21. Bahwa benar letusan senjata api (pistol) yang dilakukan Terdakwa didengar oleh pemilik kos Saksi Siti Rohaeti sekira pukul 04.00 Wib, sehingga Saksi Siti Rohaeti berusaha mendatangi arah suara tembakan tersebut dan ter-nyata arah suara tembakan tersebut berasal dari kamar kost Ade Kartika/Tina Sutionah .
22. Bahwa benar Saksi Siti Jubaidah menarik Terdakwa ke luar kamar kos Saksi Tina Sutionah dengan mengatakan kepada Terdakwa “jangan gitu-gitu”, namun saat itu Terdakwa mengatakan “ntar dulu.., ntar dulu.., Saya enggak enak !!! Kenapa mesti bawa-bawa aparat” lalu laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut (Hendi Winardi) mengatakan “ engges lah mentang-mentang boga mutu”. Artinya jangan nakut-nakuti mentang ada senjata, sehingga Terdakwa menekan picu pistol hingga pistol mengeluarkan letusan dan munisi arah mendatar (tembakan kedua) “ arah tembok kos dan didepan tembok tersebut terdapat posisi Hendi Winardi dan Mumung Supriyatna hingga peluru ter-sebut rekolset ke tembok kos mengenai pinggul sdr. Mumung Supriyatna
23. Bahwa benar Saksi Ade Kartika berkata “ meni sombong” sehingga Terdakwa menekan picu pistol dengan mengarahkan laras kebawah hingga munisi tembakan mengenai lantai keramik dan bersamaan dengan letusan tersebut terdengar teriakan saksi sdr/ri Ade Kartika “aduh... aduh ... aduh..., dan peluru/munisi tersebut rekolset kelantai keramik lagi hingga mengenai paha kiri Saksi Ade Kartika, selanjutnya Saksi Siti Jubaidah mendorong Terdakwa mundur ke luar kamar kos membuat Saksi Siti Jubaidah jadi gemeteran dan ketakutan sedangkan Saksi Ade Kartika berusaha keluar kamar kosnya (TKP) untuk menyelamatkan diri dan minta tolong warga
24. Bahwa benar Saksi Ade Katika meninggalkan sdr Hendi Winardi dan sdr Mumung Supriyatna didalam kamar kos bersama Terdakwa sedangkan Saksi Siti Jubaidah berusaha menghalangi Terdakwa agar tidak melakukan penembakan lagi dengan cara mendorong Terdakwa keluar kamar kos, namun tidak berhasil karena setelah posisi sampai di pintu kamar kos Saksi Tina Sutionah, Terdakwa mengatakan “ ini kok orang ngeyel banget, apa itu awas Mih” lalu Terdakwa menekan picu pistol hingga mengeluarkan munisi dan letusan lagi (tembakan ke 4) dengan cara Terdakwa menarik Saksi Siti Jubaidah ke samping badan Terdakwa, dimana Terdakwa dalam persidangan Terdakwa merekontruksi tembakan ke 4 yang disaksikan Siti Jubaidah dengan fakta hukum bahwa punggung Saksi Siti Jubaidah sebagai bantalan pistol Terdakwa dengan jarak laras pistol diarahkan keposisi Hendi Winardi dengan jarak berkisar 30 (tiga puluh) centimeter dari punggung Saksi Siti Jubaidah (sejajar dengan telinga Saksi). Selanjutnya Terdakwa menarik picu pistol hingga pistol mengeluarkan suara letusan lagi cukup keras yang mengenai bagian Kepala Hendi Winardi (Terdakwa tidak kenal), selanjut-nya Saksi Siti Jubaidah pingsan .
25. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya menghampiri Sdr. Mumung Supriyatna dan bertanya “kak saya tanya siapa yang ngacak-ngacak tempat



putusan.mahkamahagung.go.id Saya acak-acakan” yang kemudian dijawab Sdr. Mumung Supriyatna “ampun Pi, ampun Pi dia yang acak Pi” sambil menunjuk kearah Hendi Winardi (orang yang tidak Terdakwa kenal), kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Mumung Supriyatna “coba kalau dari tadi ngomong nggak ada kejadian seperti ini kak” kemudian Sdr. Mumung menjawab “iya Pi maaf Pi” sambil meringgis kesakitan.

26. Bahwa benar setelah tembakan ke empat karena Terdakwa sudah emosi dan mengetahui pelakunya dengan adanya ucapan para Korban (Hendi Winardi dan Mumung Supriyatna) lalu Terdakwa masih menekan picu pistol lagi hingga mengeluarkan letusan dan memuntahkan munisi yang menurut Terdakwa sudah tidak mengetahui/ingat lagi entah beberapa kali lagi menarik pelatuk pistol karena saat itu Terdakwa tidak bisa mengontrol tembakan lagi dan Terdakwa melakukan penembakan lagi ke 5 (lima) terhadap Hendi Winardi, dimana letusan tembakan pistol ke 5 (lima) Terdakwa ini didengar pemilik Kos Saksi Siti Rohaeti
27. Bahwa benar karena Saksi Siti Rohaeti mendengar suara tembakan sebanyak 5 (lima) kali yaitu yang pertama ketika Saksi Siti Rohaeti terbangun dari tidur, kedua pada saat Saksi Rohaeti berada di depan kamar Sdri. Ade Kartika sedangkan letusan senjata api ketiga sampai ke lima ketika Saksi Siti Rohaeti lari untuk mengamankan anak-anak.
28. Bahwa benar selain Saksi Siti Rohaeti mendengar suara letusan senjata api tersebut juga didengar oleh Saksi Dede Toha yang sudah kenal Terdakwa sejak bulan Oktober 2013 yang sama kos dengan Saksi Siti Jubaidah, dimana letusan senjata api tersebut sekira pukul 04.15 wib, hari Minggu tanggal 6 Oktober 2013 dan saat itu Saksi Dede Toha sedang tidur dan mendengar suara tembakan yang mirip letusan senjata api, seperti letusan petasan sebanyak 4 (empat) kali dikamar sebelah yang dihuni Saksi Ade Kartika / Tina Sutionah dengan jarak letusan berkisar 2 sampai dengan 4 menit selanjutnya Saksi Dede Toha langsung keluar kamar kos dan merasa kaget dan takut
29. Bahwa benar Saksi Siti Rohaeti melihat Terdakwa membawa pistol dengan melihat Terdakwa sudah berada di dalam kamar kos Saksi Ade Kartika sambil mengacungkan pistol dan Saksi Siti Rohaeti mendengar Terdakwa bertanya “siapa yang mengacak-acak kosan Saya” dan saat itu Saksi Siti Rohaeti melihat Terdakwa dihalangi oleh Saksi Siti Jubaidah. Selanjutnya Saksi Siti Rohaeti melihat dan mendengar letusan pistol Terdakwa satu kali ke arah atas juga melihat Saksi Ade Kartika keluar kamar kos dalam keadaan berlumuran darah.
30. Bahwa benar Saksi Otang Sadeli sudah kenal Terdakwa sejak bulan Agustus 2013, dimana pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2013 sekira pukul 04.15 WIB Saksi Otang Sadeli dibangunkan oleh adek Saksi Otang Sadeli bernama Robi karena penjelasan sdr Robi ada suara tembakan dikos-kosan kakaknya Saksi Rohaeti dengan jarak rumah berkisar seratus meter selanjutnya Saksi Otang Sadeli keluar rumah lalu Saksi Otang Sadeli asuk dengan naik tangga ke rumah tetangga Saksi Siti Rohaeti dan mengintip dari kaca jendela ukuran setengah meter dan melihat Terdakwa membawa senapan pendek mirip senjata api dengan jarak 20 (dua puluh) meter dengan mondar mandir dan Saksi Otang Sadeli mendengar Terdakwa berteriak “cepat ...cepat” dan setelah Terdakwa pergi keluar kos



Bahwa mengetahui tembakan rekolset peluru pistol bisa melukai dan mematikan orang atau makhluk lain dan sasarannya bisa keatas, kesamping, kebelakang atau kedepan

32. Bahwa benar Terdakwa mengetahui cara menggunakan senjata pistol dan pengamanannya dan Terdakwa juga mengetahui pistol sangat berbahaya dan mematikan orang dan makhluk lain .
33. Bahwa benar jumlah peluru pistol pada saat diterima Terdakwa dari Denma Paskhas berjumlah 10 (sepuluh) munisi/peluru dengan melihat barang bukti yang tersisa (tidak terpakai) hanya (1) satu butir yang diserahkan keistrinya, Ati Sumiati, maka Terdakwa menghabisi nyawa para korban (Hendi Winardi dan Mumung Supriyatna dengan menggunakan 8 (delapan) peluru/munisi. Artinya Terdakwa masih menekan picu pistol hingga pistol memuntahkan munisi/peluru sampai munisi /peluru yang ke sembilan. Hal ini menurut Majelis Hakim karena Terdakwa sudah kesal dan emosi
34. Bahwa benar perbuatan Terdakwa menekan picu pistol, mengarahkan laras pistol kepada para korban sebanyak 8 (delapan) kali dengan radius kamar kos ukuran 3 X 3 m, menggunakan punggung Saksi Siti Jubaidah sebagai bantal tembakan yang diarahkan kepada Hendi Winardi dengan jarak 30 (tiga puluh) cm, sasaran tembak mengenai bagian kepala juga tembakan pistol Terdakwa mengenai bagian bokong, dahi dan bagian paha serta bagian dada kiri dan kanan serta paha adalah perbuatan yang melingkupi tiga bentuk sengaja dalam diri Terdakwa untuk menghilangkan nyawa sdr Hendi Winardi (alm) dan Mumung Supriyatna (alm) karena sasaran tembakan pistol Terdakwa merupakan organ tubuh manusia mematikan
35. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dengan perbuatan menembak menggunakan pistol CZ 99 dengan 8 (delapan) peluru mengenai tubuh korban lalu Hendi Winardi dan Mumung Supriyatna meninggal dunia adalah perbuatan melawan hukum karena Terdakwa tidak berhak untuk menghilang-kan nyawa para almarhum dan pistol tersebut diberikan satuan kepadanya bukan digunakan untuk menembakin para almarhum sebagai orang sipil yang tidak berdosa
36. Bahwa benar modus Terdakwa mengambil pistol dari pinggangnya lalu menekan picu pistol hingga laras pistol memuntahkan/mengeluarkan peluru dan letusan sebanyak 9 (sembilan) kali adalah dilakukan dengan sengaja sebagaimana 3 (tiga) bentuk kesengajaan dalam teori hukum kebatinan Terdakwa saat itu begitu juga sasarannya sebagai organ tubuh yang vital dan pasti mematikan karena tembakan keempat mengenai bagian kepala Hendi Winardi, begitu juga dengan cara Terdakwa menarik Saksi Siti Jubaidah kesamping kiri hingga posisi pistol di pundak Saksi Siti Jubaidah dengan mengatakan awas !! oleh Terdakwa padahal jarak Hendi Winardi 30 (tigapuluh) centimeter, sehingga kesimpulannya kalau tidak sengaja, mengapa bisa sampai 9 (sembilan) kali tembakan ?, kalau lebih dari sekali hingga sampai 9 (sembilan) kali bukankah termasuk sengaja ? Menurut Majelis Hakim atau siapapun, pasti jawabannya adalah sudah termasuk unsur disengaja baik sengaja sebagai maksud, sengaja dengan sadar kepastian dan kesengajaan sadar kemungkinan

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Dengan Sengaja” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan .

Unsur Ketiga : Merampas nyawa orang lain ”.



Bahwa mengenai unsur *merampas nyawa orang lain* dalam kejahatan ini tidak dirumuskan perbuatannya, akan tetapi hanya akibatnya yaitu matinya orang lain, oleh sebab itu pembunuhan ini termasuk delik materiil. Matinya ini akibat/diakibatkan perbuatan seseorang, perbuatan mana dapat menimbulkan akibat hilangnya jiwa/nyawa orang lain.

Bahwa kata *merampas* adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh si terdakwa tanpa seijin si korban atau dilakukan secara melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan mati adalah hilangnya nyawa/jiwa seseorang dari jasadnya kembali ke asalnya. Setiap perbuatan apapun yang dapat mengakibatkan-

kan matinya orang lain seperti memukul, menusuk, menembak dan sebagainya yang dilakukan dengan sengaja merupakan pembunuhan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa setelah selesai melakukan penembakan sebanyak 9 (sembilan) kali dengan pistol inventaris Paskhas kemudian Terdakwa menyiram wajah Saksi Siti Jubaidah dengan air diruang tengah dapur, sehingga Saksi Siti Jubaidah menjadi sadar, namun Terdakwa tidak melihat Saksi Ade Kartika dikamar kosnya lagi dan Terdakwa melihat orang yang tidak dikenal Terdakwa (Hendi Winardi) dan Sdr. Mumung Supriyatna (sudah dikenal Terdakwa) tergeletak springbed dan melihat darah berceceran di lantai keramik, kamar kos Saksi Ade Kartika. Fakta ini bersesuaian dengan keterangan Saksi Otang Sadeli yang melihat darah dilantai keramik maupun dilantai keramik bagian luar kos Saksi Ade Kartika/ Tina Sutionah .
2. Bahwa benar melihat orang yang tidak dikenal Terdakwa (Hendi Winardi) dan sdr Mumung Supriyatna tergeletak dilantai karena tembakan pistol Terdakwa membuat Terdakwa panik, bingung dan ketakutan sehingga Terdakwa keluar dari rumah kost tersebut dengan membonceng Saksi Siti Jubaedah dengan sepeda motor Terdakwa, hal ini dilihat oleh Saksi Otang Sadeli hingga dalam perjalanan Saksi Siti Jubaedah beberapa kali terjatuh dari sepeda motor dan menurunkan di Cimindi kemudian Terdakwa lari ke daerah Pantura dan pada tanggal 8 Oktober 2013 di daerah Cirebon
3. Bahwa benar jumlah peluru pistol pada saat diterima Terdakwa dari Denma Paskhas berjumlah 10 (sepuluh) munisi/peluru dengan melihat barang bukti yang tersisa (tidak terpakai) hanya (1) satu butir yang diserahkan keistrinya, Ati Sumiati, maka Terdakwa menghabiskan nyawa para korban (Hendi Winardi dan Mumung Supriyatna dengan menggunakan 8 (delapan) peluru/munisi. Artinya Terdakwa masih menekan picu pistol hingga pistol memuntahkan munisi/peluru sampai munisi /peluru yang ke sembilan. Hal ini menurut Majelis Hakim karena Terdakwa sudah kesal dan emosi
4. Bahwa benar perbuatan Terdakwa menekan picu pistol, mengarahkan laras pistol kepada para korban sebanyak 8 (delapan) kali dengan radius kamar kos ukuran 3 X 3 m, menggunakan punggung Saksi Siti Jubaidah sebagai bantal tembakan yang diarahkan kepada Hendi Winardi dengan jarak 30 (tiga puluh) cm, sasaran tembak mengenai bagian kepala juga tembakan pistol Terdakwa mengenai bagian bokong, dahi dan bagian paha serta bagian dada kiri dan kanan serta paha adalah perbuatan yang melingkupi tiga bentuk sengaja dalam diri Terdakwa untuk



terdakwa sdr Hendi Winardi (alm) dan Mumung Supriyatna (alm) karena sasaran tembakan pistol Terdakwa merupakan organ tubuh manusia mematikan

5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dengan perbuatan menembak menggunakan pistol CZ 99 dengan 8 (delapan) peluru mengenai tubuh korban lalu Hendi Winardi dan Mumung Supriyatna meninggal dunia adalah perbuatan melawan hukum karena Terdakwa tidak berhak untuk menghilangkan-kan nyawa para almarhum dan pistol tersebut diberikan satuan kepadanya bukan digunakan untuk menembakin para almarhum sebagai orang sipil yang tidak berdosa
6. Bahwa benar hari Rabu tanggal 9 Oktober 2013 Terdakwa menemui isterinya (Saksi Ati Sumiati) di daerah Cilame Indah Ngamprah, Bandung Barat dan menitipkan senjata pistol berikut munisi 1 (satu) butir (sisa) dengan magazennya yang digunakan Terdakwa menembak sdr Hendi Winardi (alm) dan Mumung Supriyatna (alm) dan menciderai Saksi Ade Kartika ditempat kost Saksi Ade Kartika, tanggal 6 Oktober 2013 .
7. Bahwa benar Terdakwa, Saksi Ade Kartika dan Ita Sumiati menerangkan mengetahui ada yang meninggal dunia dari berita/informasi dari media cetak dan elektronik bahwa yang meninggal dunia ada 2 (dua) orang yang pertama meninggal dunia di TKP adalah Sdr. Hendy Winardi (orang yang tidak Terdakwa kenal) dan Sdr. Mumung Supriyatna (Terdakwa sudah kenal) yang meninggal setelah dirawat di RS Immanuel, sedangkan Saksi Ade Kartika hanya mengalami luka saja dan sempat dirawat nginap di Rumah Sakit, sudah sembuh .
8. Bahwa benar Saksi Tina Sutianah, Dede Toha, Otang Sadeli, Agus Suparno bersama Polisi datang ke TKP dengan melihat seorang laki-laki terkapar sudah meninggal dunia, (Hendi Winardi) diatas springbed dikamar kos Ade Kartika / Tina Sutianah sedangkan di dekat pintu kamar kos yang sama ditemukan lagi satu orang lagi, laki-laki (diketahui Mumung Supriyatna) terkapar masih hidup dengan berlumuran darah dan selanjutnya dibawa ke RS Immanuel Bandung, hal ini sesuai .
 - a. Sesuai Visum Et Refertum Nomor: R/B/232/X/2013/Dokpol tanggal 15 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani Dr .Fahmi Arief Hakim, SpF Dokter Pemeriksa dari RS. Bayangkara Sartika Asih atas nama Hendi Winkendi alias Ele meninggal dunia dengan kesimpulan hasil pemeriksa-an pada mayat laki-laki berumur kurang lebih tiga puluh tiga tahun ditemukan satu buah luka tembak masuk pada daerah kepala sisi kanan belakang dan satu buah luka tembak masuk pada daerah bokong sebelah kanan serta satu buah luka tembak keluar pada daerah dahi sisi sebekah kiri dan satu buah luka tembak keluar pada daerah paha kiri akibat tembakan senjata api, sebab matinya orang ini akibat tembakan senjata api pada daerah kepala yang menebus tulang tengkorak dan otak besar, dilihat dari pola lukanya, luka tersebut sesuai dengan luka tembak jarak jauh (jarak antara ujung laras dengan kulit tubuh korban lebih dari tiga puluh setimeter).
 - b. Sesuai Visum Et Refertum Nomor : 27/Inst.RM/VER/X/2013 No rekam Medis 01117073 atas nama Korban Mumung Supriyatna alias Kimung Bin H. Emid alias (alm) yang dibuat dan ditandatangani Hengky Ham, dr., Sp.B Dokter Pemeriksa dari RS. Immanuel Bandung dengan kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki , berusia 38 tahun dalam kesadaran baik terdapat luka tembak pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paha kiri ke arah luar yang diakibatkan tembakan dan terdapat luka terbuka pada ibu jari kaki kanan yang diakibatkan benda tumpul, dilakukan perawatan diruang UGD dan pada tanggal 6 Oktober 2013 dilakukan operasi, penelusuran luka dan pengangkatan proyektil, penjahitan kantung kemih serta pemotongan dan penyambungan usus halus yang robek, pembuatan selang untuk mengeluarkan cairan, pemasangan selang kencing, pemasangan selang makan . Pada tanggal sembilan Oktober 2013 Pasien dijadwalkan cuci darah selama tiga kali dalam seminggu. Pada tanggal 19 Oktober 2013 dilakukan keadaan pasien memburuk lalu pasien kembali dirawat diruang rawat inap intensip dan pada tanggal 30 Oktober 2013 keadaan korban memburuk dilakukan pertolongan dengan pernapasan buatan dari kantong oksigen dan pemijatan jantung selama kurang lebih sepuluh menit oleh dokter jaga ruang inap intensip kemudian pasien diperiksa kembali , pasien sudah berhenti bernapas , nadi tidak teraba, tekanan darah tidak terukur, teleng mata melebar pasien dinyatakan meninggal dunia sekira pukul 15. 03 WIB

c. Sesuai Visum Et Refertum Nomor : 25/Inst.RM./VER/X/2013 tanggal 6 Oktober 2013, yang dibuat dan ditandatangani Dokter Landry Miguna Sp.B dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia sekitar tiga puluh tahun dalam kesadaran baik, terdapat luka tembak pada paha sebelah kiri depan ke arah dalam yang menyebabkan saluran luka dengan anak peluru bersarang di dalam otot dan luka memar di belakang paha kiri dan pada tanggal 9 Oktober 2013 korban diijinkan pulang dengan keadaan membaik.

9. Bahwa benar Terdakwa melalui istrinya Ati Sumiati meminta maaf serta bersilahturahmi dan telah memberikan tali asih kepada istri masing-masing para keluarga Korban dengan memberikan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai :

- a. Surat pernyataan sdr Dewi Larasati (istri korban meninggal dunia) diatas meterai Rp 6000 tanggal 2 November 2013 dihadapan para Saksi
- b. Surat pernyataan sdr Hena (istri korban meninggal dunia) diatas meterai Rp 6000 tanggal 2 November 2013 dihadapan para Saksi
- c. Surat pernyataan sdr Ade Kartika (cidera) diatas meterai Rp 6000 tanggal 2 November 2013 dihadapan para Saksi

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Merampas nyawa orang lain ” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan .

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana , “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primer, Pasal 338 KUHP

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan primair Pasal 338 KUHP Oditur Militer tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan Subsidaire lagi .

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa adalah dengan sengaja merampas nyawa orang lain, Sdr Hendi Winardi maupun sdr Mumung Supriyatna meninggal dunia dan perbuatan Terdakwa ini melawan hukum.
2. Motivasi Terdakwa karena sikap dari para Korban yang tidak sopan dan tidak mau mengakui serta memberitahukan pelaku yang mengacak-ngacak kamar dan rak sepatu Sdri. Siti Jubaedah bahkan hilangnya surat berharga seperti ijazah SD sampai SMA Saksi Siti Jubaidah, Surat Cerai Saksi Siti Jubaidah dengan suaminya dan setelah didesak oleh Terdakwa melalui tembakan pistol Terdakwa barulah sdr Mumung Supriyatna (alm) mengakui bahwa pelaku yang mengacak-acak kamar kos dan cara merusak kunci kamar kos Saksi Siti Jubaidah tersebut adalah sdri Hendi Winardi (tewas di TKP) ditambah lagi ungkapan dari Sdr. Hendi Winardi, Mumung Supriyatna, Tina Sutinah, Ade Kartika yang membawa-bawa nama aparat, preeet ! ahh ! karena para Korban sudah dipengaruhi minuman keras dari cafe Naff sebelumnya.
3. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa ini sangat tidak dibenarkan oleh Undang-undang, apa lagi Terdakwa sebagai seorang aparat TNI yang seharusnya menjadi contoh bagi orang-orang sipil malah sebaliknya tidak mampu mengendalikan diri dan arogansi Terdakwa yang berlebihan tanpa memperdulikan nasib keluarga para korban yang ditinggalkan.
4. Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa adalah :
 - a). Terhadap Kesatuan : Rusaknya nama baik Kesatuan Paskhas , Lanud Sulaeman Bandung di wilayah Provinsi Jawa Barat dengan tersiarnya kasus ini media elektronik dan media cetak
 - b). Terhadap para Keluarga Korban : penderitaan bagi keluarga korban yang di tinggalkan khususnya keluarga dari Sdr. Mumung Supriyatna (alm) dan Sdr. Hendi Winardi (alm) .

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam dan bukan juga sebagai pemuas bagi keluarga korban melainkan untuk mencapai kepastian hukum, penegakan hukum dan keadilan dan lebih dari itu menciptakan efek jera bagi individu lain dalam tata pergaulan sebagai warga masyarakat .

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya
2. Terdakwa belum pernah dihukum .
3. Terdakwa menyesali perbuatannya.
4. Keluarga para Korban menerima silaturahmi dari istri Terdakwa, Ati Sumiati sesuai surat pernyataan dari para istri Korban tanggal 2 November 2013
5. Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan tanggal 12 Oktober 2013.

Hal-hal memberatkan :

1. Bahwa terdapat 2 (dua) korban meninggal dunia akibat perbuatan Terdakwa, yakni selain Hendy Winardi alias Elle (alm) juga Mumung Supriyatna alias Kimung (alm)



putusan.mahkamahagung.go.id saat Terdakwa dirumah kos selingkuhannya, Saksi Siti Jubaidah

3. Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan duka mendalam bagi Keluarga Sdr. Hendy Winardi dan Keluarga Mumung Supriatna yang ditinggalkan .
4. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan pistol inventaris dan dilakukan secara tidak manusiawi (dengan 8 munisi).

Menimbang : Bahwa mengingat perbuatan Terdakwa berakibat korban meninggal dunia sebanyak 2 (dua) orang, yakni Hendi Winardi alias Elle (alm) tewas di TKP dan Sdr. Mumung Supriatna alias Kimung (alm) meninggal di Rumah Sakit sedangkan Saksi Ade Kartika hanya mengalami cedera (sudah sembuh) yang dihubungkan latar belakang perbuatan Terdakwa ini, yakni Sdr. Hendi Winardi yang masuk kamar kost Saksi Siti Jubaidah (selingkuhan Terdakwa) dengan cara kunci (grendel) pintu kamar kost dirusak, adanya barang-barang Saksi Siti Jubaidah yang hilang seperti Surat Cerai, ijazah SD sd SMA yang sampai saat ini belum ditemukan serta mengacak-acak kamar Saksi Siti Jubaidah yang menurut Sdr. Mumung Supriatna (saat masih hidup) pelakunya adalah Hendi Winardi alias Elle (alm) serta adanya perkataan para almarhum seperti preet... ahh, mentang-mentang aparat, ketawa- ketawa dsbnya kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa cara hidup para korban semasa hidupnya yang diawali sudah dipengaruhi minuman keras di cafe Naf sebagaimana yang diterangkan Saksi Ade Kartika, apalagi kehidupan sosial (kesusilaan) para korban yang seharusnya tidak berpasang-pasangan dengan prempuan diluar perkawinan di dalam kamar kost karena para korban sudah mempunyai isteri (alm Mumung Supriatna mempunyai istri Dewi Larasati sedangkan Hendy Winardi mempunyai istri atas nama sdri Hena). Sehingga cara hidup kesusilaan para Korban semasa hidup yang boleh dikatakan tidak pantas ditinjau dari segi agama maupun tata nilai adat istiadat yang identik dengan kelakuan Terdakwa. Fakta--fakta pola hidup kesusilaan para korban semasa hidup ini yang tentunya dihubungkan motif Terdakwa melakukan perbuatan ini juga menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana pokok terhadap diri Terdakwa dan oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa selama 14 (empat belas) tahun dan oleh karenanya pidana pokok haruslah dikurangkan.

Menimbang : Bahwa penerapan pidana tambahan atas perbuatan Terdakwa dikarenakan filosofi Peradilan Militer dalam mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI harus memperhatikan kepentingan pertahanan dan keamanan negara (kepentingan Militer) sebagaimana diatur Dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 31 Tahun 1997. Sehingga hal-hal yang menyangkut kepentingan Militer, yakni nama baik TNI AU haruslah dikedepankan karena Terdakwa adalah Tentara Nasional Indonesia yang berasal dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat yang tetap menjadi satu karena antara para korban dengan Terdakwa sama-sama sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hubungan TNI dengan rakyat boleh disamakan dengan "ikatan di dalam air" yang berintikan sifat-sifat kerakyatan, yang seharusnya Terdakwa selaku TNI harus memiliki sifat-sifat keprajuritan, sebaliknya tanpa memiliki sifat-sifat kerakyatan, maka ia bukanlah Prajurit TNI sebagaimana karakter Terdakwa yang masih selingkuhan dengan Saksi Siti Jubaidah seorang janda Pemandu Lagu dikostik Limbong yang pada akhirnya berakibat dua korban meninggal dunia hanya karena alasan sepele. Logikanya perbuatan ini tidak akan terjadi kalau Terdakwa tidak selingkuh dengan Saksi Siti Jubaidah. Maka dengan ikatan batin inilah hingga Terdakwa mendatangi Saksi Siti Jubaidah dikamar kosnya bahkan Terdakwa yang mencari kosnya. Namun karakter sifat keprajuritan Terdakwa hilang sekejap seperti angin yang seharusnya Terdakwa bisa menyelesaikan secara baik-baik dan bukan emosional serta tidak berperikemanusiaan hingga pistol Terdakwa memuntahkan 9 (sembilan) peluru yang



putusan.mahkamahagung.go.id Korban mengenai bagian kepala, bokong, dada kiri dan dada kanan serta paha .

Bahwa kewajiban utama yang terpenting dari TNI adalah memelihara hubungan baik dan seerat-eratnya dengan rakyat dan mencintai rakyat serta membela kepentingan-kepentingan rakyat. soliditas antara TNI dengan rakyat adalah sumber kekuatan dari TNI dan membuat TNI menjadi kuat disegani masyarakat yang seharusnya Terdakwa harus bersikap, bertindak dan berbuat sesuai dengan delapan (8) wajib TNI kepada para korban dan bukan menembaknya dengan pistol yang dibeli rakyat dan dipercayakan satuan kepadanya .

Menimbang : Bahwa terhadap layak tidaknya Terdakwa menjadi prajurit TNI Cq TNI AU, maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengingat dan mempertimbangkan rasa keadilan, kepastian dan penegakan hukum yang dihubungkan nama baik TNI AU yang sudah tersiar di media elektronik/televisei sekalipun perbuatan Terdakwa bersifat oknum, sehingga dengan demikian secara tidak langsung nama baik TNI, khususnya Paskhas tercemar nama baiknya, maka oleh karenanya Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan menjadi Prajurit TNI dengan cara menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer disamping pidana pokok.

Menimbang : Bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa dan tindakannya di hubungkan dengan tata nilai yang berlaku dalam kehidupan prajurit menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa telah nyata tidak terdapat lagi sikap dan sifat yang selayaknya dimiliki oleh seorang prajurit TNI. Di samping itu karena keberadaan Terdakwa dalam status sebagai prajurit TNI sudah sangat mencemarkan nama baik TNI serta menggoyahkan sendi-sendi pembinaan disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, sehingga dengan demikian Terdakwa tidak layak lagi untuk di pertahankan sebagai prajurit TNI dengan memisahkan Terdakwa dengan prajurit lain yang mempunyai hati nurani dan berbuat kemaslahatan .

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
Barang-barang :

- 1) 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol CZ 99 berkaliber 9 mm No Pabrik 98977 beserta magazennya.
Adalah barang Inventaris milik Kesatuan Korpaskhas yang dipercayakan kepada Terdakwa sesuai surat Dandema Korpaskhas Nomor : Sprin / 144 / IX / 2013 tanggal 17 September 2013, yang digunakan Terdakwa melakukan tindak pidananya.
- 2) 1 (satu) butir amunisi tajam kaliber 9 mm.
Adalah barang Inventaris milik Kesatuan Korpaskhas, merupakan sisa amunisi tajam yang tidak sempat ditembakkan Terdakwa dari 10 (sepuluh) amunisi tajam yang dipercayakan Korpaskhas kepada kepada Terdakwa, yang ditembakkan Terdakwa di tempat kejadian.
- 3) 9 (sembilan) butir selongsong peluru.
Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium No. Lab. : 2669 / BSF / 2013 tanggal 10 Oktober 2013 berkesimpulan bahwa 9 (sembilan) butir selongsong peluru bukti Q2.1 s/d Q2.9 yang tersebut bab



putusan.mahkamahagung.go.id selongsong peluru berkaliber 9 (sembilan) mm dan telah ditembakkan dari senjata api yang sama berkaliber 9 mm seperti FN (Browning), Baretta, atau sejenisnya,. Adalah Selongsong Peluru pistol yang digunakan Terdakwa melakukan tindak pidana.

- 4) 7 (tujuh) butir Projektil (anak peluru).
Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Pusat Laboratorium No. Lab. : 2669 / BSF / 2013 tanggal 10 Oktober 2013, berkesimpulan 7 (tujuh) butir anak peluru bukti Q1.1 s/d Q1.7 yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah :
 - a 4 (empat) butir anak peluru bukti Q1.1, Q1.2, Q1.4 dan Q1.5 adalah anak peluru tajam Full Metal Jacket (Round Nose) kaliber 9 mm dan telah ditembakkan melalui 1 (satu) Laras Senjata Api yang sama berkaliber 9 mm seperti, FN (Browning), Baretta, dan sejenisnya,-
 - b 3 (tiga) butir anak peluru Bukti Q1.3, Q1.6, Q1.7 adalah merupakan Jacket (brass) anak peluru kaliber 9 mm. Yang digunakan Terdakwa melakukan tindak pidanya.
- 5) 1 (satu) stel baju dan celana dinas PDH Sus.
Adalah pakaian Terdakwa yang disimpan dan disita di tempat kos Saksi Siti Jubaidah (tempat kejadian).
- 6) 1 (satu) pasang sepatu kelinci.
Adalah sepatu yang dibelikan Terdakwa kepada Saksi Siti Jubaidah dan berada di rak sepatu yang di acak – acak ditempat kejadian.
- 7) 1 (satu) buah kopel sarung pistol dan sarung Magazen.
Adalah milik Terdakwa yang di simpan di kamar kos Saksi Siti Jubaidah (tempat Kejadian).
- 8) 1 (satu) buah pas ring dan KTP atas nama Koptu Rio Budhi W.
Adalah milik Terdakwa yang berada di kamar kos Saksi Siti Jubaidah
- 9) 3 (tiga) buah KTP atas nama Siti Jubaidah.
Adalah Milik Saksi Siti jubaidah
- 10) 1 (satu) buah sprei bercorak kembang warna biru putih.
Dalam kondisi rusak yang ditemukan ditempat kejadian.
- 11) 1 (satu) buah perhiasan anting.
Milik Saksi Siti jubaidah yang ditemukan ditempat kejadian.
- 12) 1 (satu) buah helm korban warna hitam merk Suzuki.
Kepemilikan tidak jelas yang ditemukan ditempat kejadian.
- 13) 1 (satu) buah HP Merk SPC.
Para Saksi 1 sd 8 tidak mengetahui kepemilikan barang bukti ini (tidak jelas) yang ditemukan Penyidik ditempat kejadian.
- 14) 1 (satu) buah HP Merk Cross.
Adalah milik Saksi Ade Kartika yang ditemukan Penyidik ditempat kejadian.
- 15) 1 (satu) potong jaket warna krem merk BNX.
Dalam keadaan rusak yang ditemukan ditempat kejadian.
- 16) 1 (satu) potong jaket parasit warna hitam merk Firs Down.
Dalam kondisi rusak yang ditemukan ditempat kejadian.
- 17) 1 (satu) potong celana jean warna biru tua merk Levis ukuran 33 yang ada bercak darah.
Adalah milik Saksi Ade Kartika dalam kondisi rusak yang digunakannya saat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
- 18) 1 (satu) potong kaos warna abu-abu merk Kendick ukuran L yang ada bercak darah Milik Sdr. Mumung Supriatna, dalam kondisi rusak yang digunakannya saat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
- 19) 1 (satu) potong kaos warna hitam merk Prosoop ukuran S yang ada bercak darah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Sdr. Handi Winardi alias Ele dalam kondisi rusak yang digunakannya saat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
- 20) 1 (satu) potong celana panjang warna telur asin merk Cardinal ukuran 31 yang ada bercak darahnya.
Adalah milik Sdr. Mumung Supriatna dalam kondisi rusak yang digunakannya saat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
 - 21) 1 (satu) potong jaket parasit warna hitam merk Small.
Adalah milik Sdr. Mumung Supriatna, dalam kondisi rusak yang ditemukan ditempat kejadian.
 - 22) 1 (satu) potong celana dalam merk Calvin Klein.
Kepemilikan tidak jelas dari keterangan para Saksi 1 sd 8 dipersidangan, dengan kondisi rusak yang ditemukan ditempat kejadian.
 - 23) 1 (satu) potong kaos oblong warna putih.
Adalah milik Sdr. Hendi Winardi alias Ele dalam kondisi rusak yang digunakannya saat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
 - 24) 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk Incheep.
Adalah milik Sdr. Hendi Winardi alias Ele, dalam kondisi rusak yang digunakannya saat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Barang bukti tersebut pada poin 1 dan poin 2 merupakan alat bukti petunjuk dimana pistol tersebut adalah sejenis senjata api yang digunakan Terdakwa untuk melakukan Tindak Pidana ini hingga menyebabkan 2 (dua) orang korban meninggal dunia dan 1 (satu) orang luka, Hendi Winardi alias Elle meninggal di TKP (alm) sedangkan Mumung Supriyatna (alm) meninggal di RS Immanuel dan sdri Ade Kartika hanya mengalami cedera sedangkan barang bukti tersebut adalah milik dari Kesatuan Terdakwa yaitu Korppaskhas Lanud Sulaeman, Bandung sehingga majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yakni Korppaskhas Lanud Sulaeman, Bandung

Barang bukti tersebut pada poin 3,4,10,15,16,17,18,19,20,21,22,23 dan 24 merupakan alat bukti petunjuk, dimana telah terjadi tindak Pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan barang – barang tersebut berada ditempat kejadian serta barang bukti tersebut tidak dapat digunakan lagi karena dalam kondisi rusak dan sudah tidak bisa terpakai sehingga Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu di rampas untuk dimusnahkan.

Barang bukti tersebut pada poin 5,6,7 dan 8, merupakan alat bukti petunjuk dimana barang – barang tersebut merupakan milik Terdakwa dan ditemukan ditempat kejadian yang menyebabkan korban meninggal dunia dan luka sedangkan barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa sehingga Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa.

Barang bukti tersebut pada poin 9, dan 11, merupakan alat bukti petunjuk dimana barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Siti Jubaidah yang ditemukan ditempat kejadian sehingga majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Siti Jubaidah.

Barang bukti tersebut pada poin 12, dan 13, merupakan alat bukti petunjuk yang ditemukan ditempat kejadian dimana barang bukti tersebut tidak diketahui siapa pemiliknya karena dalam persidangan Terdakwa dan Para Saksi dalam perkara ini tidak mengetahui dengan jelas barang tersebut milik siapa, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menentukan statusnya untuk dirampas untuk dimusnahkan.

Barang bukti tersebut pada poin 14 merupakan alat bukti petunjuk dimana barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Ade Kartika yang ditemukan ditempat kejadian sehingga Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang yakni Saksi Ade Kartika.

Surat-surat :

- 1 5 (lima) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 2669/BSF/2013 berikut lampirannya.

Adalah alat bukti petunjuk hasil pemeriksaan uji balistik terhadap barang bukti berupa selongsong peluru dan proyektil/anak peluru yang digunakan Terdakwa saat melakukan penembakan ditempat kejadian perkara pidana yang dilakukan Terdakwa.

- 2) 5 (lima) lembar Visum Et Repertum atas nama Hendi Winkendi alias Ele dari RS Bhayangkara Sartika Asih Nomor R/B/232/X/2013/Dokpol tanggal 15 Oktober 2013.

Adalah alat bukti petunjuk akibat perbuatan Terdakwa yang menyebabkan korban meninggal dunia ditempat dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada mayat laki-laki berumur kurang lebih tiga puluh tiga tahun ditemukan satu buah luka tembak masuk pada daerah kepala sisi kanan belakang dan satu buah luka tembak masuk pada daerah bokong sebelah kanan serta satu buah luka tembak keluar pada daerah dahi sisi sebekah kiri dan satu buah luka tembak keluar pada daerah paha kiri akibat tembakan senjata api, sebab matinya orang ini akibat tembakan senjata api pada daerah kepala yang menebus tulang tengkorak dan otak besar, dilihat dari pola lukanya, luka tersebut sesuai dengan luka tembak jarak jauh (jarak antara ujung laras dengan kulit tubuh korban lebih dari tiga puluh setimeter).

- 3) 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum atas nama Mumung Supriatna Alias Kimung dari RS Immanuel Nomor 27/Inst.RM/VER/X/2013 No Rekam Medis 01117073.

Adalah sebagai alat bukti petunjuk akibat perbuatan Terdakwa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia sekira tiga puluh delapan tahun dalam kesadaran baik, terdapat luka tembak pada dada kiri, kanan, paha kiri ke arah luar yang diakibatkan tembakan dan terdapat luka terbuka pada ibu jari kaki kanan yang diakibatkan benda tumpul, dilakukan perawatan diruang UGD, pada tanggal 19 Oktober 2013 korban dipindahkan ke ruangan inap intensif dan pada tanggal 30 Oktober 2013 keadaan korban memburuk sampai akhirnya sekira pukul 15. 03 WIB korban meninggal dunia.

- 4) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum atas nama Ade Kartika Binti Endang Herman dari RS Immanuel Nomor 25/Inst.RM/VER/X/2013 No Rekam Medis 01117072.

Adalah akibat perbuatan Terdakwa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia sekitar tiga puluh tahun dalam kesadaran baik, terdapat luka tembak pada paha sebelah kiri depan ke arah dalam yang menyebabkan saluran luka dengan anak peluru bersarang di dalam otot dan luka memar di belakang paha kiri dan pada tanggal 9 Oktober 2013 korban diijinkan pulang dengan keadaan membaik.

- 5) 62 (enam puluh dua) lembar bergambar foto tempat kejadian dan korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id petunjuk tempat dimana terjadinya tindak pidana dan situasi setelah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan kondisi korban setelah terjadinya tindak pidana.

- 6) 5 (lima) lembar bergambar foto barang bukti selongsong peluru. Adalah sebagai bukti petunjuk yang merupakan salah satu sarana (alat) yang digunakan Terdakwa melakukan tindak pidananya yang telah diperiksa oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat laboratorium Forensik dengan berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 2669 / BSF / 2013 tanggal 10 Oktober 2013.
- 7) Surat pernyataan tanggal 2 November 2013 dari Sdri. Dewi Larasati isteri korban an. Sdr. Sdr. Mumung, yang menyatakan bahwa telah menerima silaturahmi dan tali asih pihak keluarga dari Koptu Rio Budhi Wijaya NRP. 521979 yang diberikan oleh Sdri. Ati Sumiati isteri Koptu Rio Budhi Wijaya dan Sdr. Tatang.
- 8) Surat pernyataan tanggal 2 November 2013 dari Sdri. Ade Kartika (korban penembakan) yang menyatakan bahwa telah menerima silaturahmi dan tali asih pihak keluarga dari Koptu Rio Budhi Wijaya NRP. 521979 yang diberikan oleh Sdri. Ati Sumiati isteri Koptu Rio Budhi Wijaya dan Sdr. Tatang.
- 9) Surat pernyataan tanggal 9 November 2013 dari Sdri. Hena isteri korban an Sdr. Hendy Winardi, yang menyatakan bahwa telah menerima silaturahmi dan tali asih pihak keluarga dari Koptu Rio Budhi Wijaya NRP. 521979 yang diberikan oleh Sdri. Ati Sumiati isteri Koptu Rio Budhi Wijaya dan Sdri. Titi R.
- 10) Surat pernyataan dari Terdakwa kepada isteri Terdakwa Sdri. Ati Sumiati. Adalah alat bukti petunjuk bahwa Terdakwa menyerahkan sepucuk pistol dengan magasen serta satu bukti munisi kepada istrinya yang sah Ita Sumiati yang yang diserahkan Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2013 kepada Isterinya di rumah Saudara Isterinya di daerah Cilame Indah, Cimahi lalau sdri Ita Sumiati menyerrahkan pistol berikut magasen dan munisi kekesatuan Terdakwa Paskhas Sulaeman, Bandung dan surat tersebut memberitahukan pula bahwa Terdakwa akan menyerahkan diri dan pada tanggal 12 Oktober 2013 Terdakwa menyerahkan diri ke Paskhas Bandung

Masing- masing barang bukti tersebut sebagai alat bukti petunjuk perbuatan Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana, Adalah merupakan surat-surat sebagai kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan keadaannya sejak semula menjadi barang bukti dalam perkara ini maupun yang ditemukan atau yang dihadirkan dalam persidangan, Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang di jatuhkan .
- Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau akan mengulangi perbuatannya lagi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.
- Mengingat : Pasal 338 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Rio Budhi Wijaya, Koptu NRP. 521979 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pembunuhan”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) tahun.

 - Dan

 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
3. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1) 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol CZ 99 berkaliber 9 mm No Pabrik 98977, beserta Magazennya. Dikembalikan kepada yang berhak, yakni Korpashkas Lanud Sulaeman
- 2) 1 (satu) butir amunisi tajam kaliber 9 mm. Dikembalikan kepada yang berhak, yakni Korpashkas Lanud Sulaeman
- 3) 9 (Sembilan) butir selongsong peluru. Dirampas untuk dimusnahkan.
- 4) 7 (tujuh) butir Proyektil / Anak Peluru. Di rampas untuk dimusnahkan.
- 5) 1 (satu) stel baju dan celana dinas PDH Sus. Di kembalikan kepada yang berhak, yakni Terdakwa.
- 6) 1 (satu) pasang sepatu kelinci. Di kembalikan kepada yang berhak, yakni Terdakwa.
- 7) 1 (satu) buah kopel sarung pistol dan sarung Magazen. Di kembalikan kepada yang berhak, yakni Terdakwa.
- 8) 1 (satu) buah pas ring dan KTP atas nama Koptu Rio Budhi Wijaya. Di kembalikan kepada yang berhak, yakni Terdakwa.
- 9) 3 (tiga) buah KTP atas nama Siti Jubaidah. Di kembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi Siti Jubaidah.
- 10) 1 (satu) buah sprei bercorak kembang warna biru putih, sudah dalam kondisi rusak. Di rampas untuk dimusnahkan.
- 11) 1 (satu) buah perhiasan anting, milik Saksi Siti Jubaidah. Di kembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi Siti Jubaidah.
- 12) 1 (satu) buah helm korban warna hitam merk Suzuki, kepemilikan tidak jelas. Dirampas untuk dimusnahkan.
- 13) 1 (satu) buah HP Merk SPC, kepemilikan tidak jelas Dirampas untuk dimusnahkan.
- 14) 1 (satu) buah HP Merk Cross, milik Saksi Ade Kartika. Di kembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi Ade Kartika.
- 15) 1 (satu) potong jaket warna krem merk BNX, dalam kondisi rusak. Di rampas untuk dimusnahkan.
- 16) 1 (satu) potong jaket parasit warna hitam merk Firs Down, dalam kondisi rusak. Di rampas untuk dimusnahkan.
- 17) 1 (satu) potong celana jean warna biru tua merk Levis ukuran 33 yang ada bercak darah milik Saksi Ade Kartika, dalam kondisi rusak. Di rampas untuk dimusnahkan.
- 18) 1 (satu) potong kaos warna abu-abu merk Kendick ukuran L yang ada bercak darah milik Sdr. Mumung Supriatna (almarhum), dalam kondisi rusak. Di rampas untuk dimusnahkan.
- 19) 1 (satu) potong kaos warna hitam merk Prosoop ukuran S yang ada bercak darah milik Sdr. Hendi Winardi alias Ele (almarhum), dalam kondisi rusak. Di rampas untuk dimusnahkan.
- 20) 1 (satu) potong celana panjang warna telur asin merk Cardinal ukuran 31 yang ada bercak darahnya milik Sdr. Mumung Supriatna, dalam kondisi rusak. Di rampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 21) 1 (satu) potong jaket berwarna hitam merk Small milik Sdr. Mumung Supriatna, dalam kondisi rusak. Di rampas untuk dimusnahkan.
 - 22) 1 (satu) potong celana dalam merk Calvin Klein, dalam kondisi rusak. Di rampas untuk dimusnahkan.
 - 23) 1 (satu) potong kaos oblong warna putih milik Sdr. Hendi Winardi alias Ele, dalam kondisi rusak. Di rampas untuk dimusnahkan.
 - 24) 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk Incheep milik Sdr. Hendi Winardi alias Ele, dalam kondisi rusak. Di rampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- 1) 5 (lima) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 2669/BSF/2013 berikut lampirannya yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Pusat Laboratorium Forensik Kabidbalmetfor tanggal 10 Oktober 2013 an. DR. Tarsim Tarigan, Msi. KBP Nrp. 57071026.
- 2) 5 (lima) lembar Visum Et Repertum atas nama Hendi Enkendi alias Ele dari RS Bhayangkara Sartika Asih Nomor R/B/232/X/2013/Dokpol tanggal 15 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh An. Dr. Fahmi Aris Hakim, Sp.F.
- 3) 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum atas nama Mumung Supriatna Alias Kimung dari RS Immanuel Nomor 27/Inst.RM/VER/X/2013 No Rekam Medis bulan Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh An. Dr. Hengky Ham, Sp.B
- 4) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum atas nama Ade Kartika Binti Endang Herman dari RS Immanuel Nomor 25/Inst.RM/VER/X/2013 No Rekam Medis 01117072 bulan Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh An. Dr. Landry Miguna, Sp.B.
- 5) 62 (enam puluh dua) lembar bergambar foto tempat kejadian dan korban.
- 6) 5 (lima) lembar bergambar foto barang bukti selongsong peluru.
- 7) Surat pernyataan tanggal 2 November 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. Dewi Larasati isteri korban an. Sdr. Mumung Supriatna.
- 8) Surat pernyataan tanggal 2 November 2013 yang dibuat ditandatangani oleh Sdri. Ade Kartika (korban penembakan) .
- 9) Surat pernyataan tanggal 9 November 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. Hena isteri korban an Sdr. Hendy Winardi.
- 10) Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa yang diserahkan tanggal 9 Oktober 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, SH. Letkol Chk NRP. 33849 sebagai Hakim Ketua, serta Mirtusin, SH., MH.. Letkol Sus NRP. 520881 dan Nanik Suwarni, SH., MH. Mayor Chk (K) NRP. 548707 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Asep Saefulgani, SH. Mayor Sus NRP. 524425, Yudho Wibowo, SH Mayor Chk NRP 11990019650175, Penasehat

